

PUTUSAN Nomor 34/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Azyumardi Azra

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Perum Puri Laras II C.23 Pisangan Barat,

Kelurahan Cireundeu, Kecamatan

Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,

Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon I

2. Nama : M. Sirajuddin Syamsuddin

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jalan Margasatwa Raya No.27, RT. 005

RW.003, Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta

Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon II

3. Nama : **Prof. Dr. Nurhayati Djamas**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Sudimara Pinang, RT.001 RW.004,

Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon III

4. Nama : Prof. Dr. Didin S. Damanhuri

Pekerjaan : Dosen

Alamat : KPP IPB Baranangsiang III Blok F 10,

RT.004 RW.008, Kelurahan Tegallega,

Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota

Bogor, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon IV

5. Nama : Jilal Mardhani

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Uranus II No. 15 Villa Cinere Mas,

RT.004 RW.013, Kelurahan Pisanagan

Kecamatan Ciputat Timur, Kota

Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon V

6. Nama : Drs. Mas Achmad Daniri

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Merbabu A2 No.5/6, RT.002

RW.011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan

Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI

Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon VI

7. Nama : TB. Massa Djaafar

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Pondok Bambu Kuning B I/10, RT.010

RW.014, Kelurahan Bojonggede,

Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten

Bogor, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon VII

8. Nama : Abdurahman Syebubakar

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kalibata Baru Blok A No.6 RT.013

: RW.006, Kelurahan Rawajati,

Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta

Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon VIII

9. Nama : Achmad Nur Hidayat, M.PP.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Muncang Blok Y/32 RT.013

RW.008, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI

Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon IX

10. Nama : Dr. Shabriati Aziz, M.Pd.I.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Ponpes Hidayatullah Kebon Duren

RT.001 RW.005, Kelurahan Kalimulya,

Kecamatan Cilodong, Kota Depok

Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon X

11. Nama : Ir. Moch. Nadjib. YN, M.Sc.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Batang Indah Blok C-37 RT.016 RW.004.

Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Banten

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XI

12. Nama : Dr. Engkur, SIP., M.M.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan Kesejahteraan Nomor 74 RT.003

RW.002, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota

Depok, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XII

13. Nama : Dr. Mohamad Noer

Pekeriaan : Dosen

Alamat : Jalan Raya Condet Gg. M.Izzi Nomor 67

RT.015 RW.04, Kelurahan Cililitan,

Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,

Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XIII

14. Nama : M. Hatta Taliwang

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jalan Boko III Nomor 36 RT.003 RW.008,

Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa

Barat

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XIV

15. Nama : Reza Indragiri Amriel

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jalan Laksamana Nomor 7, RT.016

: RW.004, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,

Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XV

16. Nama : Mufidah Said Bawazir, S.E., M.M.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Raya Condet Gg. M.izi Nomor 67

: RT. 015 RW.005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,

Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XVI

17. Nama : M Ramli Kamidin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Palapa IV Blok F No. 1164 RT.005

Provinsi Jawa Barat

RW.003, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,

,

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XVII

18. Nama : **Nazaruddin Sjamsuddin**

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jalan Minyak Raya Nomor 13 RT.010

RW.003, Kelurahan Duren Tiga,

Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,

Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XVIII

19. Nama : Iroh Siti Zahroh, M.Si.

> Pekeriaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Jalan Lumbu Timur Raya Blok V No.136

> RT.002 RW.030, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu,

Kota Bekasi. Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XIX

20. Nama : Faidal Yuri Bintang

> Pekerjaan : Wartawan

Alamat : Kav. DKI 94/22, RT. 003 RW. 010,

> Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi

DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XX

21. Nama : Achmed Roy

> : Karvawan Swasta Pekerjaan

Alamat : Golf Lake Residence Jalan San Lorenzo

> Nomor 11, RT.001 RW.018, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan

Cengkareng

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon XXI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-MSB/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022 memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H. M.H, Dr. Ahmad Yani, S.H. M.H, Dr. Umar Husin, S.H., M.H., Noor Ansyari, S.H. M.H., Iwan Darlian, S.H., Merdiansa Paputungan, S.H., M.H., Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H., dan Adek Junjunan Syaid, S.H., M.H., MK.N., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili hukum di Grand Wijaya Center, Jalan Wijaya II, Blok A. Nomor 3-4, Jakarta Selatan, 12160, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI disebut sebagai ------ para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar keterangan saksi para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Presiden;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 1 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 10 Maret 2022 dengan Nomor 34/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 April 2022 dan diterima Mahkamah pada 6 April 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu";
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- 4. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang disebutkan bahwa:
 - (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau materiil.
 - (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
 - (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu tang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- 6. Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian formil ini adalah Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766), dengan demikian objek pengujian formil memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan Pasal 2 PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang;
- 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya

dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana kutipan berikut:

- "[3.34] ...Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang." (Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 92);
- 8. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766) diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 15 Februari 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara paling lambat pada tanggal 01 April 2022;
- Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 01 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/ 03/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada hari selasa tanggal 08 Maret 2022;
- 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.
- 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka para Pemohon beranggapan Mahkamah berwenang dalam menguji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766).

Kedudukan Hukum

 Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)

- menyatakan, Pemohon pengujian undang-undang adalah "Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang."
- Bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan yang dimaksud "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang", yaitu:
 - a) Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan Hukum Publik atau Privat;
 - d) Lembaga Negara.
- Bahwa para Pemohon kesemuanya adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- 4. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945":
- 5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatur bahwa, "Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. Ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."
- 6. Bahwa para Pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang didasari oleh beberapa alasan, yaitu:

- a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D dan 28F UUD 1945
- b. Para Pemohon adalah pembayar pajak (tax payer)
- c. Para Pemohon adalah warga negara yang memiliki kepentingan terhadap keselamatan dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19;
- 7. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dianggap dirugikan adalah hak konstitusional sebagaimana dijaminkan dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" dan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"
- Bahwa berdasarkan alas hak konstitusional sebagaimana disebutkan diatas, para Permohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan Undang-Undang Nomor Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kerugian tersebut disebabkan oleh karena pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh akses informasi yang bermakna sebagaimana diatur didalam Pasal 28F UUD 1945 juga dilanggar dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- 9. Bahwa kerugian Hak konstitusional Para Pemohon yang disebabkan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terjadi dikarenakan ketentuan tentang pembentukan undang-undang yang termaktub di dalam UUD 1945 tidak dipenuhi. Seperti proses partipasi masyarakat yang tidak bermakna hingga ketiadaannya lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang hingga persetujuan bersama. Bahwa sebab-sebab semacam itu mengakibatkan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan mengakibatkan tidak

- dipenuhinya jaminan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum menjadi dilanggar akibat pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- 10. Bahwa hak konstitusional sebagai pembayar pajak (tax payer) telah diperkenalkan oleh Mahkamah melalui adagium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara terhadap UUD 1945. Selanjutnya, kedudukan hukum berdasarkan argumentasi sebagai pembayar pajak (tax payer) yang demikian luas kemudian dilakukan pembatasan oleh Mahkamah yaitu status pembayar pajak hanya dapat digunakan secara terbatas khususnya berkaitan dengan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pajak dan kerugian pembayar konstitusional pembayar pajak sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.8] Putusan MK No 135/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- 11. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sesungguhnya berkaitan dengan keuangan negara, khususnya mengenai perpajakan. Hal ini terurai dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan:
 - (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. **sumber** lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan/ atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan

- b. berdasarkan peraturan perundang-undangan yarrg mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- (4) Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara.
- (5) <u>Pajak daerah dan</u> retribusi <u>daerah</u> sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis <u>sebagai pajak khusus dan pungutan khusus</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dasar pelaksanaan <u>pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR.</u>
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- 12. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditentukan bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari APBN. Selain itu dimungkinkannya pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus. Bahkan dalam Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus tersebut ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR;
- Bahwa adanya <u>pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus ini</u> <u>berdampak kepada Para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer)</u>.
 Sedangkan, dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2022 tentang Ibu Kota Negara, perihal pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus tidak pernah dibahas dengan adanya partisipasi yang bermakna serta mendapatkan penjelasan atas adanya pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus tersebut secara transparan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut. Dengan demikian Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan sebab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga berakibat kedudukan Para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) dirugikan atas proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang tidak memenuhi proses sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945:

14. Bahwa terkait alasan ketiga didasari oleh karena sejak tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan. Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia ditentukan bahwa:

Kesatu: Menetapkan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual **masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia**.

Kedua: Dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-undang yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah; dan
- peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- 15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, hingga kini keadaan darurat kesehatan secara faktual masih terjadi dan mengakibatkan berlakunya kebijakan anggaran darurat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 16. Bahwa terhadap situasi yang demikian itu, para Pemohon merasa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar pelaksanaan dan peruntukan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan keadaan darurat kesehatan (kebijakan anggaran darurat). Sehingga apabila justru APBN yang saat ini masih dalam kondisi darurat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 digunakan untuk pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, jelas hak para Pemohon dirugikan. Apalagi dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak mempertimbangan dan memberikan penjelasan atau jawaban atas hak-hak para Pemohon sebagaimana peruntukan APBN dalam keadaan darurat yang berpotensi disimpangi;
- 17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **para Pemohon** beranggapan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan kerugian konstitusional sebagaimana terurai dan apabila permohonan ini dikabulkan, maka para Pemohon beranggapan hak konstitusional pemohon dapat dipulihkan. Dengan demikian **para Pemohon** memiliki kedudukan hukum untuk melakukan perrmohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara kepada Mahkamah Konstitusi.

Alasan Permohonan

A. Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

- Bahwa pembentukan undang-undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang". Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Terhadap proses yang demikian itu, Pasal 22A UUD 1945 menentukan "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang";
- 3. Bahwa selanjutnya, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4. Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki kedudukan sebagai batu uji dalam pengujian formil undang-undang;
- 5. Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan Mahkamah, kriteria pengujian formil diatas dapat mencakup:

- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
- b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang;
- c. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
- d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi;

Dengan demikian kriteria pengujian formil sebagaimana terurai harus mendasarkan pada standar baku yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengejawantahan Pasal 22A UUD 1945 yang menentukan "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang";

- 6. Bahwa selain itu, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang- undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty);
- 7. Bahwa menurut Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada intinya memuat ketentuan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini merupakan bagian penting dari asas keterbukaan sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 8. Bahwa asas keterbukaan merupakan cermin nilai demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan, sehingga apabila asas keterbukaan dalam bentuk membuka partisipasi dilanggar, maka berakibat peraturan perundang-undangan tersebut cacat formil dan dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum;
- 9. Bahwa penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan asas keterbukaan mencerminkan bahwa pembentukan peraturan perundangpenyusunan, undangan mulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka:
- 10. Bahwa berkenaan dengan partisipasi masyarakat, pada Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan:

"Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undangundang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden."

11. Bahwa proses pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan usulan Presiden yang diajukan

melalui Surat Presiden No. R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021 perihal pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan kemudian disetujui bersama dengan DPR Pada tanggal 18 Januari 2022.

12. Bahwa dalam segala proses pembahasan bersama dengan DPR perihal pengusulan Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara dan kemudian disetujui bersama dengan DPR Pada tanggal 18 Januari 2022 terekam jejak penyusunannya melalui website resmi DPR dengan tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368. Selanjutnya kronologis pembahasan terurai sebagai berikut:

No	Agenda	Waktu	
1	Pendahuluan Rapat Bamus Penugasan membahas RUU tentang Ibu Kota Negara kepada Pansus	03 2021	November
2	Pendahuluan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara	07 2021	Desember
3	Pendahuluan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara	07 2021	Desember
4	Pendahuluan Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara	07 2021	Desember
5	Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara	13 2021	Desember
6	Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi)	08 2021	Desember
7	Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial	09 2021	Desember

	Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia)		
8	Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual	10 2021	Desember
9	Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar) 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual)	11 2021	Desember
10	Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (7 orang Pakar) 1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH, MCL., MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti	12 2021	Desember

	Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat	
	Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua	
	perhimpunan Advokat Indonesia -Suara	
	Advokat Indonesia (Peradi SAI)	
11	Pembicaraan Tingkat I	17 Desember
	Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu (FDB)	2021
12	Pembicaraan Tingkat I	11 Januari 2022
	Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan	
	Civitas Akademik Universitas Mulawarman -	
	Kalimantan Timur	
13	Pembicaraan Tingkat I	12 Januari 2022
	Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan	
	Civitas Akademik Universitas Hasanuddin -	
	Sulawesi Selatan	
14	Pembicaraan Tingkat I	12 Januari 2022
	Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan	12 04114411 2022
	Civitas Akademik Universitas Sumatera Utara	
15	Pembicaraan Tingkat I	14 Januari 2022
	Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon	14 Januari 2022
	Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara -	
	Kalimantan Timur	
16	Pembicaraan Tingkat I	16 Januari 2022
10	Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan Kota	10 Januari 2022
	Mandiri BSD dan Alam Sutera- Tangerang	
	Banten	
		13 Desember
	Pembicaraan Tingkat I	2021
	Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara	2021
17	dengan agenda Pembahasan DIM RUU Pembicaraan Tingkat I	14 Desember
'	•	2021
	Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara	2021
10	dengan agenda Pembahasan DIM RUU	15 December
18	Pembicaraan Tingkat I	15 Desember
	Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara	2021
40	dengan agenda Pembahasan DIM RUU	40 1
19	Pembicaraan Tingkat I	12 Januari 2022
	Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara	
	dengan agenda laporan Tim Perumus kepada	
00	Panja	40 1
20	Pembicaraan Tingkat I	13 Januari 2022
	Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara	
	dengan agenda Pembahasan DIM RUU	47 1000
21	Pembicaraan Tingkat I	17 Januari 2022
	Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara	
	dengan agenda pembahasan draf RUU	
	tentang Ibu Kota Negara	
22	Pembicaraan Tingkat I	06 Januari 2022
	Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota	
i l	Negara	
<u> </u>		
23	Pembicaraan Tingkat I	10 Januari 2022
23	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	10 Januari 2022

24	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	11 Januari 2022
25	Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Dengan Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dengan agenda acara: 1. Laporan Ketua Panja; 2. Pandangan Fraks-Fraksi dan DPD RI; 3. Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tk I; 4. Tanggapan Pemerintah; 5. Penandatanganan Draf RUU tentang IKN; dan 6. Penutup.	17 Januari 2022
26	Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU	18 Januari 2022

- 13. Bahwa didalam proses tersebut setidak-tidaknya terdapat beberapa pihak yang didengarkan pendapat dan/atau keterangannya yaitu narasumber ahli (pakar) yang terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang Pakar pada tanggal 08 Desember 2021, antara lain: 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi);
 - b. 5 (lima) orang Pakar pada tanggal 09 Desember 2021, antara lain: 1.
 Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia);
 - c. 5 (lima) orang Pakar pada tanggal 10 Desember 2021, antara lain 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual;

- d. 4 (empat) orang Pakar pada tanggal 11 Desember 2021, antara lain: 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual);
- e. 7 (tujuh) orang Pakar pada tanggal 12 Desember 2021, antara lain: 1. Prof Maria S.W. Soemardjono S.H., MCL., MPA. Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI);
- 14. Bahwa dalam proses mendengarkan pendapat narasumber ahli tersebut, terdapat beberapa pendapat ahli yang mempersoalkan materi rancangan undang-undang tentang IKN dan proses pembentukannya, namun tidak mendapatkan pertimbangan atas pendapat (right to be considered) dan hak mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained), sebagaimana Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, antara lain:
 - a. Pendapat Hendricus Andy Simarmata, PhD, IAP pada tanggal 08
 Desember 2021 yang mengemukakan

"Sayembara ilustrasi kota IKN sudah diselenggarakan tapi tanpa informasi lokasi yang rinci dan lengkap, Belum satu dapur perencanaan, hanya terkoordinasi antar kementerian/lembaga dengan rencana induk di Bappenas, Tidak menghadirkan blind reviewers dalam proses perencanaannya, sehingga validitas dokumen rencana induk tidak terverifikasi dengan baik;

 b. Pendapat Dr. Asep Sofian pada tanggal 08 Desember 2021 yang mengemukakan

"Wilayah IKN merupakan wilayah yang kurang mapan dari sisi penyediaan air dan kestabilan lahan sehingga UU IKN perlu mencantumkan hal tersebut sebagai safeguard pengelolaan IKN. Di sekitar IKN merupakan daerah keanekaragaman hayati tinggi sehingga koridor satwa di IKN harus diperhatikan. Mangrove di IKN menjadi ikon IKN sebagai kota berkelanjutan, sehingga pembangunan yang melintasi mangrove seperti jalan, rel kereta dsb, harus melindungi kelestarian mangrove."

c. Pendapat Erasmus Cahyadi pada tanggal 09 Desember 2021 yang mengemukakan.

"Diperlukan Konsultasi yang mendalam dengan masyarakat adat. Konsultasi perlu dilakukan secara terbuka dan semua hal dibicarakan: dampak yang mungkin akan terjadi (hukum, ekonomi, social, dan budaya); prosedur pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya; upaya-upaya mitigasi dan adaptasi; aspek lingkungan hidup; dan sebagainya. Idealnya konsultasi dilakukan dengan menghadirkan seluruh Masyarakat Adat. Karena itu konsultasi dari komunitas ke komunitas atau setiap komunitas sangat dianjurkan."

d. Pendapat Fadhil Hassan tanggal 09 Desember 2021 yang mengemukakan

"Rencana pemindahan IKN bukan merupakan prioritas untuk dilaksanakan sekarang ini. Masih banyak persoalan yang harus ditangani diantaranya adalah pandemi Covid 19, agenda pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, digitalisasi ekonomi. Rencana pemindahan IKN tidak dilakukan dengan menerapkan tata kelola yang baik. Keputusan diambil terlebih dahulu sebelum ada payung hukum yang kuat dan mengikat, tidak ada partisipasi publik yang luas. Rencana pemindahan IKN tidak feasible untuk dilakukan sekarang ini mengingat kapasitas fiskal yang ada, beban utang yang semakin meningkat dan kondisi perekonomian yang tidak optimal. Swasta dan BUMN belum tentu tertarik berpartisipasi dan mampu menanggung pembiayaan IKN. Argumen ekonomi, social dan politik pemindahan IKN belum memiliki justifikasi yang kuat. Analisis yang kami lakukan dengan menunjukkan dampak ekonomi dan social pemindahan IKN tidak signifikan. Dampak lingkungan pemindahan IKN bekum dilakukan secara mendalam sebagaimana dilaporkan oleh WALHI. Bahkan diperkirakan pemindahan IKN akan memperparah kerusakan lingkungan yang ada."

e. Pendapat Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc disampaikan pada 11 Desember 2021 yang mengemukakan

"Pemerintah dan DPR, harus berhitung betul, pelaksanaan IKN baru pada semester I tahun 2024, apakah situasi Politik dan social ekonomi memungkinkan, karena masa transisi pemerintah dan suasana Pemilu. Isu Kalimantan sebagai paru dunia, apakah tidak menyakitkan Indonesia dalam dunia Global terkait isu Iklim Global. Agar dihindari kesan, proses pembahasan RUU IKN ini terburu-buru, sehingga adanya banyak kelemahan dalam norma-normanya, dan akhirnya menjadi sasaran Judicial Review ke MK oleh kelompk masyarakat."

f. Pendapat Prof. Dr. Satya Arinanto, SH yang disampaikan pada 11 Desember 2021 yang mengemukakan

"Terkesan adanya semacam "disparitas" antara substansi NA dan RUU. Misalnya dalam NA ada peninjauan historis sehingga bisa didapatkan potret permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh Jakarta yang selama ini menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai daerah otonom provinsi dan sebagai Ibu Kota Negara dimana hal ini antara lain bersumber pada kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Namun dalam naskah RUU belum ditemukan penegasan bagaimana suatu cara mengatasi permasalahan tersebut. Dalam NA dikemukakan bahwa salah satu permasalahan yang mengakibatkan Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa terhindar dari bencana alam, atau aman, mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan adalah semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah. Namun dalam naskah RUU belum ditemukan suatu upaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Sesuai dengan peribahasa "ada gula ada semut", apakah bisa ada jaminan bahwa di Ibu Kota Negara yang baru nanti tidak akan ada kemungkinan terjadinya kepadatan penduduk yang tidak terkendali? Jika hal ini sampai terjadi lagi apakah tidak ada kemungkinan terjadi penurunan kondisi dan fungsi lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Ibu Kota Negara dengan wilayah lain?"

g. Pendapat Prof. Dr. Ananda B. Kusuma yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2021 mengemukakan

"Prosedur keliru. Presiden dapat mengusulkan pemindahan Ibu Kota tetapi keputusannya harus dibuat bersama dengan DPR dan DPD berbentuk UU. Jadi di konsiderans RUU harus dicantumkan UU tentang Keputusan Pemindahan Ibu Kota. Naskah Akademik perlu diperbaiki, terutama tentang "Masa Peralihan", a.l. jangka waktu Pembangunan Sarana Pokok, tdk mungkin selesai 2024, paling cepat 5 tahun setelah ada uu - nya. Partisipasi publik dan "interest group" perlu digalakkan."

h. Pendapat Prof. Dr. Arief Ansyori Yusuf yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2021 mengemukakan

"Naskah akademik bisa jauh lebih kredibel jika lebih banyak referensinya dan mengacu pada studi-studi ilmiah kredibel (peer-reviewed journals). Terutama dampaknya terhadap tujuan pemerataan pembangunan (atau lainnya). Perlu lebih jelas pemerataan pembangunan apa yang ingin dicapai. Vertikal? Antar regional?. Perlu analisa mendalam tentang potensi peningkatan pemerataan tersebut. Saat ini masih lemah."

 Pendapat Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, SH yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2021 mengemukakan

"Landasan hukum pengaturan tentang pertanahan dan peralihan hak atas tanah mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Perlu ditempuh upaya partisipasi publik untuk menghindari potensi melanggar aspek formil pembentukan Undang-Undang. Partisipasi publik diperlukan dalam tahap: (a) Pengajuan RUU; (b) Pembahasan bersama antara DPR dan Presiden dan pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (c) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden."

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyatanya beberapa pendapat narasumber ahli yang dihadirkan oleh Pembentuk Undang-Undang ditemukan mempersoalkan untuk agar pembentukan UU IKN disusun dengan tidak terburu-buru, adanya partisipasi publik khusus bagi yang terdampak, dan bahkan perlunya studi kelayakan yang cukup. Akan tetapi, pembentuk undang-undang hanya menggunakan pendapat narasumber tersebut untuk memenuhi kriteria pemenuhan hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard). Sedangkan kriteria dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) tidak mampu dilakukan pembentuk undang-undang.

Padahal untuk dapat dikualifikasi pembentukan undang-undang telah dilakukan proses deliberasi yang cukup dan bermakna (*meaningful participation*) adalah dengan dipenuhinya *right to be heard, right to be considered*, dan *right to be explained*.

- 16. Bahwa selain pendapat narasumber ahli tersebut, terdapat beberapa pihak yang didengar pendapatnya pada tahapan Pembicaraan Tingkat I, seperti
 - a. Forum Dayak Bersatu (FDB) yang hadir pada Pembicaraan
 Tingkat I pada tanggal 17 Desember 2021;
 - b. Civitas Akademik Universitas Mulawarman Kalimantan Timur pada Konsultasi Publik Anggota Pansus pada tanggal 11 Januari 2022:
 - c. Civitas Akademik Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan pada Konsultasi Publik Anggota Pansus pada tanggal 12 Januari 2022;
 - d. Civitas Akademik Universitas Sumatera Utara pada Konsultasi Publik Anggota Pansus pada tanggal pada tanggal 12 Januari 2022:
- 17. Bahwa pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 18 di atas tidak terdapat hasil atau laporan yang dapat diakses secara terbuka atas kegiatan rapat dengar pendapat tersebut, bagaimana pendapat tersebut dipertimbangan dan adanya penjelasan atau jawaban atas pendapat yang disampaikan. Hal ini menunjukan bahwa proses mendengar pendapat ini tidak memenuhi standar partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*);
- 18. Bahwa sebagaimana terurai sebelumnya dapat terlihat pada rekam jejak proses pembahasan RUU IKN di DPR melalui website resmi https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368, tidak terdapat sedikitpun bukti adanya hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) yang dipublikasikan pembentuk undangundang;
- 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa pembentuk undangundang tidak mampu memenuhi partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Oleh karenanya menurut Para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan pembentukannya bertentangan UUD 1945.

- B. Lampiran II UU No 3 Tahun 2022 <u>tidak pernah ada (terlampir)</u> dan/atau <u>tidak pernah dibahas</u> serta tersedia pada saat persetujuan bersama.
- 1. Bahwa fungsi dan peran dari suatu lampiran memang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun dalam Lampiran I Angka 192 bahwa "dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan." Lalu, menurut Lampiran I Angka 193 UU 12/2011 ditentukan "lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.";
- 2. Bahwa dengan demikian peraturan perundang-undangan yang memerlukan suatu lampiran misalnya untuk memuat uraian, tabel atau peta, dapat memuat lampiran sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga lampiran harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan itu sendiri;
- 3. Bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menentukan "Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
 - c. prinsip dasar pembangunan; dan
 - d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan,

yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.";

4. Bahwa ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 7 Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang menjadi lampiran Surat Presiden No R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021. Pada Pasal 7 Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara versi Surat Presiden No R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021, tidak memuat norma yang menentukan adanya Lampiran II khususnya mengenai Rencana Induk Ibu Kota Negara.:

- 5. Bahwa dalam Rapat Pembicaraan Tingkat II di DPR dengan Agenda Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan bersama atas Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari 2022, ternyata dalam Pasal 7 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menentukan "Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
 - c. prinsip dasar pembangunan; dan
 - d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini."
- 6. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah disetujui bersama pada tanggal 18 Januari 2022, nyatanya tidak terdapat Lampirkan II mengenai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara versi persetujuan bersama sebagaimana ditayangkan dalam website resmi DPR (https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368);
- 7. Bahwa tidak dilampirkannya rencana Induk Ibu Kota Negara dalam persetujuan bersama, nyatanya juga belum pernah dibahas bahkan termasuk dalam tahapan pansus. Hal ini terungkap pada dokumen Laporan Pansus DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangi oleh Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si. M.T. Di dalam Laporan tersebut pada halaman 7, disebutkan dalam bagian Dewan Perwakilan Daerah bahwa "Dewan Perwakilan Daerah mengingatkan juga bahwa Rencana Induk yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam RUU ini belum pernah dibahas di dalam Pansus RUU IKN"
- 8. Bahwa apabila merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa:
 - (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
- Bahwa merujuk kepada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 9. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa penyebarluasan harus dilakukan DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang, namun kenyataannya Lampiran II yang memuat Rencana Induk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak pernah disebarluaskan oleh pembentuk undang-undang dan bahkan tidak pernah sebagaimana terungkap dalam Laporan Pansus DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Pada tanggal 18 Januari 2022;
- 10. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Serta Pasal 28F UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
- 11. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diuraikan akan dapat dipenuhi apabila proses pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 dan Lampiran I angka 192 dan 193 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 12. Bahwa dengan dilanggarnya kewajiban pembentuk undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88, Lampiran I angka 192 dan 193 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka berakibat kepada cacatnya salah satu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 13. Bahwa merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Pada **Paragraf [3.17.9]** dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan:

"Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu:

- pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
- 2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undangundang;
- 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
- 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang- undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang".

14. Bahwa pelanggaran terhadap ketiadaan Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sejak tahapan pembahasan,

persetujuan bersama, pengundangan, dan penyebarluasan jelas bertentangan dengan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88, Lampiran I angka 192 dan 193 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan perundangan-undangan. Maka sesuai dengan pertimbangan Pada Paragraf [3.17.9] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menentukan jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas menjelaskan bahwa tidak dipenuhinya syarat formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Oleh karenanya menurut para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan pembentukannya bertentangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;

2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-undang Nomor 12 Pembentukan Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan; 3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021 perihal Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara; 5. Bukti P-5 Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara; 6. Bukti P-6 Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara; 7. Bukti P-7 Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara; 8. Bukti P-8 Fotokopi Pendapat Hendricus Andy Simarmata, PhD, IAP. (Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota), tertanggal 08 Desember 2021; 9. Bukti P-9 Fotokopi Pendapat Dr. Asep Sofyan (Prodi Tekhnik Lingkungan ITB), Pendapat dalam RDPU; 10. Bukti P-10 Fotokopi Pendapat Erasmus Cahyadi (Deputi Sekjen AMAN untuk Urusan Politik dan Hukum); 11. Bukti P-11 Fotokopi Pendapat Fadhil Hassan (Institute for Development of Economics and Finance (INDEF); 12. Bukti P-12 Fotokopi Pendapat Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc. Pendapat dalam RDPU; 13. Bukti P-13 Fotokopi Pendapat Satya Arinanto (Beberapa Catatan Umum Terhadap Naskah Akademik dan RUU Ibu Kota Negara), tertanggal 11 Desember 2021; 14. Bukti P-14 Fotokopi Pendapat Ananda B. Kusuma, (Pakar Sejarah Ketatanegaraan) tertanggal 12 Desember 2021; 15. Bukti P-15 Fotokopi Pendapat Prof. Arief Ansyori Yusuf, (Catatancatatan terkait pemindahan IKN dan Pemerataan Pembangunan) Pendapat dalam RDPU tanggal 12 Desember 2021: 16. Bukti P-16 Fotokopi Pendapat Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA. (Catatan Terkait Pengaturan Pertanahan Dalam RUU IKN), Yoqyakarta, Desember 2021;

Tangkapan

layar

(Program Legislasi Nasional);

(Screenshoot)

DPR

Website

17. Bukti P-17

18.	Bukti P-18	:	Fotokopi Laporan Panitia Khusus (PANSUS) DPR dalam rangka pembicaraan tingkat 2/pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan undangundang tentang Ibu Kota Negara (IKN), tertanggal 18 Januari 2022;
19.	Bukti P-19	:	Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon I atas nama Prof. Dr. Azyumardi Azra;
20.	Bukti P-20	:	Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon II atas nama M. Sirajuddin Syamsuddin;
21.	Bukti P-21	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon III atas nama Prof. Dr. Nurhayati Djamas;
22.	Bukti P-22	:	Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon IV atas nama Prof. Dr. Didin S. Damanhuri;
23.	Bukti P-23	:	Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon V atas nama Jilal Mardhani;
24.	Bukti P-24	:	Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon VI atas nama Drs. Mas Achmad Daniri;
25.	Bukti P-25	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon VII atas nama TB. Massa Djaafar;
26.	Bukti P-26	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon VIII atas nama Abdurahman Syebubakar;
27.	Bukti P-27	:	Fotokopi KTP, NPWP dan Bukti Setor Pajak Terakhir Pemohon IX atas nama Achmad Nur Hidayat, M.PP;
28.	Bukti P-28	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon X atas nama Dr. Shabriyati, M.Pd.I;
29.	Bukti P-29	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XI atas nama Ir. Moch. Nadjib. YN, M.SC;
30.	Bukti P-30	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XII atas nama Engkur, SIP.;
31.	Bukti P-31	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XIII atas nama Dr. Mohamad Noer;
32.	Bukti P-32	:	Fotokopi KTP Pemohon XIV atas nama M. Hatta Taliwang;
33.	Bukti P-33	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XV atas nama Reza Indragiri Amriel;
34.	Bukti P-34	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XVI atas nama Mufidah Said Bawazir;
35.	Bukti P-35	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XVII atas nama M Ramli Kamidin;
36.	Bukti P-36	:	Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XVIII atas nama Nazaruddin Sjamsuddin;

Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XIX atas nama Iroh Siti Zahroh;

37. Bukti P-37 :

38. Bukti P-38 : Fotokopi KTP dan NPWP dan Bukti Setor Pajak

Terakhir Pemohon XX atas nama Faidal Yuri Bintang;

39. Bukti P-39 : Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon XXI atas nama

Achmed Roy;

Selain itu para Pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama **M. Fadhil Hasan** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang diselenggarakan pada 12 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan mantan tenaga ahli Wakil Presiden sampai dengan 2022 dan menerangkan bahwa telah mengundurkan diri secara lisan dari posisinya sebagai tenaga ahli sehingga sekarang berprofesi sebagai konsultan.
- Saksi pada tanggal 9 Desember 2021 diundang sebagai narasumber di dalam RDPU Panja IKN DPR RI melalui whatsapp. Pada 9 Desember 2021 tersebut, pada pukul 15.30 WIB, saksi dan sejumlah narasumber lain menyampaikan pandangan dan pendapat tentang RUU IKN.
- Dalam rapat tersebut, saksi menyampaikan pandangan bahwa pemindahan IKN tersebut tidak feasible, tidak urgent, dan tidak governance dan kemudian menyampaikan alasan-alasan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Salah satu alasan yang disampaikan saksi adalah berkenaan dengan kapasitas fiskal yang dihadapi oleh pemerintah saat itu sangat terbatas. Dan juga dihadapkan pada persoalan penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini masih cukup tinggi kasusnya.
- Saksi juga menyampaikan bahwa IKN juga memerlukan program-program bantuan sosial untuk masyarakat, di sisi lain penerimaan pemerintah dari perpajakan itu mengalami suatu tren menurun sehingga defisit antara penerimaan dan pengeluaran bertambah besar dan ini kemudian dibiayai oleh utang. Saksi juga melihat bahwa proses daripada pembangunan Ibu Kota Negara itu tidak governance karena tidak mengikuti suatu tata kelola yang baik. Misalnya saja dilihat dari bahwa pembahasan RUU IKN dengan DPR, itu dilakukan setelah keputusan pemindahan IKN itu dilakukan. Bahkan, kemudian Ketua Bappenas, Menteri PPN itu telah melakukan peletakan batu pertama pada titik nol pembangunan IKN jauh hari sebelum dilakukan pembahasan RUU IKN tersebut. Sebelum dilakukan pembahasan dengan DPR, wacana tentang pemindahan IKN ini tidak dilakukan dengan partisipasi publik yang cukup luas.

- Dalam rapat tersebut saksi juga menyampaikan bahwa berdasarkan kajian yang saksi kutip dari sebuah sebuah NGO. Dikatakan bahwa dampak lingkungan pemindahan ibukota negara itu belum dilakukan secara mendalam dan bahkan justru diperkirakan bahwa pemindahan ibu kota negara tersebut itu akan membawa kepada kerusakan lingkungan yang ada.
- Setelah saksi menyampaikan pandangan tersebut dan juga pandangan daripada narasumber yang lainnya, itu diikuti oleh tanggapan daripada para anggota dan pimpinan daripada Panja IKN DPR tersebut terdapat beberapa tanggapan daripada Anggota DPR itu yang kemudian direspons oleh beberapa narasumber. Tapi karena waktunya itu sudah menjelang Magrib, maka kemudian pimpinan rapat waktu itu memutuskan untuk melakukan skorsing dan akan dilanjutkan setelah Magrib atau sekitar pukul 19.00 malam. Namun saksi setelah pukul 19.00 itu berusaha untuk memasuki zoom meeting yang tadi sudah disediakan tidak berhasil dan menunggu sampai kira-kira sekitar 30 sampai 45 menit.
- Setelah saksi menghubungi salah satu panitia disampaikan bahwa sidang atau RDPU tersebut sudah selesai. Pada saat itu, semua narasumber telah menyampaikan pandangannya. Sebagian pandangan narasumber telah ditanggapi oleh anggota DPR. Beberapa anggota Panja juga telah menyampaikan komentar dan pertanyaan terhadap paparan saksi, namun saksi sendiri belum sempat menyampaikan tanggapan dari komentar dan pertanyaan anggota dan pimpinan Panja tersebut.
- Saksi mendapatkan undangan rapat panja tersebut 3 (tiga) hari sebelum acara namun dalam undangan tersebut tidak dilampirkan Naskah Akademik, atau dokumen berkaitan dengan format atau bentuk tentang RUU IKN. Saksi mendapatkan Naskah Akademik RUU IKN bukan dari panitia.
- Pada saat diminta sebagai ahli dalam Rapat Panja tersebut posisi saksi adalah sebagai tenaga ahli Wakil Presiden namun diundang tidak mewakili lembaga wakil presiden.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada 21 April 2022 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU IKN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

36

Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU IKN yang pada intinya para Pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN telah bertentangan dengan konstitusi karena:

- Dalam Perkara 25

- Dalam proses pembentukan UU IKN tersebut dilakukan dengan begitu cepat dan cenderung tergesa-gesa sehingga tidak membuka ruang partisipasi publik secara maksimal;
- b. Tidak dilibatkannya Para Pemohon untuk berpartisipasi (memberikan saran dan masukan) dalam proses pembentukan UU IKN;
- c. Naskah akademik RUU IKN tidak menuangkan nilai-nilai historis dan filosofis; dan
- d. Pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan dan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17-81).

Dalam Perkara 34

- a. Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 14); dan
- b. Lampiran II UU 3/2022 tidak pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas serta tidak tersedia pada saat persetujuan bersama (vide Perbaikan Permohonan hlm. 28).

Para Pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945:

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Bahwa dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

II. KETERANGAN DPR

DPR terlebih dulu menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tenggat waktu pengajuan pengujian formil undang-undang dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam lembaran negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang tersebut. Jika status undang-undang yang diajukan pengujian formil lebih cepat diketahui apakah telah dibuat secara sah atau tidak maka undang-undang tersebut batal sejak awal.

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada sidang 25 November 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut:

"... bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang

dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil ..." (vide Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hlm. 379).

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam pengujian UU IKN secara formil dalam Perkara *a quo*, DPR memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian secara formil sebagaimana berikut:

KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PERKARA 25

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon XII, dan Pemohon XIV yang berprofesi sebagai Dosen, Guru, dan Pensiunan Dosen dan Pemohon II yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan pengurus Badan Hukum Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia serta Pemohon XXIV yang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat menganggap bahwa pembentukan UU a quo dilakukan secara cepat, sehingga para Pemohon merasa tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan UU IKN. Para Pemohon juga mengalami kesulitan untuk menjalankan profesinya sebagai akibat dari dibentuknya UU a quo. Selain itu, menurut Pemohon I ketentuan dalam UU IKN yang mengatur terkait pendanaan. penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam UU IKN semuanya didelegasikan ke peraturan pelaksana yang berpotensi menimbulkan kesewenangan (vide perbaikan permohonan hlm. 17-31).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon XII, Pemohon XIV, dan Pemohon XXIV tetap dapat melaksanakan profesinya sebagai Dosen, Guru, Wiraswasta, dan Mahasiswa meskipun UU IKN terbentuk. Apabila para Pemohon *a quo* merasa tidak dilibatkan

dalam proses pembentukan UU IKN maka perlu dipahami bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang melibatkan hanya perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam proses pembentukan UU tersebut (vide Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 j.o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU). Dalam permohonan a quo Para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan urgensi dilibatkannya para Pemohon tersebut dalam pembentukan UU a quo, sehingga, para Pemohon tidak memiliki hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pembentuk undang-undang telah mengakomodir partisipasi publik dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan mencari masukan dalam pembentukan UU a quo melalui pertemuan, rapat-rapat dengan berbagai unsur masyarakat, akademisi dan lain sebagainya mulai proses perencanaan, penyusunan sampai dengan pembahasan.

2. Bahwa Pemohon IV berprofesi sebagai Karyawan Swasta sekaligus Tokoh Agama, serta Pemohon V dan Pemohon XIII yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan mantan Anggota DPR/MPR Periode 1999-2004 beranggapan pembentukan UU IKN tidak melibatkan masyarakat Jakarta sebagai masyarakat yang terdampak oleh UU a quo. Selain itu, Pemohon XIII merasa tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat Jakarta terkait nasib masa depan Jakarta akibat berpindahnya Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 23-28).

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon XIII tidak dapat menunjukkan bukti maupun saksi, jika pembentuk UU *a quo* sama sekali tidak melibatkan masyarakat Jakarta sebagai pihak yang terdampak dari pembentukan UU IKN dan juga tidak dapat membuktikan bahwa pembentukan UU IKN minim melibatkan partisipasi publik. Selain itu, tidak ada hubungan pertautan antara Pemohon XIII sebagai

mantan Anggota DPR/MPR dengan keharusannya menjelaskan kepada masyarakat Jakarta tentang UU *a quo* tentang ibu kota baru. Jika pun Pemohon XIII ingin memahami latar belakang pembentukan UU IKN guna menjelaskan kepada masyarakat Jakarta maka Pemohon XIII dapat mendapatkan informasi kepada DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta dan hanya sebatas asumsi para Pemohon *a quo*.

3. Bahwa Pemohon VI sampai dengan Pemohon XI yang merupakan Purnawirawan TNI merasa pembentukan UU IKN dilakukan tanpa mendalami nilai historis dan filosofis yang seharusnya terlihat dalam Naskah Akademik UU IKN. Selain itu, pembentukan UU IKN dilakukan secara cepat sehingga Pemohon VI sampai dengan Pemohon XI yang selama menjadi anggota TNI telah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai socio culture masyarakat, namun tidak dapat memberikan masukan dalam merumuskan norma UU IKN (vide Perbaikan Permohonan hlm. 26);

Terkait dengan dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa untuk memahami socio culture masyarakat ataupun nilai historis dan filosofis dari wilayah calon Ibu Kota Negara, pembentuk undang-undang tidak selalu harus melibatkan para purnawirawan TNI yang pernah bertugas saja tetapi juga bisa didapatkan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat adat, akademisi, dan ormas setempat. Selain itu, dalam Naskah Akademik UU a quo juga telah dipaparkan nilai filosofis dan historis yang melatarbelakangi dibentuknya UU a quo (vide Naskah Akademik hlm. 5-8, 104-117, 156-159). Sehingga, dengan tidak dilibatkannya para Pemohon a quo yang berprofesi sebagai Purnawirawan TNI tidak berarti pembentuk undang-undang mengabaikan socio culture masyarakat ataupun nilai historis dan filosofis dalam masyarakat pada pembentukan UU IKN.

4. Bahwa Pemohon XV sampai dengan Pemohon XXIII yang berasal dari latar belakang profesi Wiraswasta, Pengacara, Karyawan

42

Swasta, dan Pedagang, mendalilkan bahwa sebagai Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang pada Pemilihan Umum 2019 telah menyerahkan kedaulatannya kepada pembentuk UU, merasa bahwa seharusnya UU IKN diambil melalui keputusan dengan prosedur dan tata cara yang *fair* dan jujur (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 29);

Terkait dengan dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa persyaratan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hanya memberikan persyaratan adanya hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan telah menyerahkan kedaulatannya pada pembentuk UU dalam Pemilu 2019 sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, proses pembentukan UU IKN juga telah dilakukan sesuai dengan tahapan pembentukan UU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan UU Pembentukan PUU. berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Peraturan DPR 2/2020).

5. Bahwa secara keseluruhan para Pemohon Perkara 25 hanya menyampaikan ketentuan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi batu uji, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 22A, namun para Pemohon Perkara 25 sama sekali tidak menguraikan dalam positanya hubungan pertautan antara hak konstitusionalnya yang dirugikan berdasarkan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan proses pembentukan UU a quo yang dianggap oleh para Pemohon Perkara 25 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

- KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PERKARA 34

- 1. Bahwa berdasarkan dalil para Pemohon Perkara 34 yang menyatakan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh pembentukan UU IKN (vide perbaikan permohonan hlm. 9 poin 3), DPR menerangkan bahwa Para Pemohon Perkara 34 sendiri tidak memahami dan tidak yakin dengan kerugian hak konstitusionalnya. Kerugian yang didalilkan dalam permohonan a quo diakui sendiri oleh para Pemohon tersebut sebagai anggapan semata, sehingga para Pemohon Perkara 34 harus membuktikan kerugian konstitusional yang dialami akibat dari pembentukan UU IKN.
- 2. Bahwa sebagaimana telah dikutip sebelumnya. dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 Paragraf [3.9], Mahkamah telah membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undangundang yang dimohonkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terdapat perbedaan parameter kedudukan hukum pemohon dalam pengujian materiil dan formil. Sedangkan parameter yang disebutkan Para Pemohon dalam permohonan a quo hlm. 9 poin 5 adalah parameter untuk pengujian materiil. Dengan demikian para Pemohon Perkara 34 tidak dapat memahami kedudukan hukumnya dalam pengajuan pengujian secara formil.
- Terkait dengan anggapan bahwa para Pemohon Perkara 34 memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian formil UU *a quo*, DPR menerangkan bahwa:
 - a. Batu uji dalam pengujian formil hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya

- undang-undang dalam UUD NRI Tahun 1945, yang secara konstitusional dapat diuji terhadap:
- Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus tetap berdasarkan pada konsep negara hukum;
- 2) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal kewenangan pengajuan RUU;
- Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama;
- 4) Pasal 20 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu 6 tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
- 5) Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang; dan
- 6) Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
- b. Sehingga pasal batu uji yang didalikan para Pemohon Perkara 34 sebagaimana terlampir dalam permohonan a quo hlm. 10 poin 6 adalah tidak tepat. Meskipun demikian DPR menerangkan bahwa, hak para Pemohon tersebut atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan undang-undang a quo justru ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern,

- berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi dan penataan wilayah lainnya di Indonesia kedepan.
- c. Selain itu, hak para Pemohon a quo untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya telah terjamin dengan proses pembentukan UU IKN yang terbuka dan dapat diikuti secara langsung oleh masyarakat melalui live streaming di akun youtube DPR RI. Selain itu, seluruh tahapan proses pembentukan UU IKN telah dilalui oleh pembentuk undang-undang serta dapat dipantau oleh masyarakat melalui website DPR: https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368.
- 4. Para Pemohon hanya menyampaikan berbagai alasan yang sama sekali tidak memiliki pertautan dengan UU a quo. DPR menegaskan tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang mengurangi hak konstitusional para Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai PNS (Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon XIX), Dosen (Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon XIII, dan Pemohon XV), Karyawan Swasta (Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XXI), Mengurus Rumah Tangga (Pemohon XII), Pensiunan (Pemohon XIV dan Pemohon XVIII), Wiraswasta (Pemohon XVI dan Pemohon XVIII) dan Wartawan (Pemohon XX). Adapun concern para Pemohon Perkara 34 tersebut tidak lantas menjadikan para Pemohon Perkara 34 memiliki keterkaitan dengan UU a quo.
- 5. Bahwa para Pemohon a quo tidak menguraikan hubungan pertautannya dengan UU IKN sehingga jelas bahwa kerugian yang didalilkan tersebut merupakan asumsi para Pemohon a quo saja yang bahkan para Pemohon tidak dapat menguraikan secara konkret kerugiannya atas dibentuknya UU IKN. Selain itu, para Pemohon Perkara 34 yang memiliki latar belakang yang berbeda tentunya memiliki pertautan yang berbeda khususnya dalam kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya dalam pembentukan UU a quo, namun hal ini tidak diuraikan oleh para Pemohon

Perkara 34 sehingga menjadi tidak jelas pertautan seperti apa yang dimiliki para Pemohon tersebut terhadap UU IKN. Dengan demikian, para Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki pertautan langsung dengan UU *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PERKARA 25 DAN PARA PEMOHON PERKARA 34 MENGENAI DALIL SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK (*TAX PAYER*)

Bahwa para Pemohon 25 dan para Pemohon 34 juga mendalilkan bahwa sebagai pembayar pajak yang merasa memiliki kepentingan dalam pengujian UU a quo, dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satu pendapatannya bersumber dari pungutan pajak tersebut digunakan/dialihkan sebagian untuk pembangunan ibu kota baru (vide Perbaikan Permohonan Perkara 25 hlm. 36) ditambah adanya pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus, dan terlebih pandemi Covid-19 sampai saat ini masih terjadi yang seharusnya masih berlaku kebijakan anggaran darurat kesehatan (vide Perbaikan Permohonan Perkara 34 hlm. 11-14).

Terhadap dalil para Pemohon sebagai *tax payer*, DPR menerangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Mahkamah melalui putusan-putusannya telah menegaskan bahwa terhadap pembayar pajak (tax payer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015).
- 2. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU IKN mengatur mengenai sumber pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang salah satunya berasal dari APBN yang tidak serta merta Ketentuan tersebut menjadikan

UU IKN berkaitan dengan keuangan negara, khususnya sumber dari masukan perpajakan. UU IKN mengatur mengenai Ibu Kota Negara di Indonesia yang didasari oleh urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Penyusunan UU IKN menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia (vide Penjelasan Umum UU IKN).

- 3. Bahwa UU IKN tidak mengatur mengenai keuangan negara sehingga dalil para Pemohon sebagai tax *payer* tidak tepat apabila digunakan sebagai dasar pengujian UU IKN di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, para Pemohon juga tidak menguraikan secara spesifik dan aktual adanya kerugian konstitusional yang dialami atas berlakunya UU *a quo*.
- 4. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Sehingga, pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan salah satu dari kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sudah jelas dibiayai dengan anggaran yang bersumber salah satunya APBN. Selain

bersumber dari APBN, pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN juga bersumber dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya (*creative financing*), dan skema melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) (*vide* Lampiran II UU IKN hlm. 123-124). Dengan demikian, penggunaan APBN sebagai salah satu sumber pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 19.39 WIB, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyampaikan sebagai berikut:

"Dalam hal pembiayaan Pemerintah memastikan tidak mengurangi dan apalagi menggerus sosial transfer yang telah dan akan dialokasikan ke depan. Pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan jangka menengah melalui APBN, Pemerintah juga akan memaksimalkan sumbersumber pembiayaan yang tersedia blended finance, skema KPBU, financial model yang marketable sehingga meminimalkan beban APBN." (vide Lampiran 10. hlm. 9)

Berdasarkan uraian tersebut, maka anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN untuk penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional sama sekali tidak berkurang bahkan tidak terganggu dengan pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah telah memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan dengan skema pendanaan yang menggunakan

analisis value for money dengan mengedepankan manfaat sosial-ekonomi dari biaya yang akan dikeluarkan agar APBN tidak banyak terbebani. Dengan demikian, maka dalil para Pemohon yang menganggap memiliki kedudukan hukum karena memiliki kepentingan terhadap keselamatan dalam keadaan darurat Kesehatan masyarakat akibat Covid-19 adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya merupakan kekhawatiran para Pemohon.

- 6. Terkait dengan adanya pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) UU IKN, DPR menerangkan bahwa pajak khusus dan pungutan khusus tersebut berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara. Bahwa pajak dan pungutan khusus tersebut merupakan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana pajak daerah dan retribusi yang berlaku di seluruh daerah. Para Pemohon Perkara 34 tidak menguraikan bahwa para Pemohon Perkara 34 berpotensi menjadi penduduk Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak khusus dan/atau pungutan khusus tersebut. Dengan demikian para Pemohon Perkara 34 tidak menjelaskan kerugian konstitusional sebagai tax payer yang bersifat potensial dan tidak terdapat keterkaitan yang jelas antara para Pemohon dengan pengaturan mengenai adanya pajak khusus dan/atau pungutan khusus dalam UU IKN.
- 7. Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak (*tax payer*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian formil UU IKN terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam pengujian formil, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah para

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan Permohonan perkara *a quo* sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 62/PUU-XVII/2019

B. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UU IKN

1. PANDANGAN UMUM

a. Politik Hukum Perpindahan Ibu Kota Negara

- 1) Bahwa kedudukan hukum pemerintahan (*rechtspositie*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang pemerintahannya dilaksanakan dalam ranah hukum publik dengan berprinsip negara kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV "untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia dan untuk memajukan tumpah kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"
- 2) Berdasarkan amanah Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang a quo merupakan salah satu bagian dari politik hukum kesejahteraan yang memiliki suatu tujuan, misi dan visi pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai:
 - a) Kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan

- melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
- b) penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta
- c) simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Alasan Pokok Perpindahan Ibu Kota Negara

- 1) Bahwa urgensi dan wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu pada periode Orde Baru dimana Presiden Suharto sempat menggagas pemindahan Ibu Kota negara ke Jonggol, Jawa Barat melalui Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Namun, rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol tidak berlanjut seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru bulan Mei 1998.
- 2) Selanjutnya, pada Tahun 2007 urgensi dan wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah banyak dibicarakan kembali pada saat kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2007. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut menyusul adanya banjir besar yang melanda Jakarta pada bulan Februari 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membahas wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya pada awal Desember 2009.
- 3) Kemudian di awal September 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan pembentukan tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji ide pemindahan Ibu Kota Negara yang memunculkan 3 skenario dalam pemindahan Ibu Kota Negara, yakni tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta

- ke lokasi baru yang tetap berada di Pulau Jawa, atau memindahkan Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa.
- 4) Pemindahan IKN didasari oleh studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018 – 2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, Pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Kelima, minim risiko bencana alam. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah 'pusat gravitasi' ekonomi baru di tengah Nusantara. Selain itu, perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, dan diperdalam pada kajian KLHS Masterplan IKN Kementerian Perencanaan Pembangunan disusun Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020.
- 5) Pengaturan perpindahan IKN melalui undang-undang menjadi dasar pengaturan yang dibenarkan dalam lingkup kepentingan menyangkut kepentingan yang bersifat umum. Namun secara teknis diperlukan juga suatu kebijakan sebagai landasan implementasinya sehingga penting juga adanya

- pengaturan pelaksanaan teknis sesuai peraturan perundangundangan. Landasan hukum perpindahan IKN tersebut diharapkan dapat sebagai acuan suatu bentuk IKN yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.
- 6) Pada Tahun 2020, pembentukan Ibu Kota Negara masuk sebagai salah satu rencana yang masuk dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024 (*vide* Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 selanjutnya disebut Perpres 18/2020). Pembentukan Ibu Kota Negara tersebut dilatarbelakangi salah satunya guna meningkatkan pembangunan kawasan timur Indonesia untuk pemerataan wilayah. Selain itu dalam Bab IX Kaidah Pelaksanaan bagian Kerangka Regulasi Lampiran I Perpres 18/2020 pada hlm. 273, RUU IKN masuk dalam agenda pembangunan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
- 7) Merujuk pada Lampiran I Perpres 18/2020 tersebut maka diperlukan dasar hukum mengenai pembentukan Ibu Kota Negara. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk memasukkan RUU tentang Ibu Kota Negara dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang kemudian diundangkan berupa UU IKN menjadi landasan pelaksanaan perpindahan ibu kota negara sehingga seluruh rangkaiannya mendapatkan legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Terkait dengan pencantuman RUU IKN ke dalam Prolegnas, DPR menerangkan bahwa RUU IKN telah masuk mulai sejak Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas dengan perincian sebagai berikut:
 - Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-131 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional

- Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (ditetapkan tanggal 17 Desember 2019) (vide Lampiran 1);
- Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada urutan ke-46 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/ DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (ditetapkan tanggal 22 Januari 2020) (vide Lampiran 2);
- Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke- 28 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 (ditetapkan tanggal 23 Maret 2021) (vide Lampiran 3);
- Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke- 29 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 (ditetapkan tanggal 30 September 2021) (vide Lampiran 4); dan
- Prolegnas Prioritas Tahun 2022 pada urutan ke-33 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (ditetapkan Tanggal 7 Desember 2021) (vide Lampiran 5).

2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- KETERANGAN DPR TERHADAP PERKARA 25

 Terhadap dalil para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa UU IKN bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan, tersebut DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa penyusunan UU IKN dilatarbelakangi oleh ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-Undang yang selama ini ditetapkan adalah undang-undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta, sebagai daerah otonom provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut berbagai undang-undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota sampai terakhir yang masih berlaku yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa selain itu, penyusunan UU IKN juga dilatarbelakangi oleh adanya urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan pulau Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Di samping itu, Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara karena telah menjadi kota sentral ekonomi yang diikuti dengan pesatnya pertumbuhan dan pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan yang membahayakan keberlangsungan sebuah ibu kota negara, serta menurunnya tingkat kenyamanan dalam memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke pulau lain merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan sehingga dengan pemindahan tersebut diharapkan dapat mendorona percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar pulau Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.

- c. Hadirnya UU IKN selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia dan hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sekaligus sebagai upaya mewujudkan salah satu cita-cita dalam Visi Indonesia 2045.
- d. Perencanaan pembentukan IKN sebagai bagian dari program sistem perencanaan pembangunan Negara telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rincian RPJMN ini tentu merupakan *living* dokumen yang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sehingga tidak adanya pembentukan IKN dalam RPJMN periode 5 tahun sebelumnya tidak dapat serta merta disimpulkan pembentukan IKN tidak terencanan secara berkesinambungan.
- e. Kesinambungan program pembentukan IKN justru terletak pada lahirnya UU IKN itu sendiri, oleh karena itu perencanaan legislasi menjadi titik sentralnya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya juga, telah terdapat program legislasi nasional yang disusun Pemerintah maupun yang disepakati dengan DPR pembahasannya yang di dalamnya telah mencantumkan pembentukan UU IKN.
- f. Dari sisi kegiatan penunjang pembentukan IKN, terdapat program- program di lokasi IKN yang bahkan telah dijalankan termasuk didalamnya yang menggunakan skema anggaran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pada anggaran Tahun 2021.
- g. Lahirnya UU IKN menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pemindahan IKN khususnya untuk melakukan pembiayaan dan mengalokasikan keuangan negara dalam anggaran masing-masing Kementerian/

- Lembaga untuk merealisasikan pemindahan IKN yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan Rencana Induk IKN. Dengan demikian, pembentukan UU IKN telah memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU Pembentukan PUU dan Peraturan DPR 2/2020.
- 2. Terhadap dalil para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa UU IKN bertentangan dengan Asas Dapat Dilaksanakan, tersebut DPR memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
 - b. Secara filosofis, UU IKN tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. UU IKN sebagaimana tersebut mengatur norma terkait dengan tata Kelola pemerintahan Ibu Kota Negara yang ideal baik dari sisi pemerintahan maupun penataan ruang dan lingkungan hidup. Selain itu, UU a quo merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
 - c. Secara sosiologis, pembentukan UU IKN merupakan upaya mitigasi atas adanya dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat setempat yang sudah mendiami wilayah tersebut sebelum rencana pemindahan IKN dilakukan, sehingga dapat mewujudkan strategi sosial dalam kerangka spasial agar pembangunan dan pengelolaan IKN dapat berlangsung secara inklusi dan menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
 - d. Secara yuridis, pembentukan UU IKN sebelumnya adalah untuk mengatasi persoalan hukum berupa otonomi khusus yang melekat pada pemerintahan ibu kota negara.

- 3. Terkait dalil para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa pembentukan UU IKN bertentangan dengan Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan dikarenakan banyaknya materi muatan yang diatur ke dalam peraturan pelaksana yang seharusnya diatur dalam level undang-undang (vide Perbaikan Permohonan hlm. 60-61 angka 7-13), maka DPR berpandangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan PUU mengamanatkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan PUU tersebut maka hal-hal diluar pengaturan tersebut sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis. Dalam pembahasan UU a quo, materi muatan yang didelegasikan tersebut tentu saja sebagai suatu hasil kesepakatan oleh pembentuk undangundang pada saat pembahasan. Selain itu, Lampiran Nomor 198 sampai dengan 200 UU Pembentukan PUU juga tidak memberikan larangan atau kriteria khusus mengenai hal-hal apa saja yang dapat didelegasikan, artinya hal ini memberikan keleluasaan bagi pembentuk undang-undang terkait dengan materi muatan apa saja yang dapat didelegasikan selama menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan dan jenis peraturan perundang-undangan yang akan diberikan delegasi. Pembentuk undang-undang dalam menyusun suatu undangundang tentunya memahami mana hal-hal yang perlu diatur dalam tingkatan undang-undang dan mana yang dipandang tepat untuk diatur dalam peraturan turunan. Sehingga, apabila terdapat materi muatan di dalam UU IKN yang mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana maka sudah sepatutnya dipahami bahwa ketentuan tersebut merupakan halhal yang bersifat teknis sehingga dipandang tepat untuk diatur dalam peraturan turunannya. Dengan demikian, pembentukan UU IKN telah selaras dengan asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan dan dalil para Pemohon Perkara 25 tersebut patut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- 4. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara telah bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena adanya pemborosan anggaran (vide Perbaikan Permohonan hlm. 66), DPR memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan salah satu dari kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sudah jelas dibiayai dengan anggaran yang bersumber salah satunya APBN. Selain bersumber dari APBN, pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN juga bersumber dari berbagai skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan pendanaan/ pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya (creative financing), dan skema melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) (vide Lampiran II UU IKN hlm. 123-124). Dengan demikian, penggunaan APBN sebagai salah satu sumber pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahwa dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus)Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 19.39 WIB,

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyampaikan sebagai berikut:

"Dalam hal pembiayaan Pemerintah memastikan tidak mengurangi dan apalagi menggerus sosial transfer yang telah dan akan dialokasikan ke depan. Pemerintah menghitung kebutuhan pendanaan Pemerintah menengah melalui APBN, akan memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan tersedia blended finance, skema KPBU, financial model yang marketable sehingga meminimalkan beban APBN." (vide Lampiran 10 hlm. 9)

- c. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara tidak menyebabkan pengalokasian anggaran yang begitu besar karena pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan dalam mendukung pemindahan Ibu Kota Negara tersebut tanpa menganggu upaya pemulihan stabilitas perekonomian negara dan penanganan pandemi Covid-19 dan hal tersebut telah disampaikan kepada DPR dan disetujui oleh DPR. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan secara bertahap hingga tahun 2044 (https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU+IKN+Sebag ai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru). Sehingga, pembentukan UU IKN tersebut telah selaras dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- 5. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas keterbukaan karena minimnya keterlibatan partisipasi publik (vide Perbaikan Permohonan hlm. 77 angka 8), DPR memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 96 UU Pembentukan PUU mengatur tentang partisipasi masyarakat, yang selengkapnya sebagai berikut:
 - (1) "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- b. Bahwa DPR telah melakukan beberapa kegiatan guna menjaring masukan dari masyarakat baik secara lisan/tulisan yaitu kegiatan RDPU dan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU UU *a quo* yang merupakan salah satu proses pembentukan UU IKN, di antaranya:
 - RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara); Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan); Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan); Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan); dan Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi) yang diselenggarakan tanggal 8 Desember 2021 (vide Lampiran 11).
 - 2) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan); Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan); Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara); Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance); dan Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2021 (vide Lampiran 17).
 - 3) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Robert

Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual; Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B; Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual; M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B; dan Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2021 (vide Lampiran 23).

- 4) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar), yakni Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam perspektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual; Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir; Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual; dan Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual), yang diselenggarakan tanggal 11 Desember 2021 (vide Lampiran 29).
- 5) RDPU tentang Ibu Kota Negara dengan 7 orang pakar, yakni Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., MCL, MPA selaku Pakar Hukum Pertanahan UGM; Ananda B. Kusuma selaku Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN; Dr. Yayat Supriatna selaku Pakar Tata Ruang Univ. Trisakti; Dr. Arief Anshory Yusuf selaku Pakar Ekonomi; Prof. Haryo Winarso selaku Pakar Planologi ITB; Siti Jamaliah Lubis selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia; Juniver Girsang selaku Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2021 (vide Lampiran 34);
- 6) Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu tanggal 17 Desember 2021 (*vide* Lampiran 47);

- 7) Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Mulawarman Kalimantan Timur yang diselenggarakan tanggal 11 Januari 2022 (*vide* Lampiran 55).
- 8) Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan dan Universitas Sumatera Utara yang diselenggarakan tanggal 12 Januari 2022 (*vide* Lampiran 57).
- 9) Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur yang diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2022 (*vide* Lampiran 61).
- c. Bahwa berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, maka ruang keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU IKN telah dilakukan secara komprehensif dan masyarakat setiap saat dapat mengakses seluruh data tersebut dalam website dpr.go.id secara mudah. Adapun apabila para Pemohon Perkara 25 tidak dilibatkan dalam proses keterlibatan partisipasi masyarakat maka hal tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa pembentukan UU IKN UU bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Pembentukan PUU karena sebagaimana Pasal 96 UU Pembentukan PUU, masyarakat yang berhak memberikan masukan baik secara tertulis/lisan dalam pembentukan suatu undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang betul-betul memiliki keterkaitan atas substansi perundang-undangan. rancangan peraturan demikian, patut dinyatakan bahwa dalil para Pemohon Perkara 25 hanya berupa kekecewaan para Pemohon a quo yang tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
- 6. Bahwa para Pemohon Perkara 25 mendalilkan pada intinya proses pembentukan UU IKN menganut fast track legislation karena diselesaikan secara cepat sehingga bertentangan dengan

UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa:

- a. Berdasarkan informasi yang diperoleh DPR dari Pemerintah, kajian mengenai pemindahan IKN yang dilakukan oleh Bappenas telah dilakukan sejak tahun 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dialog nasional dengan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan lembaga-lembaga kajian terkait Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan rencana induk Ibu Kota Negara disusun Naskah Akademik dan RUU IKN, diikuti dengan berbagai diskusi dengan pakar-pakar hukum tata negara untuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN. Presiden Jokowi menyampaikan UU IKN secara resmi kepada DPR pada tanggal 29 September 2021.
- b. Bahwa tahapan dan mekanisme pembentukan undangundang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 tidak mengenal adanya terminologi fast track legislation. Bahwa proses pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak, bukan diukur berdasarkan undang-undang tersebut diselesaikan dalam waktu cepat ataupun lama. Proses pembentukan undangundang harus mengikuti kaidah proses pembentukan undangundang sebagaimana yang diatur di dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Semua proses/tahapan tersebut harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Pencantuman RUU IKN telah masuk ke dalam Prolegnas, sejak Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas dan dalam proses penyusunan dilakukan oleh pemerintah, kemudian dibahas bersama

- dengan DPR, disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II, dan telah diundangkan.
- c. Oleh karena itu dalil para Pemohon yang menyatakan proses pembentukan UU IKN menganut fast track legislation bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar.

- KETERANGAN DPR TERHADAP PERKARA 34

- 1. Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 34 mengenai tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 15), DPR memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penempatan prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang tercermin dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, antara lain, melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.
 - b. Fungsi legislasi DPR dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan dilaksanakan undang-undang sesuai dengan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur secara lebih detail dalam peraturan teknis berupa Peraturan DPR 1/2020 dan Peraturan DPR 2/2020. Pasal 1 angka 1 UU PUU Pembentukan menerangkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup 5 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/ penetapan, dan pengundangan. Kelima tahapan tersebut harus dilakukan dalam kerangka representasi rakyat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan undangundang.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Ketentuan pasal a quo tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat yang dapat memberikan masukan. Bahkan ketentuan Pasal 96 ayat (3), membatasi definisi dari masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi, antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan RDPU, audiensi, dan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU IKN sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU IKN sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa poin di atas.
- d. Proses pembentukan UU IKN telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan

DPR menerangkan dan menegaskan bahwa RUU IKN telah masuk mulai sejak Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas dengan perincian sebagai berikut:

- Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-131 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (Ditetapkan tanggal 17 Desember 2019) (vide Lampiran 1);
- Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada urutan ke-46 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/ DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional

- Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (Ditetapkan tanggal 22 Januari 2020) (vide Lampiran 2);
- Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke-28 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 (Ditetapkan tanggal 23 Maret 2021) (vide Lampiran 3);
- Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke- 29 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 (Ditetapkan tanggal 30 September 2021) (vide Lampiran 4); dan
- Prolegnas Prioritas Tahun 2022 pada urutan ke-33 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. (Ditetapkan Tanggal 7 Desember 2021) (vide Lampiran 5).

2) Tahap Penyusunan

RUU IKN merupakan usul Presiden, sehingga penyusunan RUU dan Naskah Akademik dilakukan oleh Pemerintah.

3) Tahap Pembahasan

NO	TGL		KEGIATAN		KETER	ANGAN	
1.	Selasa,	7	Rapat		Intern	Pemilihan	dan
	Desember	2021	Pansus		RUU	penetapan	Pimpinan
	pukul '	14.00	tentang	lbu	Kota	Pansus RUI	Jtentang Ibu
	WIB		Negara			Kota Negara	a.
	– selesai		(Rapat	b	ersifat		
	(<i>vide</i> Lam	piran	Intern)			Undangan:	
	9)					- seluruh	Anggota
						Pansus Anggota).	(56 orang

NO	TGL	KEGIATAN	KETERANGAN
NO	pukul 19.00 WIB – selesai	REGIATAN Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka)	Dengan Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan DPD RI dengan agenda acara: 1. Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang IKN;
			 Pandangan Fraksi- Fraksi terhadap Penjelasan Pemerintah; Pandangan DPD RI; Tanggapan Pemerintah; Pengesahan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU;
			dan 6. Pembentukan Panja. Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah (5 Kementerian sesuai Surat Presiden) beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI
2.	Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai	RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka)	beserta jajaran. Menghimpun masukanmasukan dari 5 pakar yaitu: 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata
			(Perspektif Hukum Lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (Perspektif Hukum Lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan

NO	TGL	KEGIATAN	KETERANGAN
			(Perspektif Lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (Perspektif Ilmu Ekonomi)
			Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang Anggota).
	Desember 2021	RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka)	Menghimpun masukan- masukan dari 5 pakar yaitu: 1. Prof. Paulus Wirutomo (Perspektif Sosiologi Kemasyarakatan) 2. Dr. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ilmu Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset, dan Pendanaan Berkelanjutan) 4. Erasmus Cahyadi Terre (Perspektif Masyarakat Adat dan Humaniora) 5. Avianto Amari (Perspektif Ibu Kota Negara dan Kebencanaan) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang
	Desember 2021	RDPU dan Audiensi Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka)	Anggota). Menghimpun masukan- masukan dari 3 pakar dan 2 aliansi masyarakat: 1. Mukti Ali, Ph.D. (Perspektif Perencanaan Wilayahdan GIS)

	2. Dr. Master P.
5. Sabtu, 11 RDPU Pansus RUU Desember 2021 tentang Ibu Kota pukul 14.00 Negara WIB (Rapat bersifat - selesai (vide Lampiran 29)	Tumanggor (Perspektif Ekonomi) 3. Bapak Robert Endi Jaweng (Perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Pengalihan Aset) 4. Dr. Suharyono S. Hadiningrat (Ketua Umum Lembaga Kajian Strategis — Inspirasi Merah Putih Indonesia) 5. Mohammad Djailani, S.E., M.B.A. (Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (AORDA) Kalimantan Timur) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota). Menghimpun masukan- masukan dari 4 pakar: 1. Prof. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Chazali H. Situmorang (Perspektif Kebijakan Publik) 3. Dr. Aminudin Kasim, S.H., M.H., (Perspektif Kelembagaan Negara) 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha (Perspektif Teknologi Informasi) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota).

NO	TGL	KEGIATAN	KETERANGAN		
6.	Desember 2021	RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka)	Menghimpun masukan- masukan dari 7 pakar: 1. Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., MCL., M.P.A (Perspektif Pertanahan/Agraria) 2. Prof. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi Dr. Ir. Denny Zulkaidi M.U.P. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) 3. Prof. Arief Anshory Yusuf S.E., M.Sc., Ph.D (Perspektif Ekonomi dan Pembangunan) 4. Ananda B. Kusumah (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) 5. Dr. Yayat Supriatna, M.S.P. (Perspektif Tata Ruangdan Agraria) 6. Dr. Trubus Rahadiansyah, S.H. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) 7. Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota).		

TGL	KEGIATAN	KETERANGAN	
Senin, 13 Desember 2021 pukul 10.30 WIB – selesai (<i>vide</i> Lampiran 40)	Rapat Intern Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka)	Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota)	
– selesai	Pemerintah	Penyampaian pandangan Pemerintah Terhadap Panja RUU tentang IKN	
		Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah (5 Kementerian sesuai Surat Presiden) beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran.	
pukul 15.00 WIB – selesai (<i>vide</i> Lampiran 43)	Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka)	Pembahasan DIM Substansi dan Redaksional (29DIM) DIM 1,2, 3, dst. Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI	
Selasa, 14 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (<i>vide</i> Lampiran 45)	Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka)	beserta jajaran.	
	Desember 2021 pukul 10.30 WIB - selesai (vide Lampiran 40) pukul 14.30 WIB - selesai (vide Lampiran 41) pukul 15.00 WIB - selesai (vide Lampiran 43) Selasa, 14 Desember 2021 pukul 14.00 WIB - selesai (vide Lampiran 43)	Desember 2021 pukul 10.30 WIB - selesai (vide Lampiran 40) Pukul 14.30 WIB - selesai (vide Lampiran 41) Pukul 15.00 Rapat Panja RUU (Rapat bersifat Terbuka) Pukul 15.00 Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Pukul 15.00 Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Selasa, 14 Desember 2021 pukul 14.00 WIB - selesai (vide Lampiran 40) Selasa, 14 Desember 2021 pukul 14.00 WIB - selesai (Rapat bersifat Terbuka) Selasa, 14 Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka)	

NO	TGL	KEGIATAN	KETERANGAN
	Desember 2021	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara	Pembahasan DIM Substansi dan Redaksional
	– selesai (<i>vide</i> Lampiran 46)	(Rapat bersifat Terbuka)	Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran.
	Desember 2021 pukul 13.00 WIB – selesai	Audiensi Diterima oleh Ketua Pansus di Ruang Tamu Pansus (Rapat bersifat Terbuka)	Pertemuan dengan Forum Dayak Bersatu (FDB)
	18-24 Desember 2021 (<i>vide</i> Lampiran 48)	Jadwal acara dan Daftar Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Amerika Serikat	Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dari 18-24 Desember 2021
	2022	Jadwal acara dan Daftar Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Kazakhtan	Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Kazakhtan dari 2-5 Januari 2022
	Kamis, 6 Januari 2022 Pukul 14.00 – 16.00 WIB (<i>vide</i> Lampiran 50)	Rapat Tim Perumus R. Rapat Pansus B (Rapat bersifat Tertutup)	Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Perumus/Wakil Ketua Pansus Saan Mustopa. Rapat diskors/ditutup untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi mempelajari konsep rumusan yang telah disampaikan. Undangan: - Anggota Tim Perumus (11 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran;

NO	TGL	KEGIATAN	KETERANGAN	
			- Perwakilan DPD RI	
			beserta jajaran.	
13.	Januari 2022 Pukul 20.00 – 22.30 WIB	Hotel Fairmont/Langham	Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Perumus/Wakil Ketua Pansus Saan Mustopa Rapat diskors/ditutup untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi mempelajari darft RUU yang telah disampaikan oleh Pemerintah.	
			Undangan: - Anggota Tim Perumus (11 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran.	
14.	Januari 2022	Rapat Tim Perumus R. Rapat Pansus B (Rapat bersifat Terbuka)	Penjelasan Pemerintah dan penyerahan draf hasil penyempurnaan rumusan Undangan: - Anggota Tim Perumus (11 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran.	
15.	Januari 2022	Kunjungan ke Universitas Mulawarman	Konsultasi Publik dengan Civitas Akademika dan Universitas se-Kalimantan Timur	
16.	Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 14.00 – 22.30 WIB (<i>vide</i> Lampiran 56)	Rapat Panja (Rapat bersifat Tertutup)	Pembahasan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panja Undangan:	

NO	TGL	KEGIATAN	KETERANGAN
17.	Rabu, 12	Kunjungan ke	- Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. Konsultasi Publik
	Januari 2022 (<i>vide</i> Lampiran 57 dan 58)	Universitas Sumatera Utara	dengan Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara Diikuti oleh Anggota Pansus
		Kunjungan ke Universitas Hasanudin Makasar	Konsultasi Publik dengan Civitas Akademika Universitas Hasanudin Diikuti oleh Anggota Pansus
	Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 15.00 – 20.30 (<i>vide</i> Lampiran 59)	Rapat Panja (Rapat bersifat Terbuka)	Pembahasan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panja (Rapat Terbuka) Undangan: - Anggota Panja (16 orangAnggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI besertajajaran.
	Jumat-Sabtu 14-15 Januari 2022 (<i>vide</i> Lampiran 61)	Kunjungan Kerja Ke Kalimantan Timur	1. Peninjauan Lokasi IKN Via Udara; 2. Pertemuan LSM dan tokoh masyarakat; 3. Pertemuan oleh Wakil Gubernur, Bupati Kutai Kartenegara, Bupati PPU. Diikuti oleh Anggota Pansus

NO	TGL	KEGIATAN	KETERANGAN
20.	Senin, 17 Januari 2022 Pukul 10.00 – 00.30 WIB (<i>vide</i> Lampiran 62)	Rapat Panja (Rapat bersifat Terbuka)	Melanjutkan Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara Undangan: - Anggota Panja (16 orangAnggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran.
21.	Januari 2022 Pukul 01.30 – 03.00 WIB	Rapat Kerja dengan Pansus dengan Pemerintah dan DPD (Rapat bersifat Terbuka)	Rapat Kerja dengan: 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran; 2. Menteri Dalam Negeri beserta jajaran; 3. Menteri Keuangan besertajajaran; 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang beserta jajaran; 5. Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran; dan 6. DPD RI beserta jajaran Agenda: 1. Laporan Panja ke Pansus, 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, 3. Pendapat DPR RI, 4. Pengambilan Keputusan, 5. Penandatanganan Naskah RUU, 6. Sambutan Pemerintah.
22.	Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 10.00 (<i>vide</i> Lampiran 64)	Rapat Paripurna Penetapan RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi UU Pembicaraan Tk II	

NO	TGL	KEGIATAN	KETERANGAN
		(Rapat bersifat Terbuka)	

4) Tahap Pengesahan/Penetapan

Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Januari 2022, RUU IKN disahkan oleh Presiden pada tanggal 15 Februari 2022.

5) Tahap Pengundangan

Pada tanggal yang sama dengan pengesahan UU IKN diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41.

- e. Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, maka DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan RDPU, audiensi, dan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU IKN sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU IKN sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa poin di atas.
- f. Bahwa terkait keterlibatan pihak dalam pembahasan UU *a quo*, DPR menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pembentuk undang-undang telah melibatkan partisipasi publik/masyarakat dengan pertimbangan dalam menentukan siapa saja yang dimintai pertimbangannya dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN. Tentunya menjadi tidak mungkin apabila setiap orang dan setiap kelompok masyarakat/organisasi diundang hadir dalam suatu rapat besar untuk menyusun suatu kebijakan. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat telah dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) dengan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.

- g. Bahwa kegiatan penyerapan aspirasi melalui RDPU yang dilakukan mulai dari tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 memang ditujukan untuk mendapatkan masukan, pandangan, kritik, dan saran terhadap RUU IKN sebagai sebuah masukan bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Agenda RDPU tersebut dilaksanakan sebelum dimulainya rapat pembahasan DIM pada tanggal 13 Desember 2021 sehingga memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyusun DIM dengan mempertimbangkan masukan dan pandangan yang disampaikan oleh narasumber dalam RDPU.
- h. Selain dilaksanakannya RDPU dengan para ahli di berbagai bidang, masyarakat juga dapat memberikan masukan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (2) UU Pembentukan PUU, yaitu kunjungan kerja dan diskusi. DPR telah melakukan audiensi dengan Forum Dayak Bersatu, konsultasi publik ke Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sumatera Utara, dan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur dengan agenda pertemuan dengan LSM dan tokoh masyarakat setempat, serta dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, dan Bupati Penajam Paser Utara.
- i. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan, DPR telah membuka akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan Naskah Akademik dan RUU IKN sebagaimana diharuskan dalam Pasal 96 ayat (4) UU Pembentukan PUU. Masyarakat dapat mengakses https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 untuk membaca dan mengunduh dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan RUU IKN.
- j. Bahwa dalam memenuhi hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained) sesungguhnya telah dilaksanakan oleh DPR RI dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Masukan dari masyarakat

terhadap RUU IKN telah diakomodir dalam DIM fraksi dan telah dilakukan pembahasan yang selanjutnya dalam diberikan tanggapan dalam pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah. Dalam pembahasan yang dilakukan dalam rapat panja tersebut dibahas kembali dalam timus dan timsin. Sebagai contoh, pada rapat-rapat berikut ini Ketua Rapat dalam RDPU telah menyampaikan bahwa seluruh masukan atau pandangan yang disampaikan oleh narasumber akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU IKN. Hal tersebut dapat terlihat dari kutipan risalah sebagai berikut:

 Risalah Rapat Musyawarah Pimpinan dengan jenis rapat RDPU pada tanggal 8 Desember 2021 (vide Lampiran 11 hlm. 50)

Ketua Rapat:

"Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini, perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan atau pandangan yang disampaikan oleh Para Narasumber akan menjadi bahan masukan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara."

 Risalah RDPU Pansus RUU IKN tanggal 10 Desember 2021 (vide Lampiran 23 hlm. 52)

Ketua Rapat:

"Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat hari ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan atau pandangan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan yang menjadi bagian pembahasan kami dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara."

3) Risalah RDPU Pansus RUU IKN tanggal 11 Desember 2021 (*vide* Lampiran 29 hlm. 41)

Ketua Rapat:

"Para narasumber, Anggota Pansus yang dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami menutup Rapat Pendapat Umum hari ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan dan pandangan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara ini apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan."

4) Risalah RDPU Pansus RUU IKN tanggal 12 Desember 2021 F-PAN (Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si.): "Sangat luar biasa masukan, saran yang disampaikan oleh Bapak, Ibu Narasumber terhadap naskah akademik yang sedang kita lakukan pembahasan di Pansus ini dan sekarang ini adalah hari yang kelima kita mendapatkan masukan dan saran ini. Dan ada juga yang menyampaikan dalam bentuk tanggapan tapi belum menyampaikan solusi. Tentu kami harapkan adalah bagaimana kritikan-kritikan yang bapak sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap baik terhadap naskah akademik ataupun dari batang tubuh pasal demi pasal itu kalau memang ada persoalan-persoalan yang ada di dalamnya, tentu kami harapkan juga ada solusi yang disampaikan. Sehingga dalam pembahasan kami di DIM nanti bisa menjadi bahan bagi kami dalam rangka kesempurnaan terhadap bahan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR." (vide Lampiran 34 hlm. 36)

Ketua Rapat:

"Sebelum kami menutup rapat dengar pendapat umum hari ini, malam hari ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan, pandangan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan di dalam pembahasan RUU tentang ibukota negara oleh kami dalam Pansus ini." (vide Lampiran 34 hlm. 52)

k. Bahwa dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, DPR telah menindaklanjuti pendapat dan masukan yang diberikan oleh masyarakat yang diwakili oleh pakar dan kelompok masyarakat, salah satunya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang menyampaikan dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021 bahwa diperlukan konsultasi yang mendalam dengan masyarakat adat. Usulan tersebut dipertimbangkan, dibahas, dan diterima oleh pembentuk undang-undang pada Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 10 Desember 2021 pukul 16.26 sebagaimana kutipan risalah rapat berikut:

Ketua Rapat:

"Saudara Menteri, Perwakilan DPD dan Anggota Panja

Saya sebelum kita lanjutkan ada beberapa informasi yang nanti juga saya kira ini akan saya minta persetujuan ya pada kita semua bahwa pertama karena memang undang-undang ini beberapa kali kita menerima masukan mulai tadi dua hari kita melaksanakan RDPU ya banyak sekali yang memberikan masukan agar kita lebih banyak lagi ya untuk meminta tanggapan, masukan, pandangan dari berbagai pihak dan sampai saat ini kita juga sudah menerima beberapa surat ya

beberapa surat yang meminta supaya mereka diterima oleh kita, Anggota Pansus dan saya kira kami tadi di Pimpinan sudah berembuk memang agak ada baiknya ya agar respons kemudian keinginan dari elemen masyarakat untuk terlibat di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN ini juga kita respon secara positif gitu itu yang pertama" (vide Lampiran 23, hlm. 2)

Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, pembentuk undangundang mengadakan audiensi dengan Forum Dayak Bersatu pada tanggal 17 Desember 2021.

Selain daripada itu, DPR kembali menegaskan bahwa ketiga prasyarat atas partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) telah lazim dilakukan sehari-hari dalam proses pembentukan undang-undang. DPR mengakomodir masukan dari para pakar dan kelompok masyarakat pada saat penyusunan DIM untuk kemudian dibahas dan disetujui menjadi rumusan norma undang-undang. Berikut adalah beberapa contoh yang memperlihatkan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan UU IKN.

Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN

Rumusan dalam	Pendanat/Masukan	DIM DPR		Rumusan dalam IIII
	•		Pembahasan	
TOO II II			-Undang	11.11
Rumusan dalam RUU IKN Tidak ada	Chazali H. Situmorang dalam RDPU tanggal 11 Desember 2021, hlm. 3 (Rapat bersifat Terbuka) Kita juga sudah melihat ada 8 asas, asas yang ditampilkan dalam naskah akademik: 1. Kesetaraan 2. Keseimbangan 3. Ketahanan 4. Sustainabilitas 5. Konektivitas 6. Kebhinekaan dan	t dengan Asas Undang DIM No. 5 F.PKS Perlu didukung dengan mencantumkan asas- asas sesuai yang tertulis dalam Naskah Akademik. DIM No. 30 F.Gerindra Bab II sebaiknya mengatur tentang Asas, Maksud, dan Tujuan dan Ruang Lingkup	1. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 17Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) F.PKS (Ecky Awal Mucharam): (hlm. 82) Mohon dicatat PKS mengusulkan untuk Pasal 3 sebelum ke Pasal 4 mohon dicatat PKS mengusulkan ada terkait dengan asas, ada asas, partisipasi ya, dan	Rumusan dalam UU IKN Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas: a. ketuhanan; b. pengayoman; c. kemanusiaan; d. kebangsaan; e. kenusantaraan; f. kebinekatunggalik aan; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan
	Ketunggalikaan		kesinambungan. F.P.Gerindra (Kamrussamad): (hlm. 174) Cluster substansi lain-lain ini, Pasal 2 dapat diterima, Pasal 3 kita terima kasih kepada Pemerintah dan fraksi-fraksi yang telah menyetujui	kepastian hukum; j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan k. efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	DIM DPR (<i>vide</i> Lampiran 44)	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
ROUIKN	uari wasyarakat	(Vide Lampiran 44)	penambahan tentang	INN
			Asas	
			F.PKB (Yanuar	
			Prihatin): (hlm. 176)	
			Di cluster lain-lain ini	
			PKB mengusulkan 2 Hal, Pertama, Pasal 3	
			ayat (1) dan ayat (2),	
			ayat (1) ini soal Asas,	
			kami mengusulkan Asas Partisipasi	
			masuk karena saya	
			cek dari a sampai z,	
			Asas Partisipasi	
			belum masuk jadi mohon kalau bisa	
			dimasukkan.	
			5 DAN (0 1	
			F.PAN (Guspardi Gaus): (hlm. 179)	
			Berkaitan tentang	
			cluster substansi lain-	
			lain memang ada dua catatan penting yang	
			sebetulnya sudah	
			disampaikan ketika	
			pembahasan pasal yang berkaitan	
			terhadap apa yang	
			diusulkan oleh Pak	
			Kamrussamad dari	
			Gerindra tentang Asas, Pimpinan, iya	
			ini nih penting	
			Pimpinan.	
			Sebetulnya saya hanya menambahkan	
			apa yang	
			disampaikan oleh	
			Fraksi Gerindra ketika Pembahasan Pasal 3,	
			namun ketika itu	
			belum terakomodir di	
			dalam Pasal 3 masih tercecer, artinya saya	
			mengingatkan ketika	
			itu bahwa prinsip-	
			prinsip dasar tentang asas-asas undang-	
			undang ini adalah	
			memasukkan nilai-	
			nilai Pancasila. Oleh karena itu	
			Pimpinan, sebetulnya	
			waktu saya	
			memberikan masukan saran,	
			kawan-kawan dari	
			fraksi pada umumnya	
			bukan umumnya,	
			semuanya menyatakan	
			kesetujuan terhadap	
			usul yang kami	

Rumusan dalam	Pendapat/Masukan	DIM DPR	Dambahaan	Rumusan dalam UU
RUU IKN	dari Masyarakat	(vide Lampiran 44)		IKN
	Pendapat/Masukan dari Masyarakat		sampaikan namun belum terakomodir yaitu tentang masalah Ketuhanan itu yang Pertama. Yang Kedua, itu dari Pasal 3 ayat (1), yang Kedua di Pasal 3 ayat (2) tentang Asas Keadilan, ini juga belum terangkum di Pembangunan dan Pengembangan IKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tambahannya adalah tentang Keadilan. DPD (Agustin Teras Narang) Nah ini menjadi pertanyaan bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia karena mendasarkan pada naskah akademik yang ada di dalam Halaman 30 itu sudah dinyatakan oleh Pemerintah beberapa asas disebutkan di situ di Halaman 30 dan tentu ini nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sekiranya memang kita menyetujui untuk mencantumkan masalah asas ini, jadi artinya kami ingin Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ingin ketegasan berkenaan dengan Masalah Asas ini apakah menggunakan naskah akademik ini dan kemudian apakah menggunakan yang baru dengan tambahan-tambahan	
			menggunakan yang baru dengan	

Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	DIM DPR (vide Lampiran 44)	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
NOO MAY	dan masyarana	(1700 Zumphum 44)	2. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 18 Januari	
			2022 (Rapat bersifat Terbuka)	
			Wakil Pimpinan (Saan Mustopa): (hlm. 7)	
			Dalam Rapat Panja yang dilaksanakan pada Tanggal 13, 14,	
			dan 15 Desember 2021 telah dilaksanakan Pembahasan DIM	
			RUU IKN terhadap DIM yang bersifat tetap dan	
			substansional untuk kemudian disepakati beberapa hal: Asas. Disepakati	
			untuk menambah Asas dalam RUU adapun rumusannya	
			telah diserahkan ke Timus. F.P.Gerindra	
			(Budisatrio Djiwandono): (hlm. 18)	
			Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengucapkan terima kasih kepada fraksi-	
			fraksi lain dan Pemerintah yang telah mengakomodir	
			usulan fraksi kami mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup. Namun	
			Fraksi Partai Gerindra DPR RI masih berharap	
			terakomodirnya demokrasi sebagai salah satu asas dalam RUU IKN.	
			Sehingga aspirasi politik masyarakat di daerah khusus IKN	
			dapat terwadahi sesuai dengan amanat Undang-	
			Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Fraksi Partai Gerindra DPR RI juga	
			mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi dan Pemerintah	

Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	DIM DPR (<i>vide</i> Lampiran 44)	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
KOO IKN	uari wasyarakat	(Vide Lamphan 44)	yang mengakomodir	Irxiv
			usulan titik koordinat	
			sebagai kepastian	
			batas wilayah KSN	
			IKN.	
			F.PAN (Guspardi	
			Gaus): (hlm. 38)	
			Mengenai	
			penambahan Asas	
			Ketuhanan Fraksi	
			Partai Amanat	
			Nasional sangat mengapresiasi dan	
			mendukung	
			dicantumkannya Asas	
			Ketuhanan sebagai	
			salah satu asas	
			dalam RUU ini. Fraksi	
			Partai Amanat	
			Nasional menilai Asas Ketuhanan	
			harus menjadi asas	
			yang pertama dan	
			utama sebelum asas-	
			asas lainnya.	
			Pemerintah: (hlm. 50)	
			Pembentukan	
			rancangan undang-	
			undang ini tentu telah	
			disusun berdasarkan	
			antara lain asas keadilan, kesetaraan,	
			keberlanjutan yang	
			telah disepakati	
			bersama untuk	
			berbagai sektor.	
			Selain itu telah	
			disepakati prinsip	
			pembangunan dan pengembangan ibu	
			kota negara meliputi	
			keseimbangan	
			ekologi dan	
			keberlanjutan	
Contoh nendanat/	masukan dari masyaraka	t vang diakomodir oleh	pembangunan. DPR dalam DIM dan di	nertimbangkan dalam
Jointon pondapatri	-	pembahasan RUU IKN	N	umanynan dalam
D17 - 11 (0)		rkait dengan Rencana I		Danal 7 and (0)
Pasal 7 ayat (2) Ketentuan	1. Anggito Abimanyu dalam RDPU	DIM No. 56 1. F.PDIP	1. Rapat Panja Pansus RUU IKN	Pasal 7 ayat (3) Rencana Induk Ibu
mengenai	tanggal 9	Dihapus. Mengingat	tanggal 13 Januari	Kota Nusantara
Rencana Induk	Desember 2021,	pada ayat (1)	2022	sebagaimana
IKN []	hlm. 12 dan hlm. 47	usulannya	(Rapat bersifat	dimaksud pada ayat
sebagaimana	(Rapat bersifat	mengharuskan	Terbuka)	(1) paling sedikit
dimaksud pada	Terbuka)	dicantumkan dalam	Matura D. 1991	memuat pokok-pokok:
	i l	RUU IKN, maka tidak	Ketua Rapat: (hlm.	I. pendahuluan;
ayat (1) diatur	Dovilantor		1 2)	
dengan Peraturan	Berikutnya adalah	diperlukan lagi	3) Dalam Panat Pania	m. visi, tujuan,
	Rencana Induk Pak, ya	diperlukan lagi pengaturan dengan	Dalam Rapat Panja	prinsip dasar, dan
dengan Peraturan	Rencana Induk Pak, ya saya sih melihatnya	diperlukan lagi	Dalam Rapat Panja yang telah	prinsip dasar, dan indikator kerja
dengan Peraturan	Rencana Induk Pak, ya	diperlukan lagi pengaturan dengan	Dalam Rapat Panja	prinsip dasar, dan
dengan Peraturan	Rencana Induk Pak, ya saya sih melihatnya begini Pak rencana	diperlukan lagi pengaturan dengan Peraturan Presiden.	Dalam Rapat Panja yang telah dilaksanakan kemarin	prinsip dasar, dan indikator kerja utama;

Rumusan dalam	Pendapat/Masukan	DIM DPR	Pembahasan	Rumusan dalam UU
RUU IKN	dari Masyarakat Presiden. Jadi sekali	(vide Lampiran 44)	disampaikan oloh	IKN o popohopop
	lagi rencana induk ini	Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN	disampaikan oleh Ketua Timus Timsin	o. penahapan pembangunan
	tidak ada campur	[] sebagaimana	dan berdasarkan	dan skema
	tangan dari DPR Pak,	dimaksud pada ayat	Laporan tersebut	pendanaan,
	semua rencana induk	(1) diatur dengan	diketahui bahwa	yang tercantum dalam
	ditetapkan oleh	Peraturan Presiden	terdapat materi yang	Lampiran II yang
	Presiden, DPR hanya	dengan terlebih	bersifat substansi	merupakan bagian
	menyetujui anggaran	dahulu dibahas	yang perlu dilakukan	tidak terpisahkan dari
	saja. Nah tentu ini jadi	dengan DPR.	Pembahasan di	Undang-Undang ini.
	agak berbeda Pak		Tingkat Panja.	
	kalau di DPR ini kan	Rencana Induk IKN	Adapun materi	
	membahas mengenai	harus melalui	tersebut antara lain :	
	RKA K/L, rencana kerja	persetujuan atau	Kelembagaan Otorita	
	anggaran pemerintah, ini tidak Pak	konsultasi dengan DPR karena	dan Implikasinya, Pendanaan atau	
	rencananya oleh	menyangkut hajat	Anggaran, Rencana	
	Presiden, anggarannya	hidup orang banyak	Induk (masterplan),	
	oleh DPR.	dan berpengaruh	Pertanahan,	
	Jadi ini juga dipikirkan	pada pembangunan	Keamanan termasuk	
	bagaimana apakah	nasional.	di dalamnya Pasal-	
	peran DPR, DPRD		pasal yang relevan	
	tidak ada dalam RUU	3. F.PD	untuk dibahas dalam	
	IKN ini ada atau	Pasal 7 ayat (2)	Panja.	
	tidak? Kalau saya	Ketentuan mengenai		
	baca di sini tidak ada	Rencana Induk IKN	2. Rapat Panja	
	sama sekali.	sebagaimana	Pansus RUU IKN	
	Kementerian/lembaga	dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam	tanggal 17 Januari 2022	
	pun dia sebagai kementerian tentu	Lampiran II yang	(Rapat bersifat	
	anggaran terhadap	merupakan bagian	Terbuka)	
	kementerian itu atau	tidak terpisahkan dari		
	terhadap Otorita	Undang-Undang ini.	Ketua Rapat: (hlm.	
	tersebut itu harus		157)	
	mendapat persetujuan	4. F.PKS	Kita lanjut ke DIM	
	dari DPR begitu Pak.	Pasal 7 ayat (2)	berikutnya terkait	
	Tetapi di dalam RUU ini	Ketentuan mengenai	dengan cluster	
	tidak dijelaskan, nah apakah Bapak akan	Rencana Induk IKN	Rencana Induk. Saya	
	melepaskan saja pada	[] sebagaimana dimaksud pada ayat	ingin sampaikan bahwa cluster	
	Presiden, bagaimana 5	(1) dilampirkan dalam	Rencana Induk ini	
	tahun lagi 10 tahun lagi	Undang-Undang dan	menyisakan 3 Pasal,	
	bagaimana begitu dan	menjadi satu	Pasal 1 angka 13,	
	bentuk otorita ini betul-	kesatuan yang tidak	Pasal 7 dan Pasal 15.	
	betul eksekutif domain	terpisah dengan		
	Pak begitu.	Undang-Undang ini.	Ketua Rapat: (hlm.	
	1111	Dannen	163)	
	Jadi sekali lagi intinya	Dengan	Bapak-Ibu sekalian,	
	dalam rencana induk	mempertimbangkan batas waktu	dengan demikian cluster Rencana	
	Pak, jadi makanya saya bertanya	pemindahan IKN	Induk yang	
	rencana induk ini mau	maka demi menjamin	menyangkut Pasal 1	
	diserahkan pada	kepastian bisa	Angka 13, Pasal 7	
	eksekutif saja? Kan	berjalannya RUU ini	dan Pasal 15 secara	
	tidak demikian,	maka harus	prinsip disetujui.	
	karena ini kan	dipastikan bahwa	_	
	masalah yang terlalu	Rencana Induk IKN		
	besar buat dilepaskan	sudah disiapkan dan dilampirkan dalam		
	kepada eksekutif saja.	RUU ini sebagai satu		
		kesatuan yang tidak		
		terpisah dengan UU		
		ibu kota negara.		
		Lampiran Rencana		
		Induk IKN juga		
		memiliki relevansi		
		bahwa IKN sudah		

Dumusan dalam	Dandonat/Maaukan	DIM DPR		Dumusan dalam IIII
Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	(<i>vide</i> Lampiran 44)	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
NOO IIXIY	dan masyarakat	dipersiapkan dengan		IIII
		matang dan tidak		
0		mudah berubah.	DDD 11 DW 1 ''	
Conton pendapat/	masukan dari masyaraka	t yang diakomodir olen pembahasan RUU IKN		pertimbangkan dalam
	Terkai	it dengan Bentuk Peme		
Pasal 8	1. Wicipto Setiadi	DIM No. 59	1. Rapat Panja	Pasal 8
Pemerintahan	dalam RDPU		Pansus RUU IKN,	Penyelenggara
Khusus IKN []	tanggal 8	1. F.PDIP	13 Desember 2021	Pemerintahan Daerah
diselenggarakan oleh Otorita IKN	Desember 2021 (Rapat bersifat	Pemerintahan Khusus IKN tidak	(Rapat bersifat Terbuka)	Khusus Ibu Kota Nusantara adalah
olen Olonia ikiv	Terbuka)	bisa diselenggarakan	Terbuka)	Otorita Ibu Kota
	101001101	oleh Otorita, karena	F-PKB (H.Yanuar	Nusantara
	Berdasarkan Pasal 18b	tidak sejalan dengan	Prihatin): (hlm. 10)	
	yang saya kaji,	semangat yang	Kalau judul yang	
	Undang-Undang Dasar	terkandung dalam Pasal 18B UUD 1945	sekarang ibu kota	
	Negara RI Tahun 45, dimungkinkan adanya	Pemerintahan	negara mencerminkan bahwa	
	bentuk atau satuan	Khusus IKN	ada aspek yang	
	khusus dalam	sebagaimana yang	belum ter-cover dari	
	penyelenggaraan	tertuang dalam UUD	karakteristik ruang	
	pemerintahan IKN.	1945 Pasal 18B,	lingkup atau cakupan	
	Untuk konteks IKN yang luasnya kurang	hanya boleh dilaksanakan oleh	yang ingin dicapai. Tadi teman PKS	
	lebih 256 ribu hektare.	Pemerintahan Daerah	menyampaikan judul	
	menurut saya memang	Khusus dan tidak	ini tidak	
	sebaiknya jangan	berbentuk Otorita.	mencerminkan	
	menggunakan bentuk		mungkin	
	provinsi, tetapi akan	F.PG Pemerintah daerah	kewilayahan, tidak mencerminkan soal	
	lebih tepat, lebih cocok, apabila digunakan	berbentuk Otorita	juga kekhususan itu,	
	apapun sebutannya,	apa rujukan	soal kekhususan itu.	
	kalau saya baca di	hukumnya? Perlu	Saya ambil contoh di	
	RUU-nya otorita, saya	dipertimbangkan	draf RUU IKN ini Pak,	
	sepenuhnya sepakat	bahwa Otorita hanya	Pasal 2 Bagian ke - 1	
	gitu ya, atau juga pemerintah daerah	bersifat <i>ad hoc</i> dalam tahap persiapan dan	soal Kedudukan itu tiba-tiba muncul	
	khusus ibu kota	pemindahan ibu kota	narasi Pemerintahan	
	negara, tetapi bukan	dari DKI Jakarta ke	Khusus IKN titik-titik	
	provinsi, atau sebutan	IKN. Setelah masuk	berkedudukan di IKN.	
	apapun yang nanti	tahap	Jadi setelah	
	disepakati olehbapak dan ibu semua ini ya.	penyelenggaraan pemerintahan, IKN	Ketentuan Umum tiba-tiba nongol	
	dan iba semaa iiii ya.	berbentuk provinsi	bahasa pemerintahan	
	2. Anggito Abimanyu	atau daerah	khusus.	
	dalam RDPU	khusus/istimewa		
	tanggal 9	sebagaimana diatur	Kenapa disebut tiba-	
	Desember 2021, hlm. 13	dalam ketentuan perundang-	tiba nongol ? Karena sebelumnya wacana	
	(Rapat bersifat	undangan.	tentang	
	Terbuka)		pemerintahan	
	Bentuk dari IKN Pak	3. F.Gerindra	khusus tidak begitu	
	nanti mohon dibantu	Pasal 8	kuat di Ketentuan	
	saya untuk menjelaskan apa	Pemerintahan Khusus IKN []	Umum apa segala macam tiba-tiba	
	sebenarnya otoritas,	diselenggarakan oleh	nongol	
	daerah khusus provinsi	Gubernur bersama	pemerintahan	
	atau daerah istimewa	DPRD.	khusus.	
	dipimpin oleh menteri	4 500	Domestic (1.1. 40)	
	ini Pak, selevel kementerian, apa	4. F.PD Perlu penjelasan,	Pemerintah: (hlm.12) Di sini Pasal 18b	
	kekhususannya?	apakah otorita IKN	menurut Pemerintah	
		sejalan dengan Pasal	membuka fleksibilitas	
	3. Trubus	360 ayat (2) huruf m	pengaturan	
	Rahardiansyah	UU 23/2014 tentang	pemerintahan daerah	

Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan	DIM DPR	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
INDU INN	dari Masyarakat dalam RDPU	(vide Lampiran 44) Pemda mengenal	yang bersifat khusus	IIVIA
	tanggal 9	istilah kawasan	dan sama sekali tidak	
	Desember 2021,	otorita?	terikat dengan	
	hlm. 42	Apakah kawasan	ketentuan Pasal 18	
	(Rapat bersifat	otorita sebagaimana	Ayat (1). Hal ini	
	Terbuka)	dimaksud dalam UU	didasarkan pada Putusan Mahkamah	
	kalau kita rujuk di Pasal	Pemda dapat diterapkan sebagai	Konstitusi yang	
	18b misalnya, lha disitu	bentuk dan susunan	mengonfirmasi	
	kan ada daerah khusus	pemerintahan IKN?	tafsiran fleksibilitas	
	dan daerah istimewa.		yang penuh dalam	
	Nah berarti artinya	5. F.PKS	kekhususan dari	
	apa? Mungkin saja ini	Perlu penjelasan	Pasal 18b Ayat (1)	
	akan disebut khusus gitu, kekhususan itulah	pemerintah bagaimana	dan hubungannya dengan Pasal 18 Ayat	
	maka kita sebut	konstruksi Otorita	(1) yaitu Putusan	
	sebagai inovasi, kan	dan Otonomi Daerah.	Mahkamah Konstitusi	
	gitu. Inovasi nama	PKS menawarkan	Nomor 81 Tahun	
	otorita ini supaya tidak	opsi alternatif bahwa	2010 yang	
	dianggap bertentangan.	kelembagaan otorita	menyatakan bahwa	
	Nah ini makanya perlu	dapat diterima	adapun jenis dan	
	diperjelaskan lagi nanti	sebagai kelembagaan transisi	ruang lingkup kekhususan yang	
	didalam penjelasannya perlu dipertajam lagi	sampai dibentuknya	didasarkan pada latar	
	agar pemahaman	Daerah Otonom baru	belakang	
	otorita itu tidak semata-	yang	pembentukan dan	
	mata dalam pengertian	menyelenggarakan	kebutuhan nyata	
	yang apa lain daripada	urusan pemerintahan	yang mengharuskan	
	yang dimaskud di Pasal	IKN.	diberikan kekhususan	
	18 Ayat (1).	6. DPD	kepada suatu daerah adalah bersifat	
		Sebagaimana yang	fleksibel sesuai	
		dirumuskan dalam	dengan kebutuhan	
		Pasal 8 RUU IKN	nyata diberikannya	
		bahwa Pemerintahan	kekhususan bagi	
		Khusus IKN	daerah yang	
		diselenggarakan oleh Otoritas IKN.	bersangkutan. Ada lagi satu Putusan	
		Pertanyaannya	MK Nomor 11 Tahun	
		adalah apakah	2008 yang kami	
		Otoritas İKN	jadikan sebagai dasar	
		merupakan struktur	yang menyatakan di	
		pemerintahan	Halaman 93 bahwa	
		sebagaimana yang	Pasal 18b Ayat (1)	
		diatur dalam ketentuan Pasal 18	tidak berada di bawah Pasal 18 Ayat (1)	
		ayat (1) UUD Negara	yang mengatur	
		RI Tahun 1945?	Pemerintahan daerah	
		Selama ini	secara umum. Pasal	
		nomenklatur	18b Ayat (1) berdiri	
		"otoritas" dipakai	secara otonom dan	
		untuk menentukan pengelolaan wilayah	dapat menjadi dasar untuk membentuk	
		ekonomi/bisnis.	suatu pemerintahan	
		CROHOTH/DIGHIG.	yang dapat	
			menampung	
			dinamika di masa	
			depan. Ini merupakan	
			Putusan dari	
			Mahkamah Konstitusi.	
			กงกิจแนงเ.	
			Tenaga Ahli: (hlm.	
			32)	
I			,	

RUU IKN dari Masyarakat (vide Lampiran 44) F-PD tetap, Catatan mengingatkan isi Pasal 18b Ayat (1) menyatakan bahwa negara mengakui dan mengingamat satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersilat khusus atau bersilat istimewa yang diatur dengan undang-undang, Dengan demikian pada pembahasan pasal-pasal salanjutnya dalam RUU ini perlu adanya kejalasan apakah pemerintahan pada IKN selanjutnya akan disebut sebagai pemerintahan khusus IKN atau pemerinahan daerah khusus IKN, atau pemerinahan daerah (ini saya saja ya Pasal 18b ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 kira-kira sebagai berikut ya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah saya ulang satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersilat khusus		F-PD tetap, Catatan mengingatkan isi Pasal 18b Ayat (1) menyatakan bahwa negara mengakui da menghormati satuan satuan pemerintaha daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatu dengan undangundang. Dengan demikian pada pembahasan pasal-pasal selanjutnya dalam RUU ini perluadanya kejelasan apakah pemerintaha pada IKN selanjutnya akan disebut sebaga pemerintahan khusus IKN atau pemerintahan daera khusus IKN. 2. Rapat Panja Pansus RUU IKN 14 Desember 202 (Rapat bersifat Terbuka) F-PDIP (TBH Hasanuddin): (hlm. 21)	an n- an an t t ur an ya ai us
atau bersifat istimewa. bersifat istimewa atau bersifat istimewa atau bersifat khusus tetap saja kriterianya adalah pemerintahan daerah. Nah apakah nanti sistem pemerintahan		lebih meyakinkan di saya saja ya Pasal 18b ayat (1) Undang undang Dasar 1945 kira-kira sebagai berikut ya negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahad daerah, saya ulang satuan-satuan pemerintahan daera yang bersifat khusus atau bersifat istimewa atau bersifat istimewa atau bersifat khusus tetap saja kriterianya adalah pemerintahan daera Nah apakah nanti	g- in- an ah is fat

Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	DIM DPR (<i>vid</i> e Lampiran 44)	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
			Dasar, apakah ini nanti tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar itu sendiri, mohon penjelasan	
			terima kasih Ketua Rapat: (hlm. 44)	
			Jika DIM 11 mengenai diksi dalam konsiderans mengingat pasal tadi	
			ada usulan yang dari DPD memasukkan pasal 22d dan itu kan hal yang menurut	
			saya normatif karena ini ada dalam batang tubuh ya dan memasukkan itu	
			menurut saya kita kemarin rasanya tidak ada yang keberatan dalam rangka membangun	
			kebersamaan karena memang ini membahas bersama- sama, toh itu	
			memang normatif saja, sudah dibacakan itu waktu malam yang lalu jadi	
			itu otomatis di Timus nanti Pak Teras ya. Maka kita akan sepakati juga karena	
			DIM ini terkait dengan DIM-DIM berikutnya kemarin kita sudah menyelesaikan	
			sampai DIM 35 maka ada DIM-DIM terkait dengan DIM nomor 11 itu DIM 23. DIM 23	
			itu pemerintahan khusus ibu kota negara yang selanjutnya disebut	
			pemerintahan khusus IKN adalah pemerintahan yang bersifat khusus di IKN	
			yang diatur dengan undang-undang ini. Jadi ini saya akan bacakan saja DIM yang terkait itu ada	
			DIM nomor 23, DIM nomor 24, DIM nomor 25, DIM nomor 26,	
			DIM nomor 32, DIM nomor 38, nomor 58,	

RUU IKN dari Masyarakat (vide Lampiran 44) 59, 81, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 82, 84, 86, 88, 93, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 119, 122, 126, 127, 128, 129, 132, 144, 145, 146, 149, 154 dan 161 ini yang terkait dengan itu semua. Jadi apakah nanti ini kita sisir lagi atau kita serahkan ke Timus nanti untuk kita, silakan Pak Ecky, nanti enggak ini baru saya tawarkan. Saya akan putar nanti ini saya kan menyampaikan ini, kan ini perlu saya sampaikan untuk memudahkan. Ya baca? F-PDIP (Andreas Eddy Susetyo): (hlm. 45) Jadi terima kasih untuk Pimpinan yang telah melakukan clustering istilahnya dari DIM-DIM yang ada. Jadi kami sependapat dengan pendekatan clustering tetapi untuk DIM-nya, poin-poinnya kepada tetapi tidak perlu per kalimat,
nanti per kalimatnya biar di Timus. Tapi pokok-pokok masalahnya di dalam tim tersebut jadi kita cluster saja. Tadi Pimpinan sudah bagus sekali ini adalah DIM yang berkaitan jadi kita clustering dengan demikian akan lebih cepat Pimpinan. Jadi kita sependapat dengan clustering nanti masing-masing anggota membaca clustering tersebut besok inti pokok- pokok bahasanya kita bahas, baru kemudian masuk ke

Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	DIM DPR (vide Lampiran 44)	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
	war. mayarumu	(The Lampitum 44)	Ketua Rapat: (hlm. 48) Ini sudah, kita sepakat ini dibagikan nanti dibaca untuk memudahkan pembahasan selanjutnya.	
			3. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 15 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka)	
			Pemerintah: (hlm. 3) Ada dua isu yang penting, yang pertama adalah perubahan dari diksi pemerintahan khusus IKN, menjadi	
			pemerintahan daerah khusus IKN. Jadi dari pemerintahan khusus IKN menjadi pemerintahan daerah khusus IKN.	
			Kemudian ada perubahan konsep kelembagaan otorita IKN, sebatas pada fungsi persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.	
			Kemudian penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintahan daerah khusus IKN, didalam rumusan yang baru	
			penyelenggaraan pemerintahan di IKN diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Perubahan itu dalam rangka memastikan	
			kesesuaian dengan Pasal 18b ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usulan Dewan Perwakilan Daerah	
			untuk memasukkan Pasal 22d Undang- Undang Dasar 1945 dapat diterima. Substansi lebih lanjut	

Rumusan dalam	Pendapat/Masukan	DIM DPR	Pembahasan	Rumusan dalam UU
RUU IKN	dari Masyarakat	(vide Lampiran 44)	Pembanasan	IKN
			diusulkan untuk	
			dibahas di Timus dan	
			Timsin.	
			4. Rapat Timus	
			Pansus RUU IKN	
			tanggal 6 Januari	
			2022	
			(Rapat bersifat Tertutup)	
			Tertutup)	
			Di dalam Rapat ini,	
			Ketua Rapat	
			menyampaikan	
			bahwa Panja	
			menyepakati	
			perubahan diksi	
			"Pemerintah Khusus	
			Ibu Kota Negara"	
			menjadi "Pemerintah	
			Daerah Khusus IKN".	
			Perubahan diksi	
			tersebut membawa	
			konsekuensi adanya	
			penyempurnaan	
			rumusan terhadap	
			pasal-pasal yang ada	
			di dalam RUU	
			tentang Ibu Kota	
			Negara.	
Contoh pendapat/	masukan dari masyaraka	t yang diakomodir oleh		pertimbangkan dalam

Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN

Terkait Hak Masyarakat Adat

Pasal 16 ayat (1)
Dalam rangka
pembangunan
pada wilayah IKN
[...], Otorita IKN
diberikan hak
pengelolaan atas
tanah sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan

1. AMAN dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 16 (Rapat bersifat Terbuka)

Nah kemudian kalau kita baca sebetulnya di dalam rancangan saya menggunakan teknik search and find begitu kita tidak akan temukan sebetulnya ada satu kata adat di dalam rancangan ini.

Nah kemudian sebetulnya ketika kita bicara IKN, ada beberapa aspek sebetulnya yang bisa terpengaruh dari kehidupan masyarakat, pertama itu status hak atas wilayah atas ruang hidupnya. Nah saya di sana sekarang itu ada 162 sebetulnya izin investasi di dua kabupaten ini. Jadi pertanyaannya

ber 1. F.PG Bagaimana pertanahan

Bagaimana hak pertanahan existing yang telah dimiliki masyarakat?
Agar diatur ketentuan pengecualian bagi hak atas tanah existing, pilihannya dengan langsung diatur dalam RUU IKN atau peraturan pelaksanaannya.

2. F.Gerindra
Pasal 16 ayat (1)
Dalam rangka
pembangunan pada
wilayah IKN [...],
Otorita IKN diberikan
hak pengelolaan atas
tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundangundangan, serta
dengan
memperhatikan hak
masyarakat adat.

3. F.PD

1. Rapat Panja Pansus RUU IKN, 14 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka)

Ketua Rapat: (hlm. 44)

Jika DIM 11 mengenai diksi dalam konsiderans mengingat pasal tadi ada usulan yang dari DPD memasukkan pasal 22d dan itu kan hal yang menurut saya normatif karena ini ada dalam batang tubuh ya dan memasukkan itu menurut sava kita kemarin rasanva tidak ada yang keberatan dalam rangka membangun kebersamaan karena memang ini membahas bersamasama, toh itu memang normatif

Pasal 16 ayat (1)

Perolehan Tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan
Pasal 16
Ayat (1)
Mekanisme
pengadaan Tanah
dilakukan dengan
memperhatikan HAT
masyarakat dan HAT
masyarakat adat.

Pasal 16 ayat (3) Tanah untuk

Ianah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu

Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	DIM DPR (vide Lampiran 44)	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
KOO IKN	sebetulnya IKN ini	Pasal 16 ayat (1)	saja, sudah	jenis dalam
	tanahnya dari mana?	Dalam rangka	dibacakan itu waktu	pengadaan tanah
	Apakah tanah dari	pembangunan pada	malam yang lalu jadi	bagi pembangunan
	perusahaan-	wilayah IKN [],	itu otomatis di Timus	untuk kepentingan
	perusahaan ini?	Otorita IKN diberikan	nanti Pak Teras ya.	umum.
	Karena sebetulnya	hak pengelolaan atas	Maka kita akan	
	tanah perusahaan ini	tanah sesuai dengan	sepakati juga karena	Penjelasan
	pun merupakan tanah	ketentuan peraturan	DIM ini terkait dengan	Pasal 16 Ayat (3)
	rakyat yang tidak pernah mendapatkan	perundang-undangan	DIM-DIM berikutnya kemarin kita sudah	Pemberian hak pengelolaan kepada
	concern dari	dengan tetap memperhatikan hak	menyelesaikan	Otorita Ibu Kota
	masyarakat untuk	masyakarat lokal	sampai DIM 35 maka	Nusantara dilakukan
	dikelola oleh	dan hak ulayat.	ada DIM-DIM terkait	dengan
	perusahaan. Jadi	Apakah tanah di	dengan DIM nomor	memperhatikan HAT
	belum pernah	dalam wilayah IKN	11 itu DIM 23. DIM 23	masyarakat dan HAT
	masyarakat mengikat	ada yang berstatus	itu pemerintahan	masyarakat adat.
	suatu concern dengan	hak milik individu atau	khusus ibu kota	
	perusahaan ini. Itulah	bagian dari hak ulayat	negara yang	
	sebabnya dari sisi	masyarakat adat? Di	selanjutnya disebut	
	masyarakat adat status tanah-tanah itu	bagian mana dalam RUU ini yang sudah	pemerintahan khusus IKN adalah	
	sebetulnya masih	mengakomodir dan	pemerintahan yang	
	dalam konflik begitu.	menjamin hak-hak	bersifat khusus di IKN	
	Nah ini yang menurut	masyarakat adat	yang diatur dengan	
	saya barangkali perlu	ataupun hak	undang-undang ini.	
	dipertimbangkan	kepemilikan	Jadi ini saya akan	
	untuk dibicarakan	masyarakat	bacakan saja DIM	
	lebih lanjut di dalam	setempat? Apabila	yang terkait itu ada	
	rancangan undang-	belum ada, maka	DIM nomor 23, DIM	
	undang ini.	perlu ada penambahan	nomor 24, DIM nomor 25, DIM nomor 26,	
	2. Prof. Maria SW	substansi baru yang	DIM nomor 32, DIM	
	Sumardjono dalam	menjamin	nomor 38, nomor 58,	
	RDPU tanggal 12	keberlangsungan	59, 61, 62, 63, 64, 65,	
	Desember 2021,	hidup dan hak-hak	67, 70, 72, 82, 84 , 86,	
	hlm. 14	ulayat masyakarat	88, 93, 106, 107, 108,	
	(Rapat bersifat	adat serta hak milik	109, 110, 111, 114,	
	Terbuka)	masyarakat	115, 119, 122, 126,	
	ladi yang ingin juga	setempat.	127, 128, 129 132	
	Jadi yang ingin juga saya tekankan agar	4. F.PKS	144, 145, 146, 149, 154 dan 161 ini yang	
	supaya bapak, ibu	Meminta penjelasan	terkait dengan itu	
	didalam Pansus itu	Pemerintah terkait	semua.	
	sangat memegang	sengketa tanah yang	Jadi apakah nanti ini	
	Pasal 18b ayat (2)	melibatkan hal ulayat	kita sisir lagi atau kita	
	Undang-Undang Dasar	di atas hak	serahkan ke Timus	
	Tahun 1945. Jadi	pengelolaan tanah	nanti untuk kita,	
	tanah-tanah masyarakat yang	IKN. Pemerintah harus melindungi dan	silakan Pak Ecky, nanti enggak ini baru	
	masyarakat yang sudah ada sebelum	menghormati hak-hak	saya tawarkan. Saya	
	ditetapkan sebagai	masyarakat adat	akan putar nanti ini	
	wilayah IKN, demikian	sebagaimana tertuang	saya kan	
	juga tanah-tanah	dalam Pasal 18B ayat	menyampaikan ini,	
	masyarakat hukum	(2) UUD 1945.	kan ini perlu saya	
	adat itu juga ada		sampaikan untuk	
	disana. Jadi daerah-	5. DPD	memudahkan. Ya baca?	
	daerah yang jadi IKN	Hak pengelolaan	Naou:	
	itu kan juga bukan daerah kosong, itu kan	yang diberikan kepada Otorita IKN	F-PDIP (Andreas	
	sudah ada masyarakat	tersebut bagaimana	Eddy Susetyo): (hlm.	
	yang berada disitu.	halnya jika tanah	45)	
	Maka saya sampaikan	tersebut ada yang	Jadi terima kasih	
	agar supaya tanah-	merupakan tanah	untuk Pimpinan yang	
	tanah yang sudah ada	ulayat atau tanah	telah melakukan	
	di lokasi itu sebelum	adat dan bagaimana	clustering istilahnya	

Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	DIM DPR (<i>vid</i> e Lampiran 44)	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
	ditetapkan sebagai	mekanisme	dari DIM-DIM yang	
	wilayah IKN, tetap	pengambilan hak	ada. Jadi kami	
	diakui, dihormati dan	pengelolaan atas	sependapat dengan	
	dilindungi keberadaannya. Ini	tanah tersebut dari Kabupaten PPU dan	pendekatan clustering tetapi	
	yang harus jadi	Kabupaten Kutai	untuk DIM-nya, poin-	
	pegangan ya, supaya	Kartanegara? Hal ini	poinnya kepada tetapi	
	tadi betul supaya	perlu adanya	tidak perlu per	
	jangan lalu ada	pengaturan dan	kalimat, per kalimat,	
	diskriminasi ya, kemudian ada konflik	kejelasan dalam RUU ini.	nanti per kalimatnya biar di Timus. Tapi	
	antara pendatang dan		pokok-pokok	
	mereka yang ada		masalahnya di dalam	
	masyarakat tempatan.		tim tersebut jadi kita	
			cluster saja. Tadi	
			Pimpinan sudah bagus sekali ini	
			adalah DIM yang	
			berkaitan jadi kita	
			clustering dengan	
			demikian akan lebih	
			cepat Pimpinan. Jadi kita sependapat	
			dengan clustering	
			nanti masing-masing	
			anggota membaca	
			clustering tersebut	
			besok inti pokok- pokok bahasanya kita	
			bahas, baru	
			kemudian masuk ke	
			Timus.	
			Ketua Rapat: (hlm.	
			48)	
			Ini sudah, kita	
			sepakat ini dibagikan	
			nanti dibaca untuk memudahkan	
			pembahasan	
			selanjutnya.	
			2. Rapat Panja	
			Pansus RUU IKN,	
			17 Januari 2022	
			(Rapat bersifat	
			Terbuka) Ketua Rapat: (hlm.	
			163)	
			Berikutnya kita masuk	
			ke cluster Pertanahan.	
			Cluster Pertanahan	
			menyisakan Pasal 1	
			Angka 16 dan Angka	
			17, Pasal 16 dan	
			Pasal 17. Untuk itu kami persilakan dari	
			Fraksi PDIP	
			Perjuangan. Udah	
			bener kan Pak Arif?	
			F-P.Gerindra	
			(Kamrussamad):	
			(hlm. 166)	
<u> </u>			, ,	

Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	DIM DPR (<i>vid</i> e Lampiran 44)	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
	aa maojaranat	(Janiphan +1)	Kemudian Pasal 16,	
			Pasal 16 Fraksi	
			Gerindra dapat memberikan	
			persetujuan dengan	
			catatan	
			mempertimbangkan	
			keberadaan tanah dalam wilayah IKN	
			harus senantiasa	
			menghormati	
			eksistensi tanah	
			ulayat dan tanah masyarakat adat.	
			Kemudian Pasal 16	
			dan Pasal 17	
			selanjutnya dapat	
			disetujui. F-P.Demokrat (Hinca	
			I.P. Pandjaitan): (hlm.	
			168)	
			Untuk cluster	
			Pertanahan Pasal 1 Angka 16 dan Angka	
			17, Pasal 16 dan	
			Pasal 17 Fraksi Partai	
			Demokrat	
			memberikan catatan	
			yang sangat kuat digarisbawahi gitu,	
			dengan melibatkan	
			masyarakat hukum	
			adat karena itu kami	
			mengusulkan agar ada penjelasan	
			pasalnya,	
			penjelasan pasal itu	
			harus memasukkan	
			sebagaimana kemarin kita	
			dengarkan dalam	
			RDPU dengan	
			Lembaga	
			Masyarakat Adat, komunitas	
			masyarakat adat	
			terutama mengenai	
			hak ulayat	
			masyarakat adat dan hak milik	
			masyarakat	
			setempat tidak	
			boleh	
			dikesampingkan dan harus menjadi	
			fokus dalam proses	
			pengalihan hak atas	
			tanah yang akan	
			dikelola oleh Otorita IKN, ketentuan ini	
			perlu kita kaji dengan	
			sangat baik tadi	
			sudah disampaikan	
			sahabat saya	
			Undang-Undang	

D.	ımusan dalam	Dandanat/Maaukan	DIM DPR		Rumusan dalam UU
Ku	RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	(vide Lampiran 44)	Pembahasan	IKN
	1100 IIII	dan maoyaranat	(Fide Lamphan 44)	2012 dari teman-	IIII
				teman PDIP	
				penyelenggaraan ini	
				harus betul-betul adil,	
				ada catatan kami	
				setidaknya terdapat 4	
				komunitas adat	
				Dayak Paser di wilayah IKN baru.	
C	ontoh nendanati	⊥ ⁄masukan dari masyaraka	l t vang diakomodir oleh		nertimbangkan dalam
	onton pendapad	masukan dan masyaraka	pembahasan RUU IKN		pertimbangkan dalam
			pomania and the contract of th	•	
			Anggaran Pendapatan		T
Pas	sal 25	1. Wicipto Setiadi	DIM No. 126 – 129	Rapat Timus	Pasal 25
(4)	Kamala Otawita	dalam RDPU	4 EDDID	Pansus RUU IKN	(1) Kepala Otorita Ibu
(1)	Kepala Otorita IKN selaku	tanggal 8 Desember 2021, hlm. 49	F.PDIP Perlu memasukkan	tanggal 13 Januari 2022	Kota Nusantara selaku pengguna
	pengguna	(Rapat bersifat	peran DPR dalam	(Rapat bersifat	anggaran/penggu
1	anggaran/pen	Terbuka)	fungsi anggaran pada	Terbuka)	na barang
1	gguna barang	Jadi menurut saya,	Pemerintahan		sebagaimana
1	menyusun	bayangan saya	Khusus IKN []	Pemerintah: (hlm. 6)	dimaksud dalam
	rencana kerja	organisasi itu bukan		Berikutnya adalah	Pasal 23 ayat (2)
	dan anggaran	organisasi, tidak terlalu	2. F.PKS	terkait dengan	menyusun
	Otorita IKN	apa, ruwet ini nya gitu	Rencana kerja dan	Pendanaan.	rencana kerja dan
(2)	Ketentuan	ya, tetapi mudah me	anggaran Otorita IKN	Mengenai pendanaan	anggaran Ibu Kota
	lebih lanjut	apa ya, melakukan	dimintakan	yang kami terima dari	Nusantara.
	mengenai	tugas-tugas yang	persetujuan terlebih	khususnya dari	(2) Dalam hal Otorita
	penyusunan rencana kerja	diberikan oleh Pemerintah pusat tadi,	dahulu kepada Dewan Perwakilan	usulan dari teman- teman dari Fraksi	Ibu Kota Nusantara
	dan anggaran	gitu ya. Kalau, dan	Rakyat	PDIP itu akhirnya	memperoleh
	Otorita IKN	saya malah	ranyat	menurut baik Badan	pendapatan dari
	sebagaimana	membayangkan,	3. F.PD	Keahlian DPR dan	sumber lain yang
	dimaksud	Kepala apapun nanti	Diperlukan adanya	juga Tim dari	sah sebagaimana
	pada ayat (1)	sebutannya, itu adalah	kepastian hukum	Pemerintah	dimaksud dalam
	diatur dalam	pengguna anggaran,	agar pembahasan	memastikan bahwa	Pasal 24 ayat (1)
	Peraturan	bukan KPA ya, tapi	RKA sesuai dengan	kita memasukkannya	huruf b dan/atau
	Pemerintah.	langsung pengguna	mekanisme	ke dalam Rezim	pendapatan yang
D		anggaran. Dan kalau	pembahasan RAPBN	Undang-Undang	berasal dari pajak
	sal 26 Penyelenggar	terkait dengan	dengan DPR	Keuangan Negara yaitu Rezim Undang-	khusus dan/atau pungutan khusus
(1)	aan dan	penganggarannya berhadapan dengan	4. F.PG	Undang Nomor 17	sebagaimana
	pertanggungja	DPR melalui	Penyelenggaraan dan	Tahun 2003 dan	dimaksud dalam
	waban	Pembicaraan di DPR.	pertanggungjawaban	Rezim Undang-	Pasal 24 ayat (4),
	anggaran		anggaran pada	Undang Nomor 1	Kepala Otorita Ibu
	pada	2. Anggito Abimanyu	Pemerintahan	Tahun 2004 tentang	Kota Nusantara
	Pemerintahan	dalam RDPU	Khusus IKN []	Perbendaharaan	menyusun
	Khusus IKN	tanggal 9 Desember	sebagaimana	Negara. Maka	rencana
	[] dikelola	2021, hlm. 13	dimaksud pada ayat	Otorita, Kepala	pendapatan Ibu
	dalam	(Rapat bersifat Terbuka)	(1) dilaksanakan dengan persetujuan	Otorita itu adalah Pengguna Anggaran	Kota Nusantara. (3) Ketentuan lebih
	anggaran pendapatan	Terbuka)	DPR sesuai dengan	dan Barang atau	lanjut mengenai
	dan belanja	Tidak dijelaskan juga	ketentuan peraturan	Kuasa Pengguna	penyusunan
	IKN []	siapa yang menyetujui	perundang-	Anggaran dan	rencana kerja dan
(2)	Pengelolaan	anggaran dari otorita	undangan.	Barang. Jadi dari situ	anggaran Ibu Kota
` '	anggaran	tersebut? Tidak ada		jelas posisinya dan	Nusantara diatur
	pendapatan	Pak di sini. Apakah		partnernya dalam	dalam Peraturan
	dan belanja	Presiden ataukah, tapi		penyusunan itu	Pemerintah.
	pada	menurut saya karena		adalah Dewan	D
	Pemerintahan	itu uang negara ya		Perwakilan Rakyat	Penjelasan
	Khusus IKN	harus ke DPR Pak		Republik Indonesia.	Pasal 25 Ayat (1)
	[]	begitu.		Jadi nanti	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
	sebagaimana dimaksud			pembahasannya mengikuti siklus di	selaku pengguna
	pada ayat (1)			APBN sehingga	anggaran/ pengguna
	diatur dalam			apabila diperlukan	barang menyusun
		1	<u> </u>		,

Peraturan		IKN
, orataran	pendanaan	rencana kerja dan
Pemerintah.	pembiayaan ke	anggaran Ibu Kota
	depan dan	Nusantara dengan
	seterusnya itu artinya	memperhatikan
	menjadi bagian dari	antara lain Rencana
	Pembahasan APBN	Induk Ibu Kota
	yang sementara ada	Nusantara, RPJMN dan/atau rencana
	yang dititipkan di	
	dalam kementerian	anggaran tahunan,
	dan lembaga ya	serta sejalan dengan
	sampai pada batas	mekanisme Anggaran
	waktu tertentu di	Pendapatan dan
	bawah koordinasi	Belanja Negara.
	otorita. Itu yang kita	
	coba rumuskan	Dalam hal terdapat
	seperti itu. Itu	perubahan terhadap
	mengenai .	Rencana Induk Ibu
	Pendanaan.	Kota Nusantara yang
		berdampak terhadap
		penyesuaian
		anggaran/pendanaan,
		maka penyesuaian
		anggaran/pendanaan
		dilaksanakan dengan
		mekanisme
		penganggaran sesuai
		peraturan perundang-
		undangan, antara lain
		peraturan perundang-
		undangan yang
		mengatur mengenai
		penyusunan rencana
		kerja dan anggaran
		pada
		kementerian/lembaga.
		Rencana kerja dan
		anggaran Ibu Kota
		Nusantara mencakup
		rencana pendapatan
		dan belanja Ibu Kota
		Nusantara.
		Ayat (2) Cukup jelas.
		Ayat (3) Cukup jelas.
		Docal OC
		Pasal 26
		(1) Pelaksanaan dan
		pertanggungjawab
		an anggaran Ibu
		Kota Nusantara
		sebagaimana
		dimaksud dalam
		Pasal 25
		dilakukan sesuai
		tata kelola
		anggaran Ibu Kota
		Nusantara.
		(2) Tata cara
		pelaksanaan dan
		pertanggungjawab
		an anggaran Ibu
		Kota Nusantara
		sebagaimana
		dimaksud pada
		ayat (I) diatur

Rumusan dalam RUU IKN	Pendapat/Masukan dari Masyarakat	DIM DPR (<i>vide</i> Lampiran 44)	Pembahasan	Rumusan dalam UU IKN
				dalam Peraturan Pemerintah.
				Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Pelaksanaan dan pertanggungiawaban anggaran Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (2) Cukup jelas.

- I. Bahwa tiga prasyarat untuk memenuhi partisipasi yang lebih bermakna disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada tanggal 3 November 2021. Namun parameter yang konkret untuk partisipasi yang lebih bermakna tersebut tidak ditemukan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meskipun demikian pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR telah berusaha untuk memenuhi kriteria partisipasi yang lebih bermakna tersebut dengan melakukan RDPU, audiensi, konsultasi publik dan kunjungan kerja khususnya dengan stakeholder masyarakat yang memiliki kepentingan atas substansi RUU IKN dan telah langsung menindaklanjutinya ke dalam DIM Fraksi (vide Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020). Hal itu membuktikan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya memenuhi hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta dijelaskan atau dijawab atas pendapat yang diberikan.
- Terkait dengan dalil para Pemohon Perkara 34 yang menyatakan bahwa Lampiran II UU IKN tidak pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas serta tidak tersedia pada saat persetujuan bersama, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah menyampaikan RUU IKN melalui Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021. Dalam RUU IKN yang disampaikan tersebut, hanya terdapat 1 lampiran

yang melekat dengan RUU IKN, yaitu terkait dengan Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara. Adapun mengenai rencana induk IKN pada awalnya akan diatur dengan Peraturan Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) RUU IKN yang disampaikan oleh Pemerintah(vide Lampiran 8).

- b. Dalam Rapat Panja Pansus RUU IKN pada tanggal 13 Desember
 2021, Pemerintah menyampaikan dokumen *Masterplan* (Rencana Induk) Ibu Kota Negara (*vide* Lampiran 42).
- c. Dalam Rapat Panja Pansus RUU IKN pada tanggal 14 Desember 2021, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan terdapat isu penting terkait dengan rencana induk IKN yang memungkinkan mengalami perubahan, yaitu apakah melekat dengan undangundang atau diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan apa bentuk peraturan tersebut, apakah peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Pernyataan Pemerintah tersebut disampaikan sebagai berikut:

<u>Pemerintah (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa)</u>:

"Kemudian kedua hal ini mengenai baik pertanahan maupun penataan ruang tentu akan berpedoman mengikuti rencana induk Ibu Kota Negara. Di dalam rencana induk Ibu Kota Negara seperti yang pernah kami presentasikan di sini, tentu secara rigid dan detail itu diatur, dan kami sudah turun pada detail plan, dan bahkan kita sudah punya land development yang untuk siap bangun. Ini saya juga bisa saya ceritakan misalnya bahwa terkait dengan rencana induk yang sudah disiapkan sejak Tahun 2019 dan sudah selesai pada Tahun 2020 lalu ini master plan sudah selesai.

Isu yang paling penting dari rencana induk ini adalah, apakah master plan itu melekat/touch dengan Undang-undang ini, atau dia ada distansi dengan Undang-undang ini, lalu kemudian diatur di mana? Apakah Peraturan Pemerintah? Ataukah di Peraturan Presiden? Itu menjadi penting karena kita ingin ada menghindari rigiditas, kalau memang diperlukan satu perubahan terhadap master plan, tetapi kita harapkan sebagaimana sejarah kota-kota di Indonesia, saya sebagai planer, saya hafal sejarah kota-kota di Indonesia. Sebenarnya master plan itu tidak ada yang salah, master plan Jakarta itu tidak ada yang salah, detail plan nya itu bagus,

problem adalah eksekusi pada waktu master plan dan kemudian detail plan, misalnya Jakarta itu dengan ada akan dibuat giant wall dan seterusnya, itu sudah mulai dari tahun 30-an ada di master plan, mengatasi naiknya permukaan air laut di Jakarta itu sudah disusun kira-kira pada tahun 30-an. Jadi master plan itu sudah luar biasa. Nah, ini terkait dengan di rencana induk itu." (vide Lampiran 45 hlm. 4-5)

- d. Kemudian dalam Rapat Tim Perumus Pansus RUU IKN yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022 dan bersifat terbuka, Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat rumusan yang mengalami perubahan berdasarkan masukan dari fraksi, salah satunya adalah Pasal 7 ayat (3) yang mengatur mengenai pelekatan rencana induk IKN dalam Lampiran II RUU IKN. Oleh karena perubahan rumusan dalam Pasal 7 tersebut bersifat substansi, maka pembahasan dan pendalaman lebih lanjut dilakukan dalam Rapat Panja.
- e. Dalam Rapat Panja RUU IKN pada tanggal 13 Januari 2022, pembentuk undang-undang kembali membahas substansi RUU IKN yang dibagi ke dalam 4 (empat) klaster, yaitu kelembagaan otorita dan implikasinya, pendanaan atau anggaran, rencana induk, dan pertanahan (*vide* Lampiran 59 dan 60).
- f. Dalam Rapat Panja RUU IKN pada tanggal 17 Januari 2022, DPR, DPD dan Pemerintah telah menyetujui klaster rencana induk dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 7, dan Pasal 15 dengan catatan (vide Lampiran 62). Adapun terkait dengan pelekatan rencana induk IKN dalam Lampiran II dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Rencana Induk Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:

- a. Pendahuluan;
- b. Visi, Tujuan, Prinsip Dasar dan Indikator Kinerja Utama;
- c. Prinsip dasar pembangunan; dan
- d. Penahapan pembangunan dan skema pendanaan,

yang tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini".

Dalam Rapat Panja tersebut, DPR dan Pemerintah menyepakati Rencana Induk Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan RUU IKN agar memiliki posisi hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan persiapan,

pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, namun dibuka ruang untuk dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan pada waktu mendatang. Hal tersebut mengacu pada rumusan Pasal 7 ayat (5) huruf a yang mengatur:

"Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan:

 a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR;

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Rencana Induk Ibu Kota Negara akan dilakukan perubahan, maka perlu dikonsultasikan dengan DPR.

Terbentuknya rumusan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (5) RUU IKN tersebut juga menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan dari rumusan Pasal 7 *draft* RUU IKN yang disampaikan pada awalnya bersamaan dengan Surat Presiden No. R-44/Pres/09/2021 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (vide Lampiran 8) yang semula terdiri atas 2 (dua) ayat menjadi 6 (enam) ayat (vide Lampiran 51). Dengan demikian, jelas bahwa isi Rencana Induk sebagaimana dalam Lampiran II RUU IKN telah mengalami perubahan dalam pembahasan RUU IKN dan mendapat perhatian yang serius dari pembentuk UU yang dalam hal ini DPR diwakili oleh Panja Pansus RUU IKN dan Pemerintah diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

g. Pada tanggal 18 Januari 2022 dilaksanakan Rapat Kerja Pansus RUU IKN yang juga dihadiri wakil pemerintah dengan acara Laporan Panja ke Pansus, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat DPD, Pengambilan Keputusan, Penandatanganan Naskah RUU dan Sambutan Pemerintah. Setelah mendengarkan seluruh

- pandangan dan pendapat dari masing-masing fraksi, DPD dan Pemerintah, Rapat Pansus menyetujui RUU IKN yang telah dibahas untuk diproses lebih lanjut pada Tahap Pembicaraan Tingkat II (*vide* Lampiran 63 hlm. 51).
- h. Pada Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/Pengambilan Keputusan Menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Januari 2022 tidak membahas mengenai Lampiran II RUU IKN melainkan pembicaraan tingkat kedua atau pengambilan keputusan atas RUU IKN yang didahului dengan penyampaian Laporan Pansus terkait hasil pembahasan RUU IKN yang poin-poin pentingnya antara lain sebagai berikut:
 - bahwa pada Tahap Pembahasan dan Pembicaraan Tingkat I, konsep RUU IKN beserta lampirannya telah dilakukan pembahasan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
 - Pada akhir pembicaraan tingkat I tersebut, 8 (delapan) fraksi dan Komite I DPD menyatakan menyetujui hasil pembahasan RUU IKN sedangkan Fraksi PKS di dalam pendapat mini fraksi menyatakan Fraksi PKS mengambil sikap dengan berbagai pertimbangan bahwa masih banyak substansi dan pandangan Fraksi PKS yang belum diakomodir dalam RUU IKN, maka Fraksi PKS menolak RUU IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
 - DPR berpandangan bahwa meskipun dalam pembicaraan tingkat I terdapat 1 (satu) fraksi yang menolak RUU IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya (pembicaraan tingkat II), mayoritas fraksi dalam rapat pembicaraan tingkat I tersebut menyetujui RUU IKN untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II. Pada saat pengambilan keputusan di tingkat II, seluruh peserta Rapat Paripurna menyetujui RUU IKN untuk menjadi undang-undang. Namun setelah pengambilan keputusan tersebut ada pernyataan keberatan atau penolakan dari Fraksi PKS. Keberatan atau penolakan pada saat keputusan telah diambil dapat dianggap sebagai sebuah catatan keberatan/ minderheidsnota. DPR menerangkan

bahwa sikap seperti itu merupakan suatu bentuk dan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan di DPR, namun sikap tersebut tidak dapat membatalkan atau menghambat persetujuan yang telah diambil dalam rapat paripurna tersebut.

• Bahwa catatan yang diberikan dari Fraksi PKS pada dasarnya tidak mengubah prinsip persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Terkait dengan catatan keberatan/minderheidsnota tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut Mahkamah telah memeriksa Risalah Rapat Paripurna Ke-17 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001-2002, bertanggal 23 Oktober 2001, yakni rapat paripurna yang mengesahkan RUU Minyak dan Gas Bumi menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam risalah dimaksud, dalil Pemohon yang menyebutkan ada 12 (dua belas) anggota DPR yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap RUU Minyak dan Gas Bumi dengan mengajukan minderheidsnota terbukti benar (vide Risalah hal. 70-74). Namun, dalam risalah yang sama, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa pada bagian akhir rapat paripurna dimaksud, tatkala seluruh fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir-nya dan pimpinan rapat (A.M. Fatwa) menanyakan apakah RUU a quo dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, risalah mencatat bahwa seluruh anggota DPR setuju tanpa ada lagi pernyataan keberatan atau tidak setuju, sehingga pimpinan rapat kemudian mempersilahkan wakil pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menyampaikan sambutannya (vide Risalah hal. 158);..."

 Dalam konteks pembicaraan tingkat II RUU IKN, berdasarkan risalah Rapat Paripurna tertanggal 18 Januari 2022, dapat diketahui <u>bahwa seluruh peserta sidang paripurna menyetujui</u> RUU IKN beserta lampirannya untuk disahkan menjadi undang-undang. [vide Lampiran 64 hal. 73]

- i. Bahwa Lampiran II UU IKN telah terlampir dan dapat diakses pada laman web: https://gdih.setneg.go.id/Produk dan https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1791 .
- j. Berdasarkan uraian di atas, maka DPR menyampaikan bahwa dinamika perubahan sering kali terjadi dalam pembahasan rancangan undang-undang. Meskipun dalam RUU IKN yang disampaikan oleh Presiden tidak melampirkan rencana induk IKN, namun pada saat pembahasan DPR menyadari bahwa rencana induk tersebut perlu dilekatkan dalam RUU IKN dan menjadi Lampiran II yang tidak terpisahkan dari undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (3) RUU IKN dan telah disetujui baik dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I maupun Pembicaraan Tingkat II. dalam Rapat Dengan dicantumkannya frasa "tercantum dalam Lampiran II" di dalam batang tubuh UU IKN, maka Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang undang. Oleh karena itu dalil Para Pemohon Perkara 34 tersebut adalah tidak tepat dan pembentukan UU a quo tidak bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang.

Berdasarkan Keterangan DPR tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan dasar inkonstitusionalitas UU IKN secara formil. DPR kembali menegaskan bahwa pembentukan UU IKN telah dilakukan sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dan benar, sehingga tidak terdapat cacat formil.

III. PETITUM DPR

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

 Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- 2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
- 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020);
- 5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa DPR telah pula mengajukan lampiran keterangan DPR yang diberi tanda lampiran 1 sampai dengan lampiran 67 sebagai berikut:

No	Nama Dokumen	Keterangan	Tanggal			
PERENCANAAN						

1	Keputusan DPR RI Nomor 46/ DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024.	Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-131 herdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/ DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024.	17 Desember 2019
2	Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020	Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pads urutan ke-46 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020	22 Januari 2020
3	Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024		23 Maret 2021
4	Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahuhn 2021 dan Program Legislasi Nasional Rnacangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024		30 September 2021
5	Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang	Prolegnas Prioritas Tahun 2022 pada urutan ke-33 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/ DPR RI/11/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan	7 Desember 2021

	Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024	Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024				
	PEMBAHASAN					
6	Surat Presiden No. R- 44/Pres/09/2021 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara	Penyampaian berkas Rancangan Undang- Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dari Presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan prioritas utama pembahasan dan penugasan Menteri untuk membahas RUU tersebut	29 September 2021			
7	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara	Naskah Akademik RUU IKN sejumlah 175 halaman termasuk halaman sampul dan daftar pustaka, terdiri atas 6 (enam) bab.	7 November 2021			
8	Draft Rancangan Undang- Undang Ibu Kota Negara	Draft RUU IKN yang terdiri atas 34 pasal beserta Iampiran Peta Delineasi Kawasan Strategic Nasional Ibu Kota Negara	7 November 2021			
9	Laporan Singkat Rapat Pansus RUU IKN (rapat intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Panitia Khusus RUU IKN (Terbuka)	Rapat Pansus RUU (Rapat Intern) IKN dilaksanakan dalam rangka pemilihan dan penetapan pimpinan pansus.	7 Desember 2021			
10	Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Mendengarkan Penjelasan Pemerintah (terbuka)	Rapat dengan agenda penjelasan pemerintah pandangan fraksi-fraksi, pandangan DPD, tanggapan pemerintah, dan pengesahan jadwal acara dan mekanisme pembahasan RUU, serta pembentukan panja. Terdapat catatan dari Fraksi Partai Demokrat yang meminta penundaan pembahasaan RUU dan fokus pada penanganan Covid-19. Sedangkan Fraksi PKS meminta agar pembahasan RUU IKN tidak dibahas terburu-buru dan memperhatikan peraturan	7 Desember 2021			

			1
		perundang-undangan yang berlaku.	
11	Risaiah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Mendapatkan Bahan Masukan Pembahasan RUU IKN (Terbuka)	Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan 5 orang pakar yang memberikan masukan dari perspektif hukum tata negara, pakar tata ruang dan kota, lingkungan, dan ekonomi.	8 Desember 2021
12	Bahan Paparan Pakar atas nama Wicipto Setiadi	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Pers ektif Hukum Tata Negara	8 Desember 2021
13	Bahan Paparan Pakar atas nama Hendricus Andy Simarmata	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif hukum lingkungan	8 Desember 2021
14	Bahan Paparan Pakar atas nama Wicaksono Sarosa	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif hukum lingkungan	8 Desember 2021
15	Bahan Paparan Pakar atas nama Asep Sofyan	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Perspektif lingkungan	8 Desember 2021
16	Bahan Paparan Pakar atas nama Nurkholis	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif ilmu ekonomi	8 Desember 2021
17	Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Mendapatkan Bahan Masukan Pembahasan RUU IKN (Terbukan)	Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan 5 orang pakar yang memberikan masukan dari perspektif sosiologi kemasyarakatan, ekonomi, investasi, pendanaan berkelanjutan, masyarakat adat dan humaniora, dan kebencanaan.	8 Desember 2021
18	Bahan Paparan Pakar atas nama Paulus Wirutomo	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset dan Pendanaan Berkelanjutan	9 Desember 2021
19	Bahan Paparan Pakar atas nama Anggito Abimanyu	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ilmu Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset, dan Pendanaan Berkelanjutan.	9 Desember 29021

20	Bahan Paparan Pakar atas nama Fadhil Hasan	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ilmu Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset, dan Pendanaan Berkeianjutan	9 Desember 2021
21	Bahan Paparan Pakar atas nama Erasmus Cahyadi Terre	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Masyarakat Adat dan Humaniora	9 Desember 2021
22	Bahan Paparan Pakar atas nama Avianto Amari	Masukan pakar alas RUU IKN dari perspektif Ibu Kota Negara dan Kebencanaan	9 Desember 2021
23	Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar dan Aliansi Masyarakat dalam rangka mendapatkan masukan RUU IKN (Terbuka)	Rapat dengar pendapat umum Pansus RUU tentang IKN dengan 3 prang pakar dan 2 aliansi masyarkat yang memberikan perspektif perencanaan wilayah dan GIS, perspektif ekonomi, perihal tugas dan fungsi badan otorita IKN, desentralisasi fiskal serta pengalihan asset	10 Desember 2021
24	Bahan Paparan Pakar atas nama Mukti Ali	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS	10 Desember 2021
25	Bahan Paparan Pakar atas nama Master P. Tumanggor	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ekonomi	10 Desember 2021
26	Bahan Paparan atas nama Robert Endi Jaweng	Masukan Pakar atas RUU IKN dari perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Pengalihan Aset	10 Desember 2021
27	Bahan Paparan atas nama Suharyono S. Hadiningrat	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Inspirasi Merah Putih Indonesia.	10 Desember 2021
28	Bahan Paparan Pakar atas nama Mohammad Djailani	Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah AORDA Kalimantan Timur.	10 Desember 2021
29	Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar dalam rangka mendapatkan masukan RUU IKN (Terbuka)	Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan 4 orang pakar yang memberikan perspektif hukum Tata Negara, kebijakan publik, kelembagaan negara, dan teknologi informasi.	11 Desember 2021
30	Bahan Paparan Pakar atas nama Satya Arinanto	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Hukum Tata Negara.	11 Desember 2021

31	Bahan Paparan Pakar alas nama Chazali H. Situmorang	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif	11 Desember
		Kebijakan Publik	2021
32	Bahan Paparan Pakar atas nama Aminudin Kasim	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Kelembaaan Negara	11 Desember 2021
33	Bahan Paparan Pakar atas nama Pratama Dahlian Persadha	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Teknologi Informasi	11 Desember 2021
34	Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar dalam rangka mendapatkan masukan RUU IKN (Terbuka)	Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan 7 orang pakar yang memberikan perspektif pertanahan atau agraria, kelembagaan dan kebijakan publik, serta ekonomi dan pembangunan.	12 Desember 2021
35	Bahan Paparan Pakar atas nama Trubus Rahadiansyah	Masukan pakar alas RUU IKN dari perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN	12 Desember 2021
36	Bahan Paparan Pakar atas nama Ananda B. Kusumah	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif kelembagaan dan kebijakan Publik Pembentukan IKN	12 Desember 2021
37	Bahan Paparan atas nama Arief Anshory	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ekonomi dan Pembangunan	12 Desember 2021
38	Bahan Paparan Pakar atas nama Yayat Supriatna	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Tata Ruang dan Agraria	12 Desember 2021
39	Bahan Paparan Pakar atas nama Maria S.W. Soemardjono	Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Pertanahan/Agraria	12 Desember 2021
40	Risalah Rapat internal Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Agenda Penyampaian Pandangan Pemerintah tentang RUU IKN Kepada Panja (Terbuka)	Rapat yang menghasilkan persetujuan dan menetapkan Ketua Panja RUU IKN adalah Wakil Ketua Pansus (Saudara Saan Mustopa, M.Si.).	13 Desember 2021
41	Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus dengan Pemerintah dan DPD dengan Agenda Penyampaian Pandangan Pemerintah tentang RUU IKN Kepada Panja (Terbuka)	Penyampaian Pandangan Pemerintah tentang RUU IKN Kepada Panja.	13 Desember 2021
42	Rencana Induk (Master Plan) IKN	Paparan Rencana Induk (Master Plan) IKN dari	13 Desember 2021

		Kementerian	
		PPN/Bappenas	
43	Risalah Rapat Pania Panitia Khusus Dengan Pemerintah dan DPD Dengan Agenda Pembahasan DIM RUU IKN (Terbuka)	jumlah DIM RUU IKN adalah sebanyak 277 DIM, yang terdiri dari 35 DIM substansi dan 18 DIM redaksional. DPR RI, DPD RI dan Pemerintah menyetujui jadwal acara dan mekanisme pembahasan Panja RUU IKN.	13 Desember 2021
44	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN	Daftar Inventarisasi Mk asalah (DIM) RUU IKN dari 9 (sembilan) fraksi di DPR sebanyak 278 nomor.	13 Desember 2021
45	Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN dengan agenda pembahasan DIM (Terbuka)	Rapat dengan agenda melanjutkan pembahasan DIM nomor 35 dan seterusnya	14 Desember 2021
46	Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN dengan agenda pembahasan DIM (Terbuka)	Rapat dengan agenda pembahasan hasil dari restrukturisasi terhadap DIM-DIM yang merupakan implikasi dari disepakatinya DIM.	15 Desember 2021
47	Laporan Singat Rapat Panitia Khusus Dengan Agenda Audiensi Dengan Forum Dayak Bersatu (FDB) (Terbuka)	Rapat dengan Agenda pertemuan Forum Dayak Bersatu yang mengakomodasi seluruh komunitas Daya se-Kalimantan memberikan pandangan bahwa seluruh masyarakat adat Kalimantan mendukung rencana pemindahan Ibu kota Negara dengan mengedapankan HAM, partisipasi masyarakat Kalimantan, kondisi lingkungan, otonomi khusus Kalimantan Timur serta menghormati kearifan lokal dan sumber daya manusia Kalimantan Timur.	17 Desember 2021
48	jadwal acara dan Daftar Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Amerika Serikat	Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dari 18-24 Desember 2021	18-24 Desember 2021

49	jadwal acara dan Daftar Titre Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Kazakhtan	Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Kazakhtan dari 2-5 januari 2022	2-5 Januari 2022
50	Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus Dengan Agenda Pembahasan Timus RUU Tentang Ibukota Negara Bersama Pemerintah dan DPD RI (Tertutup)	Rapat Tertutup.	6 Januari 2022
51	Draft RUU IKN 6 januari 2022	Draft RUU IKN setelah melalui pembahasan Pra Timus antara Kementerian PPN/Bappenas clan Badan Keahhan DPR	6 Januari 2022
52	Hasil Rumusan Pra Timus RUU IKN	Hasil Rumusan Pra Timus Pemerintah (Bappenas) dan Badan Keahlian DPR atas RUU IKN hasil pembahasan tanggal 27-28 dan 31 Desember 2021, serta tanggal 3 dan 8 januari 2022	6 Januari 2022
53	Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus Dengan Agenda Pembahasan Timus RUU IKN Bersama Pemerintah Dan DPD RI (Tertutup)	Rapat Tertutup.	10 Januari 2022
54	Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus RUU IKN (Terbuka)	IKN Bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka tanggapan fraksi-fraksi terhadap rumusan 28 DIM RUU yang mengalami perubahan rumusan sebagai inzplikasi dari disetujuinya perubahan diksi pada DIM nomor 11 sesuai dengan tugas yang diberikan panja.	11 Januari 2022
55	Konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Mulawarman	Berisi daftar delegasi dan laporan kegiatan Konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Mulawarman	11 Januari 2022
56	Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja Pansus RUU IKN (Tertutup)	Rapat tertutup.	12 Januari 2022

	1.6	<u> </u>	
57	Konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Hasanuddin	Berisi jadwal acara dan daftar delegasi kegiatan Konsultasi Publik RUU IKIN di Universitas Hasanuddin	12 Januari 2022
58	Konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Sumatera Utara	Berisi daftar delegasi dan laporan kegiatan konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Sumatera Utara.	12 Januari 2022
59	Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN (Terbuka)	Rapat Panja RUU IKN dengan Pernerintah dan DPD dalam rangka pembahasan DIM yang menyepakati: a) DIM yang akan digunakan dalam pembahasan RUU selanjutnya adalah DM hasil rekonstruksi yang telah dibagikan pada tanggal 6 Januari. b) Pembahasan DIM selanjutnya akan dilakukan secara clustering yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster, yakni Kelembagaan otorita dan implikasinya; Pendanaan Rencana Induk (master plan); Pertanahan; Termasuk di dalamnya pasal-pasal yang relevan.	13 Januari 2022
60	DIM fraksi-fraksi yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster	DIM fraksi-fraksi yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster yakni Kelembagaan otorita dan implikasinya; Pendanaan; Rencana induk (masterplan); Pertanahan; Termasuk di dalamnya pasal- pasal yang relevan.	13 Januari 2022
61	Kunjungan Kerja Pansus RUU IKN ke Kalimantan Timur	Berisi agenda kegiatan Kunjungan Kerja Pansus RUU IKN ke Kalimantan Timur seiama 2 (dua) hari	14-15 Januari 2022
62	Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN (Terbuka)	Rapat Panja RUU 1KN dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka	17 Januari 2022

	T	1	
		melanjutkan pembahasan	
		DIM RUU IKN secara	
		klaster.	
63	Risalah Rapat Kerja RUU IKN	Rapat Panja RUU IKN	18 Januari
	(Terbuka)	dengan Pemerintah dan	2022
	,	DPD dalam rangka	
		penyampaian Laporan	
		Panja; pembacaan	
		pandangan/pendapat akhir	
		mini dari seluruh fraksi DPR	
		serta DPD; dan	
		pengambilan keputusan	
		tingkat I.	
	PENETAPAN RUU ME	NJADI UNDANG-UNDANG	
64	Risalah Rapat Paripurna	Rapat Paripurna dengan	18 Januari
0-	Tribalan rapat i anpama	agenda pembicaraan	2022
		tingkat II/pengambilan	2022
		keputusan atas RUU IKN	
		menjadi undang-undang.	
65	Laporan Panitia Khusus RUU	Laporan dari Pansus RUU	18 Januari
05	IKN dalam Rapat Paripurna	IKN atas hasil pembahasan	2022
	ikin dalam Kapat Panpuma	•	2022
		RUU IKN yang disampaikan	
66	Droft DIIII IKN yang dipahkan	dalam Rapat Paripurna	10 Ιουμονί
66	Draft RUU IKN yang disahkan	Draft RUU IKN yang	18 Januari
	dalam Rapat Paripurna	disahkan dalam Rapat	2022
67	Count manuages size DINI UAL	Paripurna	40
67	Surat penyampaian RUU IKN	Surat penyampaian RUU	18 Januari
	menjadi UU pasca	tentang Ibu Kota Negara	2022
	Pembicaraan Tk II pada	menjadi UU pasca	
	Selasa, 18 Januari 2022 Pukul	Pembicaraan Tk II pada	
	10.00 kepada Presiden	Selasa, 18 Januari 2022	
		Pukul 10.00 kepada	
		Presiden sebagaimana	
		tercantum dalam Keputusan	
		DPR No.1/DPR/RI/III/2021-	
1		2022	

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 21 April 2022 dan keterangan tertulis bertanggal 19 April 2022 yang diterima Mahkamah pada 19 April 2022, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

- Para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 pada pokoknya menguji UU IKN secara formil.
- 2. Dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945:
 - a. Pasal 1 ayat (2);

- b. Pasal 1 ayat (3);
- c. Pasal 22A;
- d. Pasal 27 ayat (1);
- e. Pasal 28C ayat (2).
- 3. Dianggap juga bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf e dan huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut sebagai UU No.12 Tahun 2011.

II. DALIL-DALIL PERMOHONAN

- 1. Dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022:
 - a. Para Pemohon dalam posita memohon adanya putusan sela (provisi) sebagaimana diuraikan dalam halaman 37 angka 1, angka 2, dan seterusnya sampai dengan halaman 43.
 - b. Para Pemohon mempertentangkan dalam proses pembentukan UU IKN, yang secara lengkap tercantum dalam permohonan perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 pada halaman 37 sampai dengan halaman 84 dalam posita, yang pada petitumnya "untuk dinyatakan undangundang a quo tidak memenuhi ketentuan pembentukan undangundang serta bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".
- 2. Dalil Permohonan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022:
 - Para Pemohon mempertentangkan dalam proses pembentukan UU IKN, yang secara lengkap tercantum dalam berkas permohonan perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 pada halaman 15 sampai dengan halaman 32 dalam posita, yang pada petitumnya "untuk dinyatakan undang-undang *a quo* bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".
- III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON
 Bahwa terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) para Pemohon,
 Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 secara tegas telah memberikan ketentuan tata cara uji formil yang tetap berdasarkan pengujian secara konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945, sehingga berdasarkan kewenangan MK untuk menguji secara formil pengujian berdasarkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945 dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat "persetujuan bersama".
- 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 frasafrasa "persetujuan bersama" merupakan esensi berlakunya asas legalitas sehingga frasafrasa "persetujuan bersama" merupakan norma yang sangat fundamental sebagai dasar terbentuknya undang-undang. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 dalam frasafrasa "persetujuan bersama" merupakan norma yang dapat menciptakan suatu gagasan norma-norma menjadi norma hukum atau RUU menjadi undang-undang. Konstitusionalitas Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 sejalan dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah "negara hukum" yang menerapkan asas legalitas sebagai sistem pemerintahan sehingga frasafrasa "persetujuan bersama" merupakan tindakan pemerintahan sebagai perwujudan negara dalam menciptakan hukum tertulis atau undangundang.

- 4. Sesuai ketentuan Pasal 24C, Pasal 20, dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 maka pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, merupakan pengujian atas sah atau tidaknya suatu undang-undang sehingga pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 harus diuji secara konstitusional dengan menilai sah atau tidaknya "persetujuan bersama" yang dilakukan dalam pembentukan undang-undang sebagai tata cara memperoleh sah atau tidaknya suatu norma dan sah atau tidaknya suatu undang-undang.
- 5. Jika pembentukan undang-undang telah diproses berdasarkan prosedur yang berlaku dan telah adanya "persetujuan bersama" yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat I dan "persetujuan bersama" yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat II dan tidak adanya kegagalan dalam mendapatkan "persetujuan bersama" dalam organ pembentuk undang-undang maka secara konstitusional undang-undang tersebut menjadi sah secara formil. Namun jika proses pembentukan undang-undang gagal dalam mendapatkan "persetujuan bersama" baik dalam pembahasan Tingkat I atau pembahasan Tingkat II yang kemudian dipaksakan menjadi undang-undang maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dengan alasan telah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945 sehingga dapat dinyatakan cacat formil secara konstitusional.
- 6. Sebagai argumentasi berdasarkan konstitusionalitas uji formil dalil permohonan uji formil harus diuji sejak proses pada pembahasan DPR Tingkat I dan Tingkat II, sedangkan proses sebelum pembahasan di DPR hanya sebagai pendukung atau penguat pertimbangan Mahkamah dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.
- 7. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara yuridis Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 harus dipahami sebagai hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 secara formil yang sejalan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang secara tegas memberikan perbedaan tata cara pelaksanaan uji formil UU terhadap UUD Tahun 1945.

- 8. Perbedaan pengujian formil dan pengujian materiil dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 diantaranya:
 - a. Legal Standing dalam uji formil hanya terbatas pada kerugian konstitusional secara "keterpautan" dengan undang-undang yang diuji.
 - b. "Keterpautan" dimaksud merupakan kerugian konstitusional yang terbatas pada alasan kerugian yang melekat dalam undang-undang yang diuji baik yang melekat adanya hak, kewajiban atau tugas dan tanggung jawab di dalam pengaturan dalam Undang-undang yang diuji.
 - c. Batu uji dalam pengujian formil hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya Undang-undang dalam UUD Tahun 1945, yang secara konstitusional dapat diuji terhadap:
 - Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus tetap berdasarkan pada konsep negara hukum.
 - 2. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945, dalam hal kewenangan pengajuan RUU,
 - Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - Pasal 20 ayat (3) UUD Tahun 1945, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undangundang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
 - 5. Pasal 20 ayat (4) UUD Tahun 1945, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
 - 6. Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945, dalam hal rancangan undangundang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
- 9. Terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2020 Mahkamah berpendirian yang pada pokoknya kerugian konstitusional tetap masih berpedoman

pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 [vide paragraf [3.6] halaman 275] yang secara jelas tidak membedakan *Legal Standing* antara uji formil dan uji materil dimana antara uji formil dan uji materil memiliki banyak perbedaan diantaranya:

- a. Pengujian formil merupakan pengujian prosedur dan tata cara sah atau tidaknya suatu undang-undang, yang secara esensial tidak menguji norma-norma yang berlaku atau belum adanya akibat hukum.
- b. Pengujian materil merupakan pengujian undang-undang yang telah sah berlaku, yang secara esensial menguji norma-norma undangundang yang dapat menimbulkan akibat hukum.
- c. Akibat hukum kerugian formil berdampak hanya kepada pembentuk undang-undang, yang dianggap cacat dalam pembentukannya.
- d. Akibat hukum kerugian materiil berdampak pada pemilik hak-hak konstitusional secara umum yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-haknya.
- e. Legal Standing uji formil adanya pihak yang merasa dirugikan akibat dibentuknya undang-undang dan berpotensi dapat melanggar atas hak, tugas atau kewenangannya yang terkandung didalamnya atau adanya hubungan yang melekat "keterpautan" terhadap undang-undang yang diuji.
- f. Legal Standing uji materiil adalah terkait "kerugian konstitusional" para pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak secara umum yang dijamin dalam UUD Tahun 1945.
- 10. Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 menegaskan bentuk kerugian konstitusional yang sangat jelas atas hak yang diberikan oleh UUD Tahun 1945, dan adanya bentuk kerugian yang dilanggar dengan berlakunya undang-undang. Hal tersebut sudah sangat jelas untuk penegasan bentuk kerugian secara materiil karena hakhaknya dapat dilanggar dalam bentuk norma undang-undang, dalam bentuk pasal, ayat, frasa atau kata sehingga dalam menguji materiil pihak yang merasa dirugikan akibat berlakunya undang-undang dapat menguji materi undang-undang pasal, ayat, frasa atau kata. Sehingga, Putusan

- MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tidak dapat digunakan sebagai landasan uji formil namun akan lebih beralasan hukum jika digunakan sebagai landasan uji materiil.
- 11. Berdasarkan uraian tersebut, maka landasan hukum *Legal Standing* dibedakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai landasan *Legal Standing* uji formil.
 - b. Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai landasan *Legal Standing* uji materiil.
- 12. Berdasarkan argumentasi atas *Legal Standing* uji formil tersebut di atas Pemerintah berkeyakinan bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan kepastian hukum sebagai tata cara syarat *Legal Standing* uji formil baik bagi pihak yang berkepentingan dan juga bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945.
- 13. Sesuai Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penting kiranya bagi Pemerintah untuk memberikan pandangan dan pendapat atas kedudukan hukum *Legal Standing* uji formil para Pemohon:
 - a. Kedudukan Hukum para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 sebagaimana tercantum dalam permohonan halaman 2 sampai dengan 6 yang pada pokoknya:
 - 1) Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen yang mengalami kebingungan untuk menjelaskan secara akademis terhadap pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa terkait penerapan manajemen strategi dalam UU *a quo*. Apabila dilihat secara manajemen strategi anggaran pembangunan IKN tidak jelas akan menggunakan anggaran yang dialokasikan darimana.
 - 2) Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia menguraikan kedudukan Legal Standing sebagai berikut:
 - a. Pemohon pernah menjabat sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta Periode 2004-2009 yang mengerti dan

- mengetahui proses pembentukan suatu UU, durasi waktu 42 hari tidak memungkinkan untuk pembentukan suatu undangundang dan terburu-buru.
- b. Saat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan banyak masyarakat Jakarta yang bertanya tentang nasib/masa depan Jakarta sebagai ibu kota dipindahkan membuat Pemohon tidak bisa menjelaskan karena selama ini tidak ada sosialisasi yang massif ataupun penjelasan dari pembentuk UU kepada warga masyarakat DKI Jakarta jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan.
- c. Sebagai pengurus dalam Badan Hukum Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia, pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengharmonisasikan ketentuan norma yang mengatur terkait pembangunan IKN Nusantara dengan ketentuan norma yang diatur dalam UU yang terkait dengan sumber daya alam.
- d. Sebagai *tax payer*, proyek IKN berpotensi besar untuk terhenti hal ini tentunya bentuk penggunaan APBN yang tidak bertanggung jawab dan menmbulkan kerugian negara padahal APBN berasal dari pajak rakyat yang selalu dibayarkan oleh Pemohon.
- 3) Pemohon III sebagai Warga Negara Indonesia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025, tidak mendapatkan informasi yang jelas, dan kesempatan untuk memberikan masukan dalam UU *a quo*.
- 4) Pemohon IV sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan tokoh agamawan yang memiliki umat diberbagai wilayah di Indonesia, merasa proses pembentukan terlihat terburu-buru sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal dan bermakna, tanpa mengundang pihak yang terdampak baik masyarakat Jakarta, maupun masyarakat Kalimantan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di lapangan akibat

shock culture, ketimpangan lapangan pekerjaan antara pendatang dan masyarakat asli Kalimantan. Selain itu, Pemohon merasa kesulitan untuk memberikan jawaban-jawaban kepada umatnya yang mempertanyakan hal ini, terlebih adanya infiltrasi budaya global yang dapat mengancam akidah-akidah agama yang selama ini telah dibangun dan dijaga oleh Pemohon.

- 5) Pemohon V sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki kekhawatiran dalam menjaga tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, akan adanya potensi konflik horizontal, berpotensi terlanggar dalam ketentuan UU *a quo incasu* peralihan/pembebasan lahan masyarakat.
- 6) Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI sebagai Warga Negara Indonesia merupakan Purnawirawan TNI, yang tidak bisa memberikan masukan dalam merumuskan ketentuan UU *a quo* karena wakttu pembentukan UU terhitung sangat cepat jika diukur dari beban persoalan yang memiliki multidimensi.
- 7) Pemohon XII merupakan Warga Negara Indonesia yang merupakan seorang guru besar yang memiliki tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negaranya atau mencegah terjadinya kerusakan bangsa dan negaranya dimana Pemohon tidak dapat memberikan masukan keapda Pembentuk UU untuk menyampaikan pendapatnya agar menghentikan rencana perpindahan IKN karena waktu yang begitu cepat dalam proses pembentukan UU *a quo*.
- 8) Pemohon XIII adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di Jakarta menerima keluhan dan memperjuangkan persoalan yang ada di Jakarta. Pemohon tidak bisa menjelaskan karena tidak ada sosialisasi yang massif ataupun penjelasan dari pembentuk UU kepada warga DKI Jakarta jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan. Selain itu, akses untuk mendapatkan materi pembahasan dalam setiap tahapan tidak dibuka seluruhnya (28 tahapan hanya 7 naskah pembahasan).

- 9) Pemohon XIV adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan pensiunan dosen yang juga pengamat ekonomi yang aktif memberikan pemikiran-pemikiran menjadi tidak terakomodir mengingat partisipasi public dalam pembentukan UU *a quo* hanyalah bersifat formalitas belaka, tidak maksimal dan bermakna.
- 10) Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, Pemohon XXI, Pemohon XXII, dan Pemohon XXIII adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi wiraswasta, pengacara, pedagang, dan karyawan swasta sebagai para pemilih dalam pemilu tahun 2019 mendalilkan kerugian bahwa pembentuk UU telah mengabaikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011.
- 11)Pemohon XXIV adalah Warga Negara Indonesia sebagai mahasiswa telah melakukan hasil kajian menjadi tidak terakomodir karena proses pembentukan UU *a quo* sangat cepat dan partisipasi publik hanya formalitas yang tidak memberikan kesempatan pada masyarakat yang terdampak incasu masyarakat Jakarta
- b. Kedudukan Hukum para Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 sebagaimana yang tercantum dalam permohonan halaman 1 s/d 6 yang pada pokoknya:
 - 1) Pemohon I, III dan XIX berkedudukan sebagai PNS;
 - 2) Pemohon II, IV, VII, XIII dan XV berkedudukan sebagai Dosen;
 - 3) Pemohon V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, dan XXI berkedudukan sebagai Karyawan Swasta;
 - 4) Pemohon XIV dan XVIII berkedudukan sebagai Pensiunan;
 - 5) Pemohon XVI dan XVII berkedudukan sebagai Wiraswasta;
 - 6) Pemohon XX berkedudukan sebagai Wartawan.

Terhadap Kedudukan Para Pemohon I sampai dengan XXI, diuraikan sebagai berikut:

- a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional Pasal 28D dan 28F
 UUD 1945
- b. Para pemohon adalah pembayar pajak (*tax payer*)

- c. Para Pemohon adalah Warga Negara yang memiliki kepentingan terhadap keselamatan dalam keadaan darurat Kesehatan Masyarakat akibat Covid-19
- c. Konstitusionalitas *Legal Standing* para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 dalam satu pandangan Pemerintah sebagai berikut:
 - 1) Pemohon yang berkedudukan sebagai "dosen" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji, baik terhadap hak dan kewajiban yang diatur secara langsung maupun tidak langsung dalam undang-undang yang di uji dan juga tidak akan adanya potensi kerugian secara konstitusional sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Dosen.
 - 2) Pemohon yang berkedudukan sebagai "wiraswasta" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terkait terhadap hak-haknya untuk melakukan usaha sebagai wiraswasta dengan berlakunya undang-undang yang di uji tidak akan adanya potensi kerugian secara konstitusional dan tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Wiraswasta.
 - 3) Pemohon berkedudukan sebagai mantan Anggota DPD atau DPR secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terkait hak dan kewajibannya yang diatur secara langsung dalam undang-undang yang di uji yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai mantan Anggota DPD atau DPR.
 - 4) Pemohon berkedudukan sebagai "Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan

- akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI.
- 5) Pemohon berkedudukan sebagai "tokoh agama" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai tokoh agama, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai tokoh agama.
- 6) Pemohon berkedudukan sebagai "Pensiunan" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai pensiunan, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai pensiunan.
- 7) Pemohon berkedudukan sebagai "Purnawirawan" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Purnawirawan, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Purnawirawan.
- 8) Pemohon berkedudukan sebagai "Mahasiswa" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Mahasiswa, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Mahasiswa.
- 9) Pemohon berkedudukan sebagai "Karyawan Swasta" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Karyawan Swasta, sehingga

- dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Karyawan Swasta.
- 10)Pemohon berkedudukan sebagai "Pengacara" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Pengacara, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Pengacara
- 11)Pemohon berkedudukan sebagai "Pedagang" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Pedagang, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Pedagang.
- 12)Pemohon berkedudukan sebagai "PNS" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai PNS, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai PNS.
- 13)Pemohon berkedudukan sebagai "Wartawan" secara jelas tidak memiliki "keterpautan" dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai wartawan, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Wartawan.

Sesuai kedudukan hukum *Legal Standing* para Pemohon secara keseluruhan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022, Pemerintah berkeyakinan bahwa berdasarkan syarat *Legal*

Standing uji formil sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/ 2009, secara jelas kedudukan hukum Legal Standing para Pemohon tidak adanya hubungan "keterpautan" dengan udang-undang yang di mohonkan untuk diuji, yang secara faktual Undang-Undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional atau kerugian lain bagi para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki hak untuk menguji undang-undang a quo secara formil, dan akan sangat beralasan hukum, jika Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Legal Standing para Pemohon secara keseluruhan.

IV. PUTUSAN SELA/PROVISI

Berdasarkan permohonan perkara dalam Bab III halaman 37 yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan Putusan Sela (*Provisi*) dengan alasan yang dilandaskan pada Putusan Nomor 27/PUU-XVII/2009 dan Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019. Sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dalam permohonan halaman 37 sampai dengan halaman 43 penting kiranya Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:

- Putusan sela pada dasarnya putusan yang diambil atau dijatuhkan oleh hakim dan bukan putusan akhir atau end vonnis, yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, dan bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan suatu persidangan.
- 2. Bahwa dalam ranah pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 sebagaimana ketentuan pasal 24C UUD Tahun 1945, undang-undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang telah berlaku. Berlakunya Undang-Undang bersifat umum yang disahkan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat yang hanya dapat diubah, diganti atau dibatalkan oleh pembentuk undang-undang atau dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini Putusan MK memiliki sifat final and binding (putusan akhir) sehingga merujuk pada sifat Putusan MK dan sifat berlakunya undang-undang maka Putusan Sela Provisi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 baik secara materiil dan secara formil tidak akan berpengaruh terhadap pemeriksaan perkara.

- 3. Putusan Sela Provisi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 dapat berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945, sehingga tidak ada alasan hukum bagi MK menguji Undang-undang dapat memutus sebelum melakukan proses pengujian sebagai pertimbangan untuk memutus suatu perkara.
- 4. Berdasarkan kewenangan MK dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, MK hanya dapat menerapkan putusan sela dalam hal memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan sengketa pemilihan kepala daerah, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Putusan sela dalam hal ini dapat diterapkan dengan tujuan untuk memungkinkan dan mempermudah pemeriksaan para pihak dengan menghentikan sementara tindakan-tindakan para pihak bersengketa berdasarkan yang kewenangan yang disengketakan. Penghentian sementara terhadap tindakan berdasarkan kewenangan merupakan penghentian yang bersifat khusus sebagai upaya pengadilan untuk tetap bersifat netral dalam pemeriksaan perkara sampai adanya putusan akhir. Dengan demikian, maka putusan sela hanya dapat diterapkan pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan sengketa pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemerintah berkeyakinan bahwa Putusan Sela dalam pemeriksaan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 tidaklah beralasan hukum dan akan lebih tepat jika Yang Mulia Ketua-Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak *Provisi* para Pemohon.

V. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

 Berdasarkan atas pokok-pokok perkara diatas sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan secara formil, pemerintah juga perlu kiranya terlebih dahulu menyampaikan politik hukum, landasan konstitusional dan alasan-alasan atas dibentuknya UU IKN sebagai berikut:

a. Politik Hukum Perpindahan Ibu Kota Negara

1) Bahwa kedudukan hukum pemerintahan (*rechtspositie*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang pemerintahannya dilaksanakan dalam ranah hukum publik dengan berprinsip negara kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV "untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

- 2) Berdasarkan hal tersebut pemerintahan Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan yang secara konstitusional dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 "Presiden Republik Indonesia **memegang** kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Tindakan Pemerintah berdasarkan Kekuasan seorang Presiden secara konstitusional dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawabnya *untuk memajukan kesejahteraan umum* sebagaimana amanah pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke IV. Secara konstitusional, memajukan kesejahteraan umum menjadi politik hukum Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Berdasarkan amanah Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang *a quo* merupakan salah satu bagian dari politik hukum kesejahteraan yang memiliki suatu tujuan, misi dan visi pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai:

- a) kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
- b) penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta
- c) simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Konstitusionalitas Kewenangan Pembentukan Ibu Kota Negara

- 1) Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar", dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat', berdasarkan ketentuan tersebut maka terbitnya UU IKN tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena dalam dalam pembentukan UU IKN telah dilakukan pembahasan secara intensif antara Badan Legislasi dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Hukum dan HAM, serta didahului dengan Naskah Akademik, maka penyusunan UU IKN telah sesuai dengan UUD 1945 dan prosedur pembentukan Undang-Undang.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan "Dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui Bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum".

Dengan demikian, maka pembentukan UU IKN tidak bertentangan dengan peraturan pembentukan perundang-undangan, karena UU IKN merupakan urgensi nasional dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

c. Beberapa Alasan Pokok Perpindahan Ibu Kota Negara

1) Pemindahan IKN didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di IKN Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.

alternatif:

Pemindahan IKN didasari oleh studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018 – 2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. *Pertama*, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. *Kedua*, lokasi IKN

memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, Pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan dikuasai pemerintah sangat lahan yang memadai untuk IKN. Kelima. minim risiko pengembangan bencana alam. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah 'pusat gravitasi' ekonomi baru di tengah Nusantara. Selain itu, perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, dan diperdalam pada kajian KLHS Masterplan IKN yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020.

- 2) Pengaturan perpindahan IKN melalui undang-undang menjadi dasar pengaturan yang dibenarkan dalam lingkup kepentingan menyangkut kepentingan yang bersifat umum. Namun secara teknis diperlukan juga suatu kebijakan sebagai landasan implementasinya sehingga penting juga adanya pengaturan pelaksanaan teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Landasan hukum perpindahan IKN tersebut diharapkan dapat sebagai acuan suatu bentuk IKN yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.
- 3) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penting kiranya Pemerintah sampaikan tentang usaha pemerintah dalam memberikan keyakinan tentang pentingnya perpindahan IKN dari perencanaan baik melalui kajian dan penelitiannya yang dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a) Rencana pemindahan IKN sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dan telah diwacanakan oleh beberapa Presiden RI sebelumnya dan baru pada pemerintahan Presiden Jokowi konkritisasi rencana pemindahan IKN diwujudkan. Sesuai tugas

dan fungsinya, pada tahun 2017-2019, Bappenas melakukan kajian pemindahan IKN ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai *stakeholder*, para pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan juga lembaga- lembaga kajian terkait. Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

- b) Perencanaan pembangunan IKN menjadi salah satu strategi untuk mengatasi disparitas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia serta mendukung pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan di luar Pulau Jawa. Pembangunan direncanakan dapat memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menimbulkan *multiplier effect* untuk akselerasi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dan dapat arahan misi mewujudkan dan mengenai pemerataan pembangunan dan berkeadilan yang tertuang dalam RPJP Tahun 2005- 2025.
- c) Tahapan perencanaan yang ada dalam Lampiran II Perpres Nomor 18 Tahun 2020 bersifat indikatif. Adapun perbedaan perencanaan dan tahapan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 dan implementasinya adalah karena adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya terkait penundaan proses penyusunan rencana pembangunan IKN di tahun 2020 diantisipasi dengan penyesuaian rencana di masa depan yang secara garis besar sudah ditentukan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terkait Rencana Induk Ibu Kota Negara dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentana Rencana Pembangunan Jangka 2020-2024 selalu Menengah Nasional Tahun pencapaian dalam tahun 2015-2019 sebelum menentukan perencanaan kedepannya, sehingga jelas ada kesinambungan dalam dokumen perencanaan.

- d) Pembahasan terkait IKN selain tertuang pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 juga tercantum pada Pemutakhiran RKP Tahun 2021 (Perpres Nomor 122 Tahun 2020) dan Pemutakhiran RKP 2022 (Perpres Tahun 2021) sebagai salah satu Major Nomor 155 Project/Proyek Prioritas Strategis, di mana kedua Perpres Pemutakhiran RKP tersebut disusun berdasarkan UU APBN. Pada UU APBN tahun 2020, 2021, dan 2022 sudah mencakup beberapa proyek terkait IKN terutama dalam penyusunan dokumen kajian, perencanaan, dan peraturan turunan pelaksana UU IKN yang dilakukan secara pararel oleh Bappenas, Kementerian ATR BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian KLHK serta kementerian/lembaga teknis lainnya. Beberapa proyek terkait IKN memang ada yang belum dimuat/dinarasikan secara khusus karena pada tahun 2020-2021 masih menunggu proses pengesahan UU IKN. Oleh karena itu, proses pembangunan IKN tidak bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.
- e) Berbagai masukan dan aspirasi dari publik pun telah diterima, baik yang disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat maupun yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di lokasi IKN. Selain itu dilakukan pula lokakarya yang mengundang para pakar hukum ketatanageraan sebagai pakar Hukum Tata Negara, antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Prof. Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK), DR Wicipto Setiadi, SH (Mantan Dirjen Peraturan Perundangundangan) dan lain-lain, untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan Undang-Undang.

d. Perpindahan Ibu Kota Negara Dilaksanakan Dengan Undang-Undang

1) Pemindahan IKN mencangkup kepentingan yang sangat komplek yang memiliki dampak yang luas yang dapat menentukan kondisi

- suatu bangsa sehingga tujuan utama perpindahan IKN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 2) Agar tujuan utama negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat perpindahan IKN harus dilaksanakan dengan koridor secara baik dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaanya yang dapat dipertangungjawabkan sehingga seluruh rangkaian perpindahan harus mendapatkan legitimasi yang dituangkan dalam undang-undang sebagai landasan pelaksanaanya.
- 3) Berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan Rencana Induk Ibu Kota Negara disusun Naskah Akademik dan RUU IKN, diikuti dengan diskusi *series* dengan para pakar hukum tata negara untuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN dilakukan pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan pengharmonisasian RUU IKN dan juga penyelarasan Naskah Akademik UU IKN dan harmonisasi UU IKN. Sejalan dengan hal tersebut dilakukan proses penyelarasan Naskah Akademik dengan RUU IKN dengan Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN.
- 4) Perpindahan IKN berdasarkan konstitusional telah diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang dari berbagai aspek tata cara pembentukan diantaranya:
 - a) aspek filosofi, sosiologis dan historis pembentukan IKN;
 - b) aspek perencanaan perpindahan IKN;
 - c) aspek partisipasi masyarakat dalam pembentukan perpindahan IKN;
 - d) aspek penyelarasan dan pengharmonisasian dalam pembentukan RUU IKN;

- e) aspek pembahasan RUU di DPR;
- f) aspek pengesahan RUU menjadi UU.
- 2. Berdasarkan kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat UUD Tahun 1945 terutama dalam pembukaan UUD Alinea ke IV "untuk memajukan kesejahteraan umum" perpindahan IKN telah disepakati secara konstitusional yang diatur dengan UU IKN, dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan UU IKN telah diberikan pandangan secara umum baik secara filosofis, sosiologis dan historis dalam rangka memberikan gambaran urgensi pentingnya UU IKN dibentuk diantaranya:
 - 1) Secara filosofis pembentukan UU IKN berlandaskan pada Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke 4 yang menyatakan bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perpindahan IKN bertujuan agar dapat melindungi masyarakat, dari berbagai degradasi, ketidaknyamanan, dan *katastrofe*, seperti banjir atau bencana alam atau non-alam lainnya, dan diharapkan dapat meringankan beban Jakarta yang sudah tidak mumpuni dari segi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai IKN.

Catatan: disesuaikan dengan alasan yuridis filosofis UU IKN

2) Secara sosiologis perpindahan IKN disebabkan adanya beberapa permasalahan karena IKN yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban perannya secara optimal. Jakarta tidak secara optimal menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Selain itu, juga terdapat masalah ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain.

Ketidakmerataan tersebut perlu diatasi agar tidak menimbulkan konflik. Kondisi-kondisi tersebut tak lain adalah beban yang bersumber dari sejarah yang panjang, yang telah menjadikan Jakarta sebagai pusat segalanya sejak dahulu kala. Beban itu bertambah ketika Jakarta menjalankan fungsi ganda, selain sebagai daerah otonom provinsi juga disematkan fungsi sebagai IKN. Alhasil, tata kelola IKN harus senantiasa menyesuaikan kondisi Jakarta, tidak bisa serta merta mengatur secara utuh dan ideal. Dengan demikian ada kebutuhan menyelesaikan permasalahan IKN secara komprehensif, yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dalam aspek ekonomi dan bisnis, penataaan ruang, penatagunaan tanah, pemerintahan, lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana yang mumpuni, dan kebutuhan lainnya. Lebih besar lagi ada kebutuhan negara untuk mengadakan tata kelola IKN yang lebih baik lagi sehingga jalannya pemerintahan secara keseluruhan dapat menjadi lebih baik lagi.

- 3) Secara historis perpindahan IKN merupakan suatu kebutuhan hukum pemerintahan untuk mencapai tujuan Indonesia Emas sesuai visi 2045, dimana sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia perlu memiliki sistem perkotaan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Untuk itu, pemindahan pusat pemerintahan ke IKN perlu dimulai saat ini, dan secara paralel dilakukan pembenahan terhadap sistem perkotaan di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek sebagai pusat perekonomian. Disamping dalam mendukung visi 2045, untuk mendukung transformasi ekonomi, perlu ada terobosan baru rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat dalam Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi. Salah satu cita-cita dalam Visi Indonesia 2045 adalah pemerataan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.
- b. Berdasarkan landasan pokok perpindahan IKN proses pembentukan UU IKN secara konstitusional dan berdasarkan tata

cara pembentukan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan (BUKTI 1 PK-01)

Perencanaan pembentukan UU IKN dilaksanakan pada RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Bappenas sudah mencantumkan RUU IKN, RUU Perkotaan dan RPerpres Otorita IKN sebagai regulasi prioritas pada tahun 2020, serta masuk dalam salah satu *Major Project* dalam Prioritas Nasional. Selain itu pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, RUU IKN sudah menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas bersama DPR, yang dibuktikan dengan dokumen perencanaan pembentukan UU IKN:

- KAJIAN
- Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu kota Negara Naskah Akademik Tahun 2019;
- Kajian Mendalam Sosial kependudukan dan ekonomi wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018;
- 3) Laporan Akhir Master Plan IKN (2 Jilid) Tahun 2020;
- 4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahun 2020;
- 5) Laporan Akhir, Studi kelayakan teknis calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (McKinsey & Company) Tahun 2019;
- PROLEGNAS
- 1) Pengusulan RUU ke prolegnas
- 2) Prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024
- Putusan DPR tentang proleglas prioritas 2021
- 2. Penyusunan (BUKTI 2 PK-02)

Naskah Akademik

- PAK dan Rapat Koordinator Pembahasan RUU IKN (BUKTI 3 PK-03)
 - 1) SK PAK Januari 2020
 - 2) Rapat Koordinasi Penyelarasan NA RUU IKN, 31 Mei 2021
 - Permohonan Harmonisasi atas RUU IKN, 31 Mei 2021
 - Draf RUU IKN I

- 5) Draf RUU IKN II
- 4. Konsultasi Publik (BUKTI 4 PK-04):
 - 1) Rapat koordinasi tingkat Menteri, 29 April 2021
 - 2) Permohonan harmonisasi atas RUU, 31 Mei 2021
 - 3) Harmonisasi RUU IKN, 4 Juni 2021
 - 4) Persiapan sosialisasi IKN, 17-18 Juni 2021
- 5. Proses pengajuan RUU IKN ke DPR (BUKTI 5 PK-05):

Proses pengajuan RUU IKN ke DPR untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Dalam surat tersebut Presiden sekaligus menunjuk Kementerian terkait baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU IKN dengan DPR RI yang dibuktikan dengan:

- 1) Tindak Lanjut Surat Presiden, 24 Mei 2021
- Permohonan Penyampaian Dan Pembahasan NA dan RUU, 4
 Juni 2021
- 3) Permohonan Paraf Mensetneg Persetujuan RUU, 14 Juni 2021
- 4) Permohonan Paraf Kembali, 3 Agustus 2021
- 5) Penunjukan Wakil Pemerintah, 29 September 2021
- 6) Surat Presiden ke DPR, 21 September 2021
- 7) Undangan FGD, 29 November 2021
- 8) Sosialisasi dan konsultasi publik draf RUU IKN, 15 Desember 2021
- 9) Sosialisasi dan konsultasi publik draf RUU IKN, 17 Desember 2021
- Undangan konsultasi publik RUU IKN Kerjasama UPN
 Veteran, 24 Desember 2021
- 11) Undangan rapat tim perumus pansus, 5 Januari 2022
- 12) Rapat panitia kerja pansus, 16 Januari 2022
- 13) Undangan rapat pembahasan DIM Fraksi, 14 Januari 2022

Berdasarkan keterangan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, Undang-undang IKN telah sesuai dengan landasan konstitusional dan telah memenuhi prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 serta didukung dengan dokumen bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemerintah. Sebagai pendirian Pemerintah bahwa UU IKN telah dibentuk sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945, sehingga UU IKN tidak terdapat cacat prosedur atau cacat formil.

VI. PENJELASAN DAN TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS DALIL-DALIL PERMOHONAN PARA PEMOHON

Penjelasan Pemerintah atas dalil-dalil permohonan perkara nomor 25/PUU-XX/2022 dan perkara nomor 34/PUU-XX/2022 akan kami tanggapi dalam satu Keterangan Pemerintah. Pada pokoknya para Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut:

- Konsep pokok pengujian formil menurut pemohon atas UU terhadap UUD Tahun 1945;
- 2. Pembentuk Undang-undang yang melanggar UU No 12 Tahun 2011 dalam bentuk pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22A UUD Tahun 1945 merupakan bentuk pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945;
- 3. UU IKN dianggap bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya:
 - a. asas kejelasan tujuan
 - b. asas kesesuaian antara jenis hirarki dan materi muatan
 - c. asas dapat dilaksanakan
 - d. asas kedayagunaan
 - e. asas keterbukaan
- 4. Adanya praktek inkonstitusional fast track legislation
- 5. UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak mendapatkan jawaban (*right to be explained*).
- 6. Pembentukan Ibu Kota Negara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tidak ditemukan dalam UU APBN TA 2020, 2021,

- dan 2022 sehingga bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.
- 7. Lampiran II UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak pernah ada atau dibahas pada saat pembahasan.

Berdasarkan dalil-dalil pokok permohonan para pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Konsep pokok pengujian formil UU terhadap UUD Tahun 1945

- a. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1), MK "berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Meskipun dengan kata "menguji" dapat diartikan pengujian yang bersifat materiil yakni menguji norma undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, namun berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, MK juga berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 secara formil, yang dilandaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK telah menyatakan bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil.
- b. Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai landasan uji formil Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, lahir dari norma ketentuan Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003 bahwa "Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini". Dengan demikian secara yuridis Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 harus dipahami sebagai bagian dari hukum acara MK menjadi landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam melakukan uji formil Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.
- c. Secara yuridis Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan landasan kepastian hukum pengujian formil UU terhadap UUD Tahun 1945 yang dalam materi putusannya menetapkan:
 - adanya kriteria yang membedakan Legal Standing Pemohon dengan uji materiil yang memberikan kepastian hukum yang lebih selektif sebagai landasan pihak yang berkepentingan.

- 2) adanya batasan tenggang waktu pengujian formil yang lebih cepat dalam rangka memberikan kepastian hukum.
- 3) adanya materi yang membedakan landasan batu uji terhadap UUD Tahun 1945, yang lebih kearah kewenangan dan proses pembentukan Undang-undang secara konstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 memberikan kepastian hukum dalam pengujian secara formil UU terhadap UUD Tahun 1945 sehingga sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945.

- 2. Prinsip-prinsip negara hukum dalam Pembentukan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 dan konstitusionalitas Pasal 22A UUD Tahun 1945.
 - a. Prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, bahwa Indonesia telah menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah tunduk pada ketentuan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-ndangan sebagai landasan yuridis dan landasan konstitusional.
 - b. Salah satu implementasi dari prinsip negara hukum adalah adanya ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang". Secara konstitusional menurut pemohon Pasal ini memberikan delegasi untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang. Menurut Pemerintah, Pasal ini secara hukum belum mengandung unsur norma hukum, namun hanya mengandung unsur perintah atau delegasi untuk mengatur lebih lanjut dengan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22A tidak dapat berlaku secara umum, namun hanya berlaku bagi penerima delegasi Pemerintah) berdasarkan (DPR dan yang kewenangannya undang-undang mengenai peraturan membentuk perundangundangan. Secara hukum, ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang memberikan kekuasaan

pembentuk Undang-undang untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-undang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 tidak dapat dijadikan batu uji pengujian secara formil terhadap pembentukan undang-undang.

- c. Berdasarkan prinsip negara hukum maka Pasal 22A UUD Tahun 1945 tidak dapat dipergunakan sebagai batu uji pengujian formil, secara konstitusional pengujian formil hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya undang-undang dalam UUD Tahun 1945, secara konstitusional uji formil hanya dapat diuji terhadap:
 - 1) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945, dalam hal kewenangan pengajuan RUU.
 - Pasal 20 ayat (2) pembentukan undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - 3) Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan "Jika rancangan undangundang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."
 - 4) Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan "*Presiden mengesahkan* rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang."
 - 5) Pasal 20 ayat (5) yang menyatakan "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan."

3. Penyusunan UU No. 3 Tahun 2022 telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

a. Asas-asas kejelasan Tujuan:

Pemohon menyatakan UU IKN bertentangan dengan asas kejelasan tujuan karena tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang

berkesinambungan. Terhadap dalil dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa

- 1) Dalil Pemohon tersebut mendasarkan pada pemahaman bahwa perencanaan pembentukan UU IKN harus telah tercantum secara eksplisit dalam seluruh dokumen perencanaan jangka panjang dan harus dilaksanakan tepat sesuai perencanaan. Pandangan ini melihat perencanaan pembentukan UU IKN harus tercermin secara eksplisit sehingga dalil ini melebihi dari batu uji formil yaitu ketentuan yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Perencanaan pembentukan IKN sebagai bagian dari program system perencanaan pembangunan Negara telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rincian RPJMN ini tentu merupakan *living* dokumen yang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sehingga tidak adanya pembentukan IKN dalam RPJMN periode 5 tahun sebelumnya tidak dapat serta merta disimpulkan pembentukan IKN tidak terencanan secara berkesinambungan.
- 3) Kesinambungan program pembentukan IKN justru terletak pada lahirnya UU IKN itu sendiri, oleh karena itu perencanaan legislasi menjadi titik sentral nya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya juga, telah terdapat program legislasi nasional yang disusun Pemerintah maupun yang disepakatai dengan DPR pembahasannya yang di dalamnya telah mencantumkan pembentukan UU IKN.
- 4) Bahwa terdapat perbedaan faktual pelaksanaan dari perencanaan pentahapan dalam Perpres 18 Tahun 2020 yang disampaikan Pemohon, juga bukan merupakan isu konstitusionalitas untuk membatalkan UU IKN. Pentahapan yang disusun dalam Perpres 18 Tahun 2020 sebagaimana table yang dikutip Pemohon menunjukkan indikasi target. Realiasi yang bergeser dari indikasi bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan apalgi menjadi isu konstitusionalitas.

- 5) Dari sisi kegiatan penunjang pembentukan IKN, terdapat programprogram di lokasi IKN yang bahkan telah dijalankan termasuk didalamnya yang menggunakan skema anggaran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pada anggaran Tahun 2021.
- 6) Lahirnya UU IKN menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pemindahan IKN khususnya untuk melakukan pembiayaan dan mengalokasikan keuangan negara dalam anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga untuk mulai merealisasikan kegiatan pemindahan IKN yang pelaksanaannya pun tetap secara bertahap sesuai dengan Rencana Induk IKN.
- 7) Dapat Pemerintah jelaskan pula bahwa UU IKN dibentuk dengan tujuan yang jelas, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum UU IKN sebagai pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.
- 8) Dengan demikian, pengujian formil dari aspek perencanaan sesuai UU 12/2011 telah dipenuhi dalam pembentukan UU IKN. Dan dari sisi program strategis juga telah direncanakan dan disusun secara berkesinambungan guna memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pemindahan Ibu Kota Negara.

b. Penjelasan dalil atas asas Kesesuaian jenis hirarki dan muatan

 Pembentukan UU IKN telah memperhatian materi muatan dari Peraturan perundang-undangan. Hal-hal pokok telah diatur dalam UU IKN, sementara materi muatan yang perlu diatur lebih lanjut didelegasikan ke dalam peraturan pelaksana. Hal ini sudah sejalan dengan konsep dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang

- Pembentukan peraturan perundang-undang, yang mengenal adanya hierarki peraturan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam UU IKN dan Penjelasan serta NA RUU IKN Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; penunjukkan oleh Bapak Presiden telah konsisten dan sesuai (referensi: Surat Presiden kepada DPR RI tgl 21 September 2021 penyerahan RUU IKN untuk meminta pembahasan dan menyatakan bahwa Menteri PPN, Mendagri, Menkeu, Menteri ATR/BPN, dan Menkumham mewakili Pemerintah dalam membahas) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

c. Penjelasan dalil asas dapat dilaksanakan

Pemohon menyatakan UU IKN bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan karena pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemohon menyampaikan bahwa kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi kondisi Covid-19 yang masih tinggi. Terhadap dalil dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa:

- Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 2) Secara filosofis, UU IKN tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. UU IKN sebagaimana tersebut mengatur norma terkait dengan tata Kelola pemerintahan Ibu Kota Negara yang ideal baik dari sisi pemerintahan maupun penataan ruang dan lingkungan hidup.
- 3) Secara sosiologis, sebagaimana diuraikan, pertimbangan pembentukan UU IKN adalah sebagai dasar hukum untuk mengatasi sejumlah persoalan yang terjadi pada Ibu Kota Negara Provinsi DKI Jakarta saat ini, khususnya terkait pemindahan Ibu Kota.
- 4) Secara yuridis, pembentukan UU IKN adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena hingga saat ini belum terdapat

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ibu kota negara.

d. Penjelasan dalil asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

- 1) Perihal isu UU IKN bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dikarenakan UU IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan, sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil,pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) UU IKN juga dalam rangka untuk sara mewujudkan Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.
- 3) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah tumbuh strategis cepat didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata- rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja antarsektor, antarpemerintah, dunia masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

e. Penjelasan dalil asas Keterbukaan

Pemohon menyatakan UU IKN bertentangan dengan asas keterbukaan karena tidak terbukanya informasi pada setiap pembahasan dengan mendasarkan pada informasi tidak tersedianya data pembahasan RUU IKN sebagaimana tertulis pada table dalam laman DPR. Terhadap dalil dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa:

- 1) Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keterbukaan dalam pembentukan UU IKN telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011, yang secara tidak langsung para Pemohon bisa mendapatkan data-data proses pembentukan UU IKN dengan mengakses bttps/www.dpr.go.id/uu/detail/kt/368.
- 2) Bahwa dalil tidak adanya asas keterbukaan sebagaimana anggapan para Pemohon yang para Pemohon mendapatkan data-data sebagaiman halaman 67 s/d 77 dalam permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan halaman 18 s/d 22 Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang secara fakta para Pemohon telah mengakui adanya penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan UU IKN.
- 3) Dalam penyusunan UU IKN sudah melibatkan peran serta masyarakat yakni telah dilaksanakannya public hearing, diantaranya tanggal 12 Januari 2022 bertempat di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, dengan melibatkan akademisi universitas masingmasing.

Atas dalil-dalil bahwa UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dapat

memberikan penjelasan bahwa dalil-dalil pemohon telah diakomodir dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.

4. Konstitusionalitas atau inkonstitusional fast track legislation

- a. Rencana pemindahan IKN sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dan telah diwacanakan oleh beberapa Presiden RI sebelumnya dan baru pada pemerintahan Presiden Jokowi konkritisasi rencana pemindahan IKN diwujudkan.
- b. Sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2017-2019, Bappenas melakukan kajian pemindahan ibu kota negara ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder, pakar-pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan juga lembaga- lembaga kajian terkait Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- c. Berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan rencana induk Induk Ibu Kota Negara disusun Naskah Akademik dan RUU IKN, diikuti dengan diskusi series dengan pakar-pakar hukum tata negara untuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN. Sesuai UU Nomor 12 T ahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dilakukan pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Pengharmonisasian RUU IKN dan juga penyelarasan Naskah Akademik UU IKN dan harmonisasi UU IKN.
- d. Sejalan dengan hal tersebut dilakukan proses penyelarasan naskah akademik dengan RUU IKN dengan Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN. Pemerintah, juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan publik untuk konsultasi dan menyerap aspirasi atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara, termasuk dalam rangka penyusunan UU Ibu Kota Negara.
- e. Berbagai masukan dan aspirasi dari publik pun telah diterima, baik yang disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat maupun yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di lokasi Ibu Kota Nusantara. Selain itu dilakukan pula lokakarya yang mengundang pakar-pakar hukum ketatanageraan sebagai pakar Hukum Tata Negara, antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie (mantan

- Ketua MK), Prof. Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK), DR Wicipto Setiadi, SH (Mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan) dll, untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan Undang-Undang.
- f. Setelah pada pidato kenegaraan 2019, Presiden Jokowi meminta izin kepada DPR RI untuk memindahlan IKN, Presiden Jokowi menyampaikan UU IKN secara resmi kepada DPR pada tanggal 29 september 2021. Pemerintah dan DPR kemudian membahas substansi UU IKN hingga disahkan oleh rapat paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari 2021. Terkait UU IKN ini, dalam proses penyusunan maupun perumusan substansi yang diatur didalamnya, Pemerintah telah melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, serta substansi seluruh ketentuan yang diatur dalam UU IKN mengacu dan berada di dalam koridor konstitusi Undang-Undang Negara RI Tahun 1945.
- g. Dengan proses yang cukup panjang, Pemerintah berpendapat bahwa proses pembuatan UU IKN telah melalui prosedur formal sesuai UU Nomor 12 tahun 2011 sehingga dalil Pemohon yang menyatakan UU IKN dibuat secara inkonstitusional fast track legislation merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.
- 5. Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak mendapatkan jawaban (right to be explained)
 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12/2011 dalam rangka memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU IKN telah dilaksanakan berbagai kegiatan konsultasi publik dengan berbagai elemen baik kalangan umum maupun kalangan akademisi, antara lain:
 - a. Rangkaian Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (16 Mei 2019, 26 Juni 2019, 1 Agustus 2019, 21 Agustus 2019, 16 September 2019, 2 Oktober 2019, 25 Februari 2020).
 - b. Lokakarya penerapan *Omnibus Law* dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (29 November 2019).
 - c. Konsultasi Publik Draft NA dan RUU IKN (7 Februari 2020).

- d. Konsultasi Publik Draft II bersama Kementerian/Lembaga dan Pemda di Kalimantan Timur (7 Februari 2020).
- e. Konsultasi Publik dengan Universitas Negeri Manado (Sulawesi Utara) pada 17 Desember 2021 di Manado, Sulawesi Utara, konsultasi publik ini sebagai perwujudan bagian keterbukaan informasi bagi daerah timur Indonesia.
- f. Konsultasi publik kerjasama dengan Universitas Indonesia (Depok) pada 21 Desember 2021 di Auditorium Fakultas Hukum UI Depok. Partisipasi—publik ini diadakan dengan mengundang Akademisi, Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat Sipil di wilayah Jakarta.

Konsultasi Publik Kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta (28 Desember 2021).

6. Pendanaan Pembentukan Ibu Kota Negara telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon menyatakan bahwa pendanaan pembentukan UU IKN tidak terdapat dalam APBN 2020, 2021, 2022, sehingga bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut:

- Pemohon menilai konstitusionalitas pembentukan UU IKN dengan mendasarkan tidak adanya anggaran yang secara eksplisit dialokasikan untuk pembentukan IKN pada APBN Tahun 2020, 2021 dan 2022 dan dihubungkan dengan perencanaan yang berkesinambungan.
- 2) Sebagaimana telah diuraikan pada tanggapan mengenai asas kejelasan tujuan pembentukan UU IKN, pengalokasian anggaran untuk pembentukan IKN telah dilakukan melalui kegiatan supporting antara lain melalui anggaran dengan mekanisme KPBU, dan pembiayaan penyiapan lokasi IKN.
- 3) Dalam rangka persiapan untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara, dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah diatur Kerangka Regulasi Bab IX yaitu Kaidah Pelaksanaan halaman IX.6 yang di dalamnya

- tercantum rencana penyusunan RUU IKN. Sehingga dari sisi perencanaan, penyusunan RUU IKN telah dilakukan dengan baik.
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UU IKN disebutkan bahwa persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Rencana kerja pemerintah tersebut, dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. (Penjelasan Pasal 24 ayat (3) UU IKN).
- b. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN dapat bersumber dari APBN maupun dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Skema-skema pendanaan IKN antara lain berupa:
 - 1) skema APBN;
 - 2) skema KPBU;
 - 3) skema pemanfaatan BMN;
 - skema partisipasi badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara (termasuk partisipasi BUMN atau swasta); dan
 - 5) skema dukungan pembiayaan internasional
 - Pemilihan skema pendanaan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan analisis *value for money* (VfM) dengan mengedepankan manfaat sosial ekonomi dari biaya yang akan dikeluarkan.
- d. Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN berpedoman pada Rencana Induk IKN yang merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, dan/atau Otorita IKN.

- e. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara sesuai Rencana Induk IKN dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045 dan dimasukkan sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- f. RUU IKN baru mulai dilakukan pembahasan dengan DPR (pada tanggal 7 Desember 2021) setelah ditetapkannya UU APBN TA 2022, sehingga belum ada pengalokasian anggaran secara spesifik untuk IKN. Namun demikian, dalam APBN TA 2022 telah dialokasikan anggaran pada K/L untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan yang lokasinya berada di sekitar IKN sehingga dapat mendukung persiapan dan pembangunan tahap awal IKN, sebagai contoh pembangunan Jembatan Pulau Balang dan Bendungan Sepaku Semoi.
- g. Dalam rangka pendanaan pembangunan IKN pada tahun 2022, Pemerintah akan melakukan optimalisasi belanja K/L/ nonK/L APBN TA 2022.
- h. Perencanaan pembentukan UU tidak berarti bahwa anggaran untuk pemindahan IKN harus ada sejak tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang menjadi acuan adalah RPJMN 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan. Sehingga pembentukan UU IKN sudah masuk dalam perencanaan yang dapat dibuktikan dengan daftar Prolegnas 2020-2024. Pemohon keliru dengan mencampuradukkan antara konsep perencanaan pembentukan undang-undang dengan konsep perencanaan pembangunan IKN dengan mendasarkan pada ketersediaan anggaran.
- i. Penyediaan anggaran untuk masing-masing Kementerian Lembaga melaksanakan proses perpindahan IKN dapat dilakukan setelah mendapatkan payung hukum ditetapkannya UU IKN.
- j. Pemenuhan kebutuhan anggaran IKN khususnya untuk pembangunan, dilakukan sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 dan disesuaikan dengan kondisi terkini serta memperhatikan kapasitas APBN dalam rangka kesinambungan fiskal. Pemerintah tetap berkomitmen agar rencana

penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional tetap berjalan dengan baik selaras dengan pembangunan IKN.

Dengan demikian, sesuai dengan UU IKN, pendanaan pembangunan UU IKN telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang sah dan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesinambungan fiskal serta kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

7. Tanggapan mengenai dalil Lampiran II UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak pernah ada atau dibahas pada saat pembahasan

Lampiran II mengenai Rencana Induk IKN merupakan amanat dari Pasal 7 ayat (3) UU yang menyatakan bahwa:

"Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:

- a. pendahuluan;
- b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
- c. prinsip dasar pembangunan; dan
- d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan,

yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini."

Sehingga, dengan telah dicantumkannya Lampiran II dalam batang tubuh UU IKN maka Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang.

Terhadap dalil Para Pemohon selebihnya, karena telah masuk dalam pokok muatan uji materiil, maka Pemerintah tidak akan memberikan tanggapan atau jawaban.

Berdasarkan Penjelasan Pemerintah tersebut di atas, maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil para Pemohon sebagaimana dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan hukum. Sehingga dalil-dalil yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN cacat formil. Namun berdasarkan penjelasan Pemerintah, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terbukti sesuai secara konstitusional pembentukannya telah dilakukan sesuai dengan tata

cara pembentukan undang-undang yang baik dan benar, sehingga tidak memiliki cacat formil.

VII. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
- 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Prosedur Pembentukan Undangundang, dan sah secara konstitusional serta tidak memiliki cacat formil.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Selain itu, Presiden juga telah menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022 sebagai berikut:

Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 April 2022 atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas perkara nomor 25/PUU-XX/2022 dan 34/PUU-XX/2022, berikut Pemerintah sampaikan keterangan tambahan atas pertanyaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih:
 - "...mungkin nanti baik pemerintah maupun DPR mohon nanti bisa ditambahkan terkait dengan risalah sidang, risalah sidangnya termasuk dilampirkan juga undang-undang yang sudah diundangkan...."

"...kaitan dengan dalil dari Pemohon yang mengatakan bahwa ada pansus-pansus yang tidak dapat diakses, itu mohon nanti bisa ditambahkan di dalam keterangan pemerintah termasuk DPR itu pansus yang berkaitan dengan hal apa saja agendanya, kemudian termasuk juga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sesungguhnya pansus itu telah melakukan agenda-agenda tersebut yang sebetulnya juga bisa diakses mungkin, tapi karena mungkin ada persoalan gangguan yang lainnya, tetapi ini perlu dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan agenda-agenda pansus tersebut, ada beberapa yang menurut Para Pemohon itu tidak bisa diakses, di dalamnya juga termasuk rapat panja. Ini dalam rangka juga untuk membangun keterbukaan...."

"...berkaitan dengan dalil fast track legislation itu mohon diberikan bukti-bukti pendukung karena disini bukti pendukung dari pemerintah memang belum lengkap, tolong diberikan bukti pendukung soal itu sehingga kita bisa lihat sejauh mana sesungguhnya terkait dengan tahapan-tahapan di dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan itu."

"...menyangkut dalil Pemohon untuk Perkara 34/PUU-XX/2022 yang mempersoalkan soal lampiran undang-undang, baik lampiran I maupun lampiran II mohon nanti bisa diberikan satu keterangan yang lengkap. Itu sesungguhnya bagian memang yang sudah dibahas di dalam proses pembentukan undang-undang itu sendiri atau kemudian dia sebetulnya juga melekat di dalam naskah akademik atau apa sesungguhnya yang berkaitan dengan Lampiran I bicara peta delineasi dan koordinat dan rencana induk IKN itu? Itu supaya kita bisa tahu persis sesungguhnya kedua hal itu bersumber dari mana? Kemudian, mengapa pada akhirnya menjadi bagian yang dijadikan Lampiran, tadi dari DPR menyatakan semula mau dibikin dalam bentuk Keppres kemudian menjadi lampiran, itu sumbernya dari mana kedua hal itu? Apakah memang sudah ada sesungguhnya di dalam naskah akademik atau kemudian dia berasal dari sumber yang mana?"

Terhadap pertanyaan YM Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon tentang agenda dan dokumen pembahasan pada Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di website Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak dapat diakses.

- Terhadap dalil Pemohon pada halaman 68-77 permohonan perkara nomor 25/PUU-XX/2022 terkait agenda pembahasan pada Rapat Pansus (RUU IKN) yang tidak dapat diakses, dapat Pemerintah tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa seluruh agenda pembahasan dan dokumen terkait agenda rapat dapat diakses oleh publik melalui laman DPR RI di https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368.
 - b. Bahwa pembahasan RUU IKN bersifat terbuka dan juga disiarkan oleh DPR melalui TV Parlemen dan kanal Youtube DPR RI yang dapat diakses secara langsung atau tunda dengan alamat tautan https://www.youtube.com/c/DPRRIOfficial/search?query=IKN.
- Beberapa agenda Rapat Pansus RUU IKN yang ditayangkan secara live streaming dan dapat diakses melalui Youtube DPR RI di antaranya sebagai berikut:

No	Agenda	Tanggal Ditayangkan Live Streaming	Tautan
1.	Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar	9 Desember 2021	https://www.youtube.co m/watch?v=3jDsWxWs OT4
2.	Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar	10 Desember 2021	https://www.youtube.co m/watch?v=cmGKIWd p1K0
3.	Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD	13 Januari 2022	https://www.youtube.co m/watch?v=hRyyzwXJ hP0
4.	Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD	17-18 Januari 2022	https://youtu.be/eMwS KkVPFpo
5	Rapat Paripurna DPR RI Ke - 13 Masa Persidangan III Tahun	18 Januari 2022	https://youtu.be/sWyep 3xysIY?t=7584 (Sidang RUU IKN

No	Agenda	Tanggal Ditayangkan Live Streaming	Tautan
	Sidang 2021 - 2022		dimulai pada durasi waktu 2:06:24)

3. Khusus untuk agenda konsultasi publik, masyarakat dapat mengikuti secara langsung kegiatan tersebut karena bersifat terbuka melalui kanal Youtube IKN Indonesia (situs: ikn.go.id) dengan rincian jadwal dan akses tautan sebagai berikut:

No	Agenda	Tanggal	Tautan
1.	Konsultasi Publik RUU IKN diselenggarakan Bersama Universitas Sam Ratulangi di Manado	17 Desember 2021	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/watch?v=jlGG_6txpLY
2.	Konsultasi Publik RUU IKN di Fakultas Hukum Universitas Indonesia	21 Desember 2021	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=DO9vmSH RiUg
			Berita: https://law.ui.ac.id/v3/k onsultasi-publik- rancangan-undang- undang-tentang-ibu- kota-negara-di-fhui/
			https://www.antaranew s.com/berita/2599417/ bappenas-gelar- konsultasi-publik-ruu- ikn-di-ui
3.	Konsultasi Publik RUU IKN di UPN Veteran Jakarta	28 Desember 2021	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=zwdfTs6IU H4
			Berita: https://www.upnvj.ac.id /id/berita/2022/01/fakul tas-hukum-bersama- kementerian-

No	Agenda	Tanggal	Tautan
			ppnbappenas-bahas- ruu-ibu-kota- negara.html
4.	Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Mulawarman, Samarinda	11 Januari 2022	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=CJII5LdCG V8
5.	Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Hasanuddin, Makassar	12 Januari 2022	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=1p52NrPfL fl
6.	Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Sumatera Utara, Medan	12 Januari 2022	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.co m/watch?v=1p52NrPfL fl

Dari keterangan Pemerintah di atas, menunjukkan bahwa semua agenda pembahasan pada Rapat Pansus RUU IKN dapat diakses oleh publik yang diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan oleh Pemerintah. Dengan demikian dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan agenda pembahasan pada Rapat Pansus RUU IKN tidak dapat diakses merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga dalam kesempatan ini Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

Terhadap dalil Pemohon tentang fast track legislation

 Bahwa setelah Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada DPR RI untuk memindahkan Ibu Kota Negara dan selanjutnya menyampaikan RUU IKN secara resmi kepada DPR pada tanggal 29 September 2021. Pemerintah dan DPR kemudian membahas substansi RUU IKN hingga disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu kota Negara (UU IKN) melalui Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022. Adapun proses penyusunan maupun perumusan substansi yang diatur di dalam UU IKN, telah dilakukan Pemerintah sesuai prosedur sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* UU No. 15 Tahun 2019. Selain itu, substansi seluruh ketentuan yang diatur dalam UU IKN juga telah mengacu dan berada di dalam koridor konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Bahwa penyusunan UU IKN telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020 serta Prolegnas Prioritas 2021 (tautan akses: https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas) sehingga proses penyusunan UU IKN tersebut telah direncanakan sesuai prosedur yang berlaku.
- 3. Bahwa mengenai dalil fast track legislation, adalah merupakan dalil sepihak dari Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah tetap pada jawaban Pemerintah sebagaimana tertuang pada poin nomor 1 hingga nomor 2, yang menyatakan bahwa seluruh perencanaan dan penyusunan pembentukan UU IKN secara rangkaian waktu tidak dibentuk "dalam waktu singkat", tetapi telah melalui rangkaian tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU No. 15 Tahun 2019, Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Dari uraian keterangan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

 Dalil pemohon mengenai fast track legislation merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sehingga tidak dapat dan tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian secara formil terhadap pembentukan Undang-Undang apalagi untuk dinyatakan inkonstitusional dari segi formil. Dalil fast track legislation yang disampaikan oleh Pemohon hanya dilihat dari aspek pembahasan RUU di DPR saja, padahal proses pembentukan UU IKN sudah dilakukan melalui perencanaan undang-undang a quo yang sudah dimulai sejak tahun 2019.

Dengan demikian, karena proses pembentukan UU IKN telah dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan pembentukan peraturan perundangundangan, maka dalil pemohon yang pada pokoknya menilai proses pembentukan UU IKN sebagai fast track legislation merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga dalam kesempatan ini Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

Terhadap dalil Pemohon tentang Lampiran I dan Lampiran II UU IKN

- 1. Bahwa dalam UU IKN terdapat 2 (dua) lampiran, yaitu:
 - a. Lampiran I berupa Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota
 Negara; dan
 - b. Lampiran II berupa Rencana Induk Ibu Kota Negara (Rencana Induk IKN).
- 2. Bahwa hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Lampiran II berupa Rencana Induk IKN. Terhadap Lampiran II tersebut dapat Pemerintah sampaikan kronologis lengkap dari Rencana Induk IKN tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tahun 2017-2019, Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya melakukan serangkaian kajian pemindahan ibu kota negara, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Proses penyusunan kajian tersebut telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pakar, akademisi, dan masyarakat melalui pelaksanaan dialog-dialog nasional sebagai berikut:

AGENDA,	WAKTU
Rangkaian Dialog Nasional Rencana Pemindahan	• 16 Mei 2019
Ibu Kota Negara	• 26 Juni 2019
	• 1 Agustus 2019
Link	• 21 Agustus 2019
 https://www.youtube.com/watch?v=eqZVnMC 	di Kalimantan
3mRM	 16 September
 https://www.youtube.com/watch?v=JgqxDkitD 	2019
<u>1g</u>	• 2 Oktober 2019
	di Balikpapan

	AGENDA,	WAKTU
•	https://www.youtube.com/watch?v=IvbYeQA4	• 25 Feb 2020 di
	<u>5xA</u>	UI
•	https://www.youtube.com/watch?v=ajDIk_P3D	
	<u>hw</u>	
•	https://www.youtube.com/watch?v=sEPIJ0mSI	
	<u>fw</u>	
•	https://www.youtube.com/watch?v=plzVyif3by	
	<u>0</u>	
•	https://www.youtube.com/watch?v=vUjVLFxF	
	<u>LAo</u>	
•	https://www.youtube.com/watch?v=rhP0wcU4	
	<u>qbQ</u>	

- b. Hasil KLHS di atas dijadikan dasar penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara. Selanjutnya, pokok-pokok dalam dokumen kajian tersebut, termasuk Rencana Induk Ibu Kota Negara menjadi dasar bagi penyusunan Naskah Akademik UU IKN dan RUU IKN yang kemudian diusulkan masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2020-2024 sejak Desember 2019 (tautan rangkaian alur penyusunan RUU IKN: https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368) maupun dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- c. Dalam draf RUU IKN yang disampaikan oleh Presiden berdasarkan Surat Presiden kepada DPR RI tanggal 21 September 2021, telah tertampung pokok-pokok substansi. Selain itu, Penjelasan Umum UU IKN telah memuat pokok-pokok pikiran dalam Rencana Induk.
- d. Rencana Induk Ibu Kota Negara tersebut semula direncanakan untuk diatur dengan Peraturan Presiden dengan kutipan bunyi pasal sebagai berikut:

"Rencana Induk IKN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [...] dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden."

Kemudian dalam pembahasan berikutnya terjadi perubahan dengan kronologi sebagai berikut:

- a. Dalam rangkaian Rapat Panja RUU IKN dengan agenda Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU pada tanggal 13-15 Desember 2021, dilakukan pembahasan DIM, termasuk tentang Rencana Induk Ibu Kota Negara. Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah menyampaikan pengantar mengenai pengaturan Rencana Induk Ibu Kota Negara tersebut dan posisinya terhadap RUU IKN yang telah disusun atas dasar penjelasan pemerintah kemudian disepakati pentingnya Rencana Induk IKN tersebut, sehingga Pemerintah dan DPR menyepakati Rencana Induk Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang agar memiliki posisi hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, namun tetap memiliki fleksibilitas untuk dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan ke depan.
- b. Berdasarkan kesepakatan tersebut, kemudian disepakati bahwa Rencana Induk Ibu Kota Negara menjadi Lampiran II UU IKN dan pokok pokok Rencana Induk tersebut dicantumkan dalam Pasal 7, sehingga rumusan Pasal 7 mengalami perubahan yang signifikan, yang semula 2 (dua) ayat menjadi 6 (enam) ayat dengan keseluruhan rumusan menjadi sebagai berikut:

"Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok- pokok:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
 - c. prinsip dasar pembangunan; dan
 - d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan,

yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

- (4) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR;
 - b. dalam hal perubahan dilakukan terhadap perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
- (6) Perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden."

Berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (5) bahkan juga diatur adanya klausul apabila Rencana Induk sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) akan dilakukan perubahan, perlu dikonsultasikan dengan DPR. Dengan demikian, jelas bahwa isi Rencana Induk dalam Lampiran II telah dibahas dan mendapat perhatian yang sangat serius dari Panja DPR. Demikian pula apabila Rencana Induk akan diubah harus dikonsultasikan dengan DPR. Perlu kami sampaikan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara pada tanggal sebagai amanat Pasal 7 ayat (4) UU IKN dimaksud.

2) Pertanyaan Yang Mulia Hakim Saldi Isra:

"...tahap persiapan rancangan undang undang ini, tolong ini disertakan bukti buktinya. Misalnya tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah mengatakan juga, studi kelayakan teknis. Nah, buktinya juga bisa disampaikan ke Mahkamah. Kemudian, ketersediaan lahan tadi Prof. Enny juga sudah menyebut. Perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi hasil kerja lingkungan hidup strategis. Jadi, ada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada master plan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, tolong itu bisa dilengkapi ke kami supaya nanti bisa dibuktikan benar atau tidak ini terencana dengan baik? Karena ini penting. Jadi, kita mohon Pemerintah melengkapi bukti bukti terutama keterangan yang lengkap ini dari halaman 18 sampai halaman 21..."

"...tolong dilengkapi juga bukti terkait pergeseran pergeseran rumusan norma dalam sepanjang siklus pembahasan itu. Jadi, ini pembahasan pertama ada masukan, apa yang berubah di norma berikut dan drafnya bagaimana? Supaya kami malah bisa melacak. Tadi misalnya pemerintah mengatakan, "Pasal ini diubah berdasarkan masukan dari masyarakat." Nah, itu bisa dilacak dari perubahan perubahan norma yang dibahas dari waktu ke waktu itu. Tolong ini juga disampaikan ke Mahkamah agar kami bisa menilai secara komprehensif benar atau tidak ada pengaruh pendapat pendapat yang diberikan masyarakat. Nah, salah satu cara menilainya itu adalah bagaimana pembentuk undang undang mengadopsi pendapat itu? Tentu akan ada perubahan-perubahan norma. Dulunya begitu, setelah bertemu dengan kelompok ini, bertemu dengan kelompok ini, ada perubahan norma ini dan segala macamnya. Nah, kalau itu kami disediakan, itu juga kan jauh lebih baik karena ini pada umumnya bertumpu soal partisipasi masyarakat atas dalil dalil yang diajukan oleh Para Pemohon. Tolong kalau bisa dibikinkan tabelnya, itu jauh lebih bagus, kami bisa menjadi jauh lebih mudah untuk memahami perubahan perubahan norma dari draf 1, draf 2, draf 3 dan seterusnya."

Terhadap pertanyaan YM Hakim Saldi Isra tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah melakukan pembahasan RUU IKN sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tahap persiapan pemindahan ibu kota negara telah dilakukan sejak tahun 2017 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KementerianPPN/Bappenas) dengan melakukan kajian dan pembahasan dengan berbagai pihak dan dilakukan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 2. Bukti-bukti tertulis yang dimintakan oleh YM Hakim Saldi Isra untuk menunjukkan bahwa perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) telah direncanakan dengan baik, yaitu:
 - a. Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Konsolidasi 2017-2019). (terlampir alat bukti PK No. 01)

- b. Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tahun 2019. (terlampir alat bukti PK No. 01)
- c. Studi Kelayakan Teknis Calon Lokasi Pemindahan IKN (*Pra Master Plan* IKN) tahun 2019. (*terlampir alat bukti PK No. 01*)
- d. Studi Ketersediaan Lahan (dokumen substansi tersebut berada dalam dokumen Kajian Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN/*Master Plan* tahun 2020). (terlampir alat bukti PK No. 01)
- e. Rekomendasi Hasil Kerja Lingkungan Hidup Strategis (dokumen substansi tersebut berada dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk *Master Plan* Ibu Kota Negara tahun 2020). (terlampir alat bukti PK No. 01)
- f. *Master Plan* yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas (dokumen Kajian Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN / *Master Plan* tahun 2020). *(terlampir alat bukti PK No. 01)*
- 3. Pemerintah telah melakukan serangkaian kajian pemindahan ibu kota negara sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan kronologi sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2017, Bappenas menyusun kajian yang berjudul Kajian Konsep Pemindahan Ibu Kota Jakarta yang memuat substansi mengenai analisis kelayakan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Kajian memuat visi besar pemindahan, penentuan lokasi, dan analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara terhadap ekonomi di level nasional dan provinsi. Berdasarkan kajian tersebut, dihasilkan rekomendasi lokasi Ibu Kota Negara baru yaitu berada di luar Pulau Jawa dengan opsi lokasi di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi. ((terlampir alat bukti PK No. 01)
 - b. Pada tahun 2018, Bappenas memfokuskan kajian di wilayah Pulau Kalimantan dengan judul "Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara" yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi kependudukan, sosial-budaya, dan ekonomi eksisting di wilayah Pulau Kalimantan secara utuh. Lebih lanjut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

- Nasional membuat "Kajian Kesesuaian Lahan dan Alternatif Lokasi". Melalui kajian ini, didapatkan gambaran mengenai kesesuaian lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara dan menjadi input bagi penyusunan kajian teknis calon lokasi oleh Bappenas pada tahun berikutnya. (terlampir alat bukti PK No. 01)
- Selanjutnya di tahun 2019, Bappenas menyusun "Kajian Teknis Calon Lokasi (Studi Konsolidasi Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara)" yang mengonsolidasikan berbagai kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2017 dan memperdalam temuan-temuan yang diperoleh dari kajian-kajian tersebut terdahulu. Kemudian, kajian dilengkapi melalui "Studi Kelayakan Teknis Calon Pemindahan Ibu Kota Negara (Pra Master Plan Ibu Kota Negara)" dengan lokasi kajian telah spesifik berupa calon lokasi IKN yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Studi ini memuat substansi mengenai kelayakan teknis dan arahan perencanaan multi aspek di wilayah tersebut. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara" untuk memperkuat aspek strategis lingkungan hidup dan kehutanan dalam rencana pemindahan ibu kota negara berdasarkan asesmen dan pemetaan dampak di bidang lingkungan. (terlampir alat bukti PK No. 01)
- d. Pada tahun 2020, Bappenas menyusun "Kajian Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara (*Master Plan*)". Secara paralel juga dilakukan penyusunan KLHS Master Plan IKN yang memberikan input terhadap perbaikan Masterplan secara iteratif sehingga hasil Master Plan final telah sesuai dengan hasil KLHS. Kedua hasil kajian tersebut menjadi bahan untuk penyusunan rencana induk yang merupakan rujukan dalam penyusunan Naskah Akademis RUU IKN dan selanjutnya menjadi Lampiran II UU IKN. ((terlampir alat bukti PK No. 01)

Berdasarkan penjabaran kronologi tersebut, terbukti bahwa pembentukan Undang-Undang tentang IKN telah berbasiskan pada bukti kajian-kajian

- yang disusun oleh Pemerintah secara komprehensif dan berkesinambungan satu sama lain.
- Tabel Perbandingan Substansi Perubahan RUU IKN Versi Surat Presiden Kepada DPR Tanggal 29 September 2021 dan UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN.

RUU IKN -

NO	SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN		
	Waktu Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara				
1.	Diatur pada semester I (satu) tahun 2024. "Pasal 3 (2) Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [] dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden."	Tidak diatur waktu tertentu dan diserahkan kepada Keputusan Presiden. "Pasal 4 (2) Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden."	 Mengakomodasi masukan para pihak yang memandang waktu pembangunan hingga tahun 2024 sangat singkat, sehingga waktu pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara seharusnya diputuskan dengan memperhatikan kesiapan dari pembangunan yang dilakukan. Masukan antara lain disampaikan oleh Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc., Dosen Administrasi Publik FISIP UNAS, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU IKN, 11 Desember 2021: "Pemerintah dan DPR, harus berhitung betul, pelaksanaan IKN baru pada semester I tahun 		

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
			2024, apakah situasi Politik dan social ekonomi memungkinkan, karena masa transisi pemerintah dan suasana Pemilu."
	•	n Penataan Ruang Wilay	1
2.	Tidak mengatur wilayah laut. Pasal 6 ayat (1): "IKN [] meliputi wilayah total seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektar) dengan batas wilayah:"	Mengatur wilayah laut. Pasal 6 ayat (2) "Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:"	 Mengakomodasi masukan pengaturan perencanaan Ruang Laut sesuai amanat UU Cipta Kerja (Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Laut). Masukan antara lain disampaikan pada konsultasi publik kerjasama dengan Pascasarjana Universitas Sam
	Tidak mengatur penataan ruang wilayah laut. "Pasal 15 (1) Penataan ruang IKN [] mengacu pada: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimanta n;	Mengatur penataan ruang wilayah laut. "Pasal 15 (1) Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar; 3. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan; 4. Rencana Tata Ruang KSN Ibu	Ratulangi di Manado tanggal 17 Desember 2021 oleh Prof. Dr. Ir. Rene Charles Kepel, DEA, Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi dalam paparan mengenai "Penataan Ruang dalam RUU IKN".

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
	3. Rencana Tata Ruang KSN IKN; dan 4. Rencana Detail Tata Ruang KSN IKN.	Kota Nusantara; dan 5. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. "	
Renca 3.	ana Induk Ibu Kota N Rencana Induk	Rencana Induk menjadi	Perubahan
3.	diatur dalam Peraturan Presiden. "Pasal 7 (1) Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [] dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN. (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden."	Lampiran UU IKN, sementara Perincian Rencana Induk akan diatur dalam Peraturan Presiden. "Pasal 7 (1) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang	Rencana Induk menjadi Lampiran RUU disepakati dalam Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara tanggal 14 Desember 2021 dengan agenda Pembahasan DIM RUU IKN. Alasan dimasukan dalam Lampiran RUU adalah untuk memperkuat kedudukan rencana induk agar menjadi acuan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bagi Otorita IKN dan seluruh stakeholder terkait.

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap. (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok- pokok: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (4) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. (5) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan:	

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
		a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dilakukan terhadap perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. (6) Perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. (6) Perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan	
Pelino	⊥ dungan dan Pengelo	Peraturan Presiden." Iaan Lingkungan Hidup	<u> </u>
4.	Hanya memuat	Memuat hal-hal yang	Mengakomodasi
7.	pengaturan umum.	lebih detail seperti Kawasan hijau,	masukan untuk mempertegas
	"Pasal 17	penerapan energi	pengaturan mengenai

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah IKN [] dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk IKN dengan mempertimbangka n aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."	terbarukan dan efisiensi energi dan lain lain. "Pasal 18 (1) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (2) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat dimaksud pada ayat	Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan KPI IKN yaitu: - Penetapan Kawasan hijau Penerapan Energi baru terbarukan dan efisiensi - Pengelolaan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler Masukan antara lain disampaikan pada konsultasi publik kerjasama dengan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, di Manado tanggal 17 Desember 2021, oleh Prof. Zetly E. Tamod: • Tata kelola lingkungan yang bertanggung-jawab dan berkelanjutan, dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air yang efisien, penggunaan dan pengelolaan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi utama yang dikelola dengan

RUU IKN -

NO	SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
		(1) termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragama n hayati; b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi; c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler."	penerapan smart grid. Bernuansa hutan yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup (forest and greeneco city); Berkelanjutan dan berketahanan (sustainable dan resilient city) Dr. Asep Sofyan Prodi Teknik Lingkungan, pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggota Pansus RUU IKN, 8 Desember di Ruang Rapat Pansus B Gedung DPR: "Masukan terhadap UU IKN: Di sekitar IKN merupakan daerah keanekaragaman hayati tinggi sehingga koridor satwa di IKN harus diperhatikan. Mangrove di IKN menjadi ikon IKN sebagai kota berkelanjutan, sehingga pembangunan yang melintasi mangrove seperti jalan, rel kereta dsb, harus

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
			melindungi kelestarian mangrove.
			K.R.R.A. Suharyono S. Hadiningrat, Ketua Umum Inspirasi Merah Putih Indonesia/Alumni Lemhannas, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN DPR RI Jakarta, 10 Desember 2021:
			"Pembangunan IKN di Kaltim jangan mengulangi kesalahan Jakarta maka IKN Kaltim harus pro-lingkungan dan TIDAK diikuti oleh proyek-proyek industry, sehingga IKN Baru benarbenar menjadi pusat pemerintahan R.I.
			Penggunaan energy terbarukan (green energy) dan teknologi revolusi industry 4.0 dan Society 5.0 harus menjadi prioritas dalam pengelolaan IKN Baru."
			Forum Dayak Bersatu (FDB) dalam audiensi dengan Pansus RUU IKN, 17 Desember 2021, memberi masukan agar: • Memperhatikan kondisi dan

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
			lingkungan serta kelestarian lingkungan Kalimantan Timur.
	dungan Terhadap arakat Adat dan Nila	Hak-Hak Individu atau ai-Nilai Budaya yang Me	
5.	belum diatur	Sudah memuat perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya. "Pasal 21 Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal."	Mengakomodir masukan publik agar diatur perlindungan bagi hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Masukan antara lain disampaikan oleh Hendricus Andy Simarmata, PhD, IAP Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 8 Desember 2021: "Pemaknaan ruang oleh masyarakat adat harus diintegrasikan dalam perencanaan perkotaan IKN" K.R.A. Suharyono S. Hadiningrat, Ketua Umum Inspirasi Merah Putih Indonesia/Alumni Lemhannas, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN DPR RI Jakarta, 10 Desember 2021:

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
			"Pemerintah perlu menjaga budaya setempat berbasis pada kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945." Erasmus Cahyadi Deputi Sekjen AMAN untuk Urusan Politik dan Hukum, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 9 Desember 2021, dalam paparan berjudul "Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara" Prof Paulus Wirutomo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 9 Desember 2021: "Memperjelas landasan hukum kepemilikan lahan dengan memperhatikan hak-
			hak adat masyarakat." Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc Dosen AP FISIP UNAS, dalam Rapat

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
			Dengar Pendapat Umum Pansus RUU IKN, 11 Desember 2021:
			"Sejauh mana manfaat dan kepentingan masyarakat lokal terjamin kesejahteraanya dengan adanya IKN baru."
			Dr. Adv. Trubus Rahadiansyah DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), pada Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU IKN, 12 Desember 2021:
			"Diperlukannya Peran Serta Masyarakat Dalam IKN
			■ MASYARAKAT LOKAL ■ MASYARAKAT ADAT ✓ INTEGRASI SOSIAL: ANTARA PENDATANG DENGAN MASYARAKAT LOKAL. ✓ MENCEGAH/MEM INIMALKAN KONFLIK PENDATANAG DENGAN MASYARAKAT LOKAL"

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
			Forum Dayak Bersatu (FDB) dalam audiensi dengan Pansus RUU IKN, 17 Desember 2021, memberi masukan agar: • Artinya benar- benar menjalankan atau menghormati kearifan lokal dan sumber daya manusia Kalimantan Timur.
	∣ Ianjutan Kegiatan Pe Nusantara	ersiapan, Pembangunan,	dan Pemindahan Ibu
6.	belum diatur	Telah memuat pengaturan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara. "Pasal 24 (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan	Mengakomodasi pendapat masyarakat mengenai keberlanjutan/kesina mbungan dari pembangunan dan pemindahan Ibu Kota.

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN	
		pembangunan Ibu		
		Kota Nusantara		
		sebagaimana		
		ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu		
		Kencana muuk ibu Kota Nusantara."		
Perlin	dungan Barang Milik	Negara yang Memiliki K	riteria Cagar Budaya,	
Arti K	husus dan Nilai Bud			
7.	belum diatur	Telah mengatur	Mengakomodasi	
		perlindungan terhadap	masukan agar diatur	
		barang milik negara	perlindungan terhadap cagar	
		dengan kriteria tertentu. "Pasal 28	terhadap cagar budaya.	
		(3) Pemindahtanganan	budaya.	
		Barang Milik Negara		
		yang dilakukan		
		dengan cara		
		sebagaimana		
		dimaksud pada ayat		
		(2) huruf a, tidak		
		boleh dilakukan terhadap barang		
		terhadap barang yang memiliki		
		kriteria:		
		a. cagar budaya;		
		b. memiliki arti		
		khusus bagi		
		sejarah, ilmu		
		pengetahuan,		
		pendidikan,		
		agama, dan/atau kebudayaan;		
		dan		
		c. memiliki nilai		
		budaya bagi		
		penguatan		
		kepribadian		
		bangsa."		
	ipasi Masyarakat	Talah	Managharasalisi	
8.	belum diatur	Telah mengatur partisipasi masyarakat.	Mengakomodasi masukan publik agar	
		"BAB VIII	dibuka partisipasi	
		PARTISIPASI	masyarakat dalam	
		MASYARAKAT	proses persiapan,	
		Pasal 37	pembangunan,	
			pemindahan, dan	

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
Pema	ntauan dan Peninjau	(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: a. konsultasi publik; b. musyawarah; c. kemitraan; d. penyampaian aspirasi; dan/atau e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."	nengelolaan Ibu Kota Negara. MP. TUMANGGOR, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 10 Desember 2021: "HARAPAN MASYARAKAT KALTIM KHUSUSNYA DAN KALIMANTAN UMUMNYA DARI KEBERADAAN IKN 1. Masyarakat terlibat dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara." Forum Dayak Bersatu (FDB) dalam audiensi dengan Pansus RUU IKN, 17 Desember 2021, memberi masukan agar: Perlu melibatkan partisipasi masyarakat Kalimantan. Perlu melibatkan putera-puteri terbaik Kalimantan. Perlu melibatkan putera-puteri terbaik Kalimantan Timur. Artinya benarbenar menjalankan atau menghormati kearifan lokal dan sumber daya manusia Kalimantan Timur.

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
9.	belum diatur	Telah mengatur pemantauan dan peninjauan oleh DPR "BAB IX PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN Pasal 38 DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan."	Mengakomodasi masukan agar pelaksanaan undang- undang ini dipantau dan ditinjau oleh DPR.
Kekhı	ısusan Jakarta		
10.	Belum diatur atau disebutkan mengenai kekhususan Jakarta. "Pasal 30 Pada saat Peraturan Presiden mengenai pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diundangkan, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun	Sudah mengatur atau memuat kekhususan Jakarta yang akan diatur dalam undang-undang "Pasal 41 (1) Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara	Mengakomodasi masukan publik untuk memperjelas posisi Jakarta setelah tidak memegang status sebagai ibu kota negara. K.R.A. Suharyono S. Hadiningrat, Ketua Umum Inspirasi Merah Putih Indonesia/Alumni Lemhannas, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN DPR RI Jakarta, 10 Desember 2021: "Jakarta pasca pemindahan IKN ke Kalimantan Timur

NO	RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021	UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN	CATATAN
	Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."	Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun, 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (3) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan. (4) Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta."	, ,

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5 sebagai berikut

1. Bukti PK-1

: Fotokopi Dokumen Kajian berupa: 1) Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara (1 Agustus 2019), 2.) Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara (2018), 3.) Laporan Akhir master plan IKN, (2 Jilid, 1000-an halaman) Desember 2020, 4.) KLHS kajian lingkungan hidup strategis, master plan, Desember 2020, 5.) Laporan akhir, studi kelayakan teknis calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (McKinsey & Company) 2019;

Fotokopi Dokumen Surat Prolegnas dan pencantuman di prolegnas berupa Pengusulan RUU ke prolegnas, Prolegnas jangka menengah, dan Putusan DPR tentang Proleglas prioritas;

- Bukti PK-2 : Fotokopi Naskah Akademik;
- Bukti PK-3 : Fotokopi Dokumen Penyampaian Penyelarasan berupa Undangan rapat koordinasi penyelarasan NA RUU IKN, Permohonan Harmonisasi atas RUU IKN, dan Draft RUU IKN;
- 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Dokumen PAK dan Konsultasi Publik berupa SK PAK, dokumen Rapat Koordinasi tingkat menteri, Permohonan harmonisasi atas RUU, Harmonisasi RUU, dan Persiapan sosialisasi IKN:
- 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Salinan dokumen tindak lanjut surat presiden, Permohonan penyampaian dan pembahasan NA dan RUU, Permohonan paraf Mensetneg, persetujuan RUU, Permohonan paraf kembali, Penunjukan wakil pemerintah, Surat Presiden ke DPR, Undangan FGD, Sosialisasi dan konsultasi publik draf RUU IKN, Sosialisasi dan konsultasi publik draft RUU IKN, Undangan Konsultasi publik RUU IKN Kerjasama UPN Veteran, Undangan rapat tim perumus pansus, Rapat panitia kerja pansus, dan Undangan rapat pembahasan DIM Fraksi.

Selain itu, untuk membuktikan keterangan tambahannya, Presiden juga telah menyampaikan tambahan lampiran yakni sebagai berikut:

6. Bukti PK 6-a : Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 bersama Akademisi Daerah: Balikpapan, Kalimantan Timur (21-23 November 2018);

Bukti PK 6-b

Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 bersama Akademisi Daerah : Banjarmasin, Kalimantan Selatan (28-30 November 2018);

Bukti PK 6-c

Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 bersama Akademisi Daerah: Palangka Raya, Kalimantan Tengah (5-7 Desember 2018);

Bukti PK 6-d

Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 bersama Akademisi Daerah Kota Besar: Pakar dari UGM Yogyakarta (17 Desember 2018);

Bukti PK 6-e

Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 bersama Akademisi Daerah Kota Besar: Pakar dari UNAIR dan ITS Surabaya (18 Desember 2018);

Bukti PK 6-f

Fotokopi Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan FGD Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018bersama Akademisi Daerah Kota Besar : Pakar dari Unpad dan ITB Bandung (21 Desember 2018);

7. PK 7-a

Fotokopi Surat Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 5529/SES/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 hal Dialog Nasional I "Pemindahan Ibukota Negara";

PK 7-b

Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI kepada para Narasumber, yaitu:

- Nomor 5565/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5566/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5567/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5568/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional

- Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5569/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5570/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5571/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5572/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5573/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5574/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5575/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5576/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5577/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019.
- Nomor 5578/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019:

PK 7-c

 Fotokopi Risalah Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara I tanggal 16 Mei 2019 di kantor Kementerian PPN/Bappenas;

PK 7-d

Fotokopi Siaran Pers "Bahas Rencana Pemindahan IKN, Menteri Bambang jaring masukan dari para pakar untuk membangun Ibu

			Kota masa depan. " tanggal 16 Mei 2019;
	PK 7-e	:	Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional I tanggal 16 Mei 2019.
8	PK 8-a	:	Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7145/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Undangan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2;
	PK 8-b	:	Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7148/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2;
	PK 8-c	:	Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7149/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2;
	PK 8-d	:	Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7150/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2;
	PK 8-e	:	Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7151/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2;
	PK 8-f	:	Fotokopi Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional II;
	PK 8- g	:	Publikasi Siaran Pers dalam tautan: https://www.ikn.go.id/storage/press- release/2019/11-siaran-pers-dialog-nasional- pemindahan-ibu-kota-negara-menteri-bambang- paparkan-investasi-dan-strategi-pembiayaan.pdf;
9	PK 9-a	:	Fotokopi Undangan Kementerian PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 9193/SES/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 hal Undangan Dialog Nasional ke-3 Pemindahan Ibu Kota Negara;
	PK 9-b	:	Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional III
	PK 9-c	:	Fotokopi Risalah Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara III tanggal 1 Agustus 2019;
10	PK 10-a	:	Fotokopi Undangan Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas RI Nomor 11474/SES/09/2019 tanggal 12 September 2019 hal Undangan Dialog Nasional ke-4 Pemindahan Ibu Kota Negara;
	PK 10-b	:	Fotokopi Notulensi Dialog Pemindahan Ibu Kota tanggal 16 September 2019;

	PK 10-c	:	Fotokopi Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional IV;
	PK 10-d	:	Publikasi siaran pers dalam tautan: https://bappenas.go.id/id/berita/dialog-nasional- pemindahan-ibu-kota-negara-menteri-bambang- paparkan-investasi-dan-strategi-pembiayaan
11	PK 11-a	:	Fotokopi Undangan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 12339/SES/09/2019 tanggal 26 September 2019 hal Undangan Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Baru NKRI Bersama Pers/Media (Jurnalisme Profesional untuk Bangsa);
	PK 11-b	:	Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional V;
	PK 11-c	:	Fotokopi Catatan Dialog Nasional;
12	PK 12-b	:	Fotokopi Notulensi Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara Kelompok Kerja Lingkungan Hidup dan Kebencanaan "Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan" Kementerian PPN/Bappenas;
	PK 12-c	:	Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional VI;
	PK 12-d	:	Siaran Pers dalam tautan:
			https://ikn.go.id/storage/press-release/2020/2-siaran-pers-terapkan-forest-city-ibu-kota-negara-pertahankan-ruang-terbuka-hijau-dan-tekan-environmental-footprint.pdf;
13	PK 13-a	:	Fotokopi Undangan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 01534/SES/02/2020 tanggal 6 Februari 2020 hal Undangan Dialog Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara;
	PK 13-b	:	Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional VII;
	PK 14-b	:	Fotokopi Risalah Rapat Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Juli 2019;
	PK 14-c	:	Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional tanggal 15 Juli 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
15	PK 15-a	:	Siaran Pers: https://www.bappenas.go.id/index.php/id/berita/dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-kalimantan-tengah-paparkan-kesiapan-aspek-lingkungan-hidup-sosial-dan-budaya;

	PK 15-b	:	Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional tanggal 19 Juli 2019 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
16	PK 16-a	:	Siaran Pers: https://bappenas.go.id/id/berita/dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-bappenas-bahas-hasil-penilaian-kalimantan-timur-sebagai-calon-ibu-kota-negara;
	PK 16-b	:	Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional tanggal 21 Agustus 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur;
17	PK 17-a	:	Fotokopi Notulensi Konsultasi Publik RUU Ibu Kota Negara;
	PK 17-b	:	Siaran Pers pada tautan https://bappenas.go.id/id/berita/sempurnakan- naskah-akademik-dan-rancangan-undang- undang-ibu-kota-negara-kementerian- ppnbappenas-gelar-konsultasi-publik
18	PK 18-a	:	Fotokopi Konsultasi Publik I Rancangan Peraturan Pelaksana UU IKN, Undangan Bappenas Nomor 03283/HM.01.01/SES/B/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 hal Undangan Konsultasi Publik Peraturan Pelaksanaan UU IKN;
	PK 18-b	:	Fotokopi Notula rapat tanggal 22 Maret 2022;
	PK 18-c	:	Fotokopi Notula rapat tanggal 23 Maret 2022;
19	PK 19-a	:	Fotokopi Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU IKN, Undangan Bappenas Nomor 04203/HM.01.01/SES/B/04/ 2022 tanggal 6 April 2022 hal Undangan Konsultasi Publik II Peraturan Pelaksanaan UU IKN;
	PK 19-b	:	Fotokopi Notula Rapat tanggal 9 April 2022;
		:	Siaran pers "Pemerintah rampungkan konsultasi publik rancangan peraturan pelaksanaan UU IKN" tanggal 9 April 2022;
	PK 19-c	:	Dokumentasi foto;
20	PK 20	:	Fotokopi Kajian Visi Indonesia 2033;
21	PK 21-a	:	Fotokopi Dokumen "Kajian Awal Pemindahan IKN" (Bappenas);
	PK 21-b	:	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 109.102/BAST/PPHP/06.02.5/12/2017 tanggal 29 Desember 2017;

22	PK 22-a	:	Fotokopi Dokumen "Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara" (Bappenas);
	PK 23-b	:	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 81.10/BAST/PPHP/06.02.5/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
23	PK 23	:	Fotokopi Dokumen "Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur" (Bappenas);
24	PK 24-a	:	Fotokopi Undangan Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi, Tim Koordinasi Startegis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Nomor 185/SA.04/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 hal Undangan Rapat Koordinasi Internal Pemerintah terkait Sosialisasi RUU IKN, Naskah Akademik, dan Peraturan Pelaksanaan RUU IKN;
	PK 24-b	:	Fotokopi Daftar Hadir tanggal 17 Juni 2021 (Offline dan Online);
	PK 24-c	:	Fotokopi Daftar Hadir tanggal 18 Juni 2021 (Offline dan Online);
	PK 24-d	:	Fotokopi Notulen tanggal 17 Juni 2021;
	PK 24-e	:	Fotokopi Notulen tanggal 18 Juni 2021;
	PK 25-a	:	Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Tahun 2020-2024;
25	PK 25-b	:	Fotokopi Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Tahun 2020-2024;
	PK 25-c	:	Fotokopi Tabel Perbandingan Substansi Perubahan RUU IKN versi Surat Presiden kepada DPR tanggal 21 September 2021 dan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
26.	PK 26	:	Fotokopi Batang Tubuh dan Lampiran II Perpres Nomor 18 Tahun 2020;
27.	PK 27	:	Fotokopi Perpres Nomor 122 Tahun 2020 (Pemutakhiran RKP Tahun 2021);
28.	PK 28	:	Fotokopi Perpres Nomor 155 Tahun 2021 (Pemutakhiran RKP Tahun 2022);
29.	PK 29-a	:	Fotokopi Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;

PK 29-b : Fotokopi Undangan Staf Ahli Bidang Hubungan

Kelembagaan Kementerian PPN/Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Nomor 005/SA.04/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 hal Undangan Rapat Tim Perumus Pansus RUU

tentang Ibu Kota Negara;

PK 29-c : Fotokopi Undangan Staf Ahli Bidang Hubungan

Kelembagaan Kementerian PPN/Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Nomor 040/SA.04/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 hal Undangan Rapat Pembahasan DIM Fraksi terkait RUU IKN Hasil Kesepakatan Panja per Tanggal 13

Januari 2022;

PK 29-d : Fotokopi Undangan Staf Ahli Bidang Hubungan

Kelembagaan Kementerian PPN/Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Nomor 044/SA.04/01/2022 tanggal 16 Januari 2022 hal Undangan Rapat Panitia Kerja Pansus RUU

tentang Ibu Kota Negara;

30. PK 30 : Fotokopi Hasil Pengundangan melalui Lembaran

Negara;

Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.,** dan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.,** yang menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 18 Mei 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.

- Ide pemindahan IKN bukanlah suatu hal baru, hampir setiap presiden yang memiliki masa jabatan dua periode menginisiasi ide tersebut. Misalkan, Presiden Soekarno yang memiliki keinginan untuk memindahkan IKN ke Palangkaraya dan Presiden Soeharto yang memiliki keinginan untuk memindahkan IKN yang saat itu lokasinya diusulkan di sekitar Jonggol. Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemindahan IKN diarahkan ke luar Jawa sebagai upaya konkret dalam mengurangi ketimpangan antar Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia.
- Secara garis besar terdapat tiga pertimbangan utama pemindahan IKN;
 - 1. Pemindahan IKN menjadi praktik yang lumrah di negara maju *emerging* country, dan negara *low-income* country dengan waktu dan pertimbangan

pemindahan IKN dari sisi politis ekonomi, dan pertahanan. Misalkan, Kazakhstan pemindahan IKN dilakukan untuk lebih mendekatkan Ibu Kota dengan Rusia yang hingga saat ini menjadi sekutu penting bagi mereka. Di Brazil, pemindahan ke wilayah Brasillia dilakukan sebagai bentuk politik keberpihakan ke masyarakat untuk pemerataan pembangunan di wilayah bagian tengah negara; Di sisi lain, pemindahan Ibu Kota di Nigeria didasarkan pertimbangan keseimbangan dua kelompok besar (Islam dan Kristen) yang mendominasi wilayah tersebut. Sedangkan konteks di Indonesia berdasarkan upaya dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi.

- 2. Pemindahan IKN dilakukan untuk mengurangi beban Jakarta yang menjadi pusat segala aktivitas di Indonesia dengan kontribusi tertinggi terhadap PDB serta memiliki populasi terpadat mencapai 35 juta jiwa. Hal tersebut menimbulkan masalah seperti kesenjangan ekonomi dan kemacetan, rawan banjir, dan risiko keterbatasan sumber daya air.
- 3. Pemindahan IKN menjadi langkah konkret untuk membangun model pembangunan perkotaan yang ideal untuk mewujudkan *livable city*. Secara paralel, upaya ini menjadi bagian penting dalam kebijakan perkotaan nasional yang lebih komprehensif.
- Secara kronologis akan saya jelaskan prosesnya sebagai berikut.
- Presiden Joko Widodo mengemukakan ide dasar diperlukannya pemindahan IKN muncul sejak tahun 2014-2015, di mana ide tersebut sebagai bentuk perwujudan Nawacita terutama dalam upaya pemerataan pembangunan. Hal tersebut dituangkan dalam Visi Indonesia 2033 sebagai salah satu gagasan strategis atau upaya untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah overload dan bagian dari strategi mengatasi ketimpangan antar wilayah. Kajian disusun oleh Andrinof Chaniago yang merupakan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014-2015.
- Berdasarkan arahan Presiden pada tahun 2017-2019 dibuat berbagai kajian. Di tahun 2017, Pemerintah menghasilkan kajian yang berjudul "Kajian Konsep Pemindahan Ibu Kota Jakarta" yang memuat substansi mengenai analisis kelayakan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Secara garis besar kajian memuat visi besar

- pemindahan IKN, penentuan beberapa opsi wilayah calon IKN, dan analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara dalam aspek ekonomi di level nasional, provinsi, dan dampaknya bagi daerah sekitar.
- Di dalam kajian tersebut disebutkan beberapa alternatif solusi pemindahan Ibu Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien dan dapat meningkatkan daya saing terhadap fungsi pemerintahan dari negara-negara lain. Tiga alternatif pemilihan lokasi pemindahan Ibu Kota, sebagai berikut: Pertama, Ibukota tidak dipindah tetapi dibuat government district. Kedua, pemindahan IKN di wilayah lain di Pulau Jawa. Ketiga, usulan pindah ke luar Jawa untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Alternatif yang disetujui Presiden adalah pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa. Dari alternatif ketiga yang dipilih tersebut disusun penilaian awal terhadap lokasi di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Dari dua wilayah tersebut, wilayah Kalimantan dinilai lebih memenuhi kriteria, sedangkan Sulawesi tidak memenuhi kriteria dari aspek risiko bencana dan ketersediaan lahan.
- Terdapat tiga wilayah di Kalimantan yang memenuhi kriteria penting Ibu Kota yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur terutama dari ketersediaan lahan, risiko rawan bencana, dan dukungan daerah sekitar dalam proses pembangunan IKN. Pemindahan ibukota tidak hanya difokuskan untuk pembangunan ibu kota, tetapi juga pembangunan wilayah metropolitan baru di Indonesia yang berkualitas.
- Di tahun 2018, Pemerintah menyusun "Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara" (Bappenas) dan "Kajian Kesesuaian Lahan dan Alternatif Lokasi" (Kementerian ATR BPN) yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi kependudukan, sosial-budaya, dan ekonomi eksisting di tiga opsi lokasi di Kalimantan secara utuh. Selain itu juga didukung oleh kajian dari Badan Geologi. Kedua kajian ini merekomendasikan untuk memperkuat pemilihan wilayah di Kalimantan Timur.
- Selanjutnya di tahun 2019, Bappenas menyusun "Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Konsolidasi 2017-2019)" yang mengonsolidasikan berbagai kajian yang telah dilakukan sejak tahun

2017 dengan memperdalam temuan-temuan yang diperoleh dari kajian-kajian tersebut terdahulu. Dari penilaian ketiga lokasi di tiga wilayah Kalimantan Timu, Kaliamntan Tengah dan Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa lokasi yang memenuhi kriteria adalah Kalimantan Timur yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Justifikasi dari wilayah yang dipilih adalah:

- 1) Kepemilikan lahan yang luas;
- 2) Lokasinya strategis untuk dibangun sebagai wilayah perkotaan (metropolitan) di sekitar tersebut terdapat dua Kota Balikpapan dan Samarinda, pembangunan IKN akan semakin menguatkan pembangunan WM di Indonesia dengan kualitas yang bagus dan menjadi bentuk ideal.
- 3) Lokasi yang berada di tengah Indonesia akan memberikan dampak secara nasional, regional, dan terutama di kawasan luar Pulau Jawa
- Kemudian, kajian dilengkapi dengan "Studi Kelayakan Teknis Calon Pemindahan Ibu Kota Negara (Pra Master Plan Ibu Kota Negara)" yang memuat kelayakan teknis yang lebih mendalam di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.
- Secara bersamaan Bappenas mengadakan berbagai focus group discussion, forum, seminar, dan konferensi pers untuk menjaring aspirasi publik terhadap rencana pemindahan IKN. Adapun contoh dialog, seminar, dan forum yang dilaksanakan.
- a. Dialog Nasional yang diadakan sebanyak delapan kali dengan pembahasan berbagai bidang yaitu ekonomi, keamanan, urban design, investasi dan strategi pembiayaan, lingkungan, dan sosial budaya. Dialog dilakukan dengan mengundang para pihak dari kementerian lain dan para ahli di masing-masing pembahasan bidang untuk semakin menguatkan substansi dalam multi aspek di dokumen perencanaan.
- b. Seminar Nasional "Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur" - 17 Oktober 2019. Seminar ini melibatkan langsung Masyarakat Adat Dayak untuk memberikan pandangan terhadap pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Hal ini menjadi inisiasi awal untuk mengajak masyarakat berpartisipasi sejak awal dalam

- proses pemindahan IKN.
- c. Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat" 10 Juli 2019. Forum ini menjadi ajang sharing knowledge dari negara sahabat yang pernah memindahkan IKN contohnya Brazil yang memiliki best practices dalam proses pemindahan IKN sehingga penyiapan dan perencanaan yang dilakukan dapat lebih komprehensif.
- d. Pemerintah juga melakukan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan Diskusi Terbatas Lingkup Akademisi terkait Kajian Konsep Pemindahan IKN yang sebagai berikut:
 - Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung terkait Kajian Konsep Pemindahan IKN (25 Agustus 2017)
 - FGD Kajian Konsep Pemindahan IKN dengan Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (30 Agustus 2017).
 - FGD Terbatas Lingkup Akademisi dengan Universitas Gadjah Mada (18 Desember 2017).
 - FGD Terbatas Lingkup Akademisi dengan Institut Teknologi Surabaya (19 Desember 2017).
 - Diskusi Terbatas Lingkup Akademisi Universitas Indonesia (9 Februari 2018).
 - Rangkaian Dialog Nasional dengan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan tema/isu yang diangkat:
 - 1) Dialog Nasional I "Pemindahan Ibu Kota Negara" (16 Mei 2019)
 - 2) Dialog Nasional II "Dampak Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pertahanan Keamanan" (26 Juni 2019)
 - 3) Dialog Nasional III "Konsep *Master Plan* dan *Urban Design*" (1 Agustus 2019)
 - 4) Dialog Nasional IV "Investasi dan Strategi Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara" (16 September 2019)
 - 5) Dialog Nasional V "Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara" (2 Oktober 2019)
 - Rangkaian Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia yang mengundang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur serta akademisi dari

universitas di Kalimantan

- 1) Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia (Banjarmasin, 15 Juli 2019).
- 2) Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia (Palangkaraya, 19 Juli 2019).
- 3) Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia (Balikpapan, 21 Juli 2019).
- e. Salah satu contoh konferensi pers yang dilakukan oleh Bappenas adalah Konferensi Pers Pembahasan Rencana Pemindahan Ibukota Negara (30 April 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat saya simpulkan sebagai Saksi bahwa dalam perumusan kajian sudah sesuai dengan proses perencanaan yang baik, pelibatan masyarakat juga sudah tergambar dalam prosesnya. Perumusan kajian teknokratik dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif. Keluaran yang dihasilkan adalah kajian-kajian menjadi rujukan utama dalam proses penyusunan dan pengundangan Naskah Akademis dan RUU IKN.

Ahli Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Pertama: Batu Uji Proses/Prosedur Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Perkara ini adalah mengenai *Judicial Review* (pengujian) secara formil atas Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945). Berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji baik secara formil (uji formil) maupun materiil (uji materiil) UU terhadap UUDNRI Tahun 1945. Apabila kita membicarakan mengenai pengujian secara formil maka pengujian dilakukan terhadap kerangka (bentuk luar – *kenvorm*), format, proses, prosedur, tata cara atau formalitas pembentukan UU, apakah proses pembentukannya sudah sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Batu uji utama untuk menyatakan apakah suatu UU cacat mengenai prosedur atau tidak adalah UUD Negara RI Tahun1945.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disingkat PUU) dikenal adanya landasan konstitusional. Landasan konstitusional PUU dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Landasan Formil Konstitusional

Landasan Formil Konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan PUU yang dicantumkan dalam dasar hukum "mengingat" suatu PUU. Landasan formil konstitusional pada semua tahapan pembentukan PUU dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembentukan PUU harus mendapatkan legitimasi (kewenangan formil) yaitu didasarkan pada atau bersumber kepada UUD NRI 1945. Landasan Formil Konstitusional PUU menjadi penting dengan adanya lembaga negara dalam Kekuasaan Kehakiman yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk menguji (judicial review) PUU yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI 1945 pasca amandemen. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji PUU di bawah UU terhadap UU. Sedangkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pasca amendemen, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD. Kewenangan konstitusional semacam ini belum pernah ada sebelumnya. Barulah dalam rangka pelaksanaan faham/sistem "Supremasi Konstitusi" di Era Reformasi dan pelaksanaan sistem checks and balances dalam UUD 1945 pasca amendemen, dengan semangat dan jiwa baru, kini suatu UU dapat diuji secara yudisial (judicial review) terhadap UUD.

Pasca Amandemen Kedua UUD NRI (19 Oktober 1999) melahirkan Pasal 22A yang mendelegasikan pengaturan tentang tata cara pembentukan undang-undang dengan undang-undang. Dengan demikian batu uji pengujian formil UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah Pasal 22A UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi Pasal 22A UUD 1945, sebagaimana halnya kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi (antara lain) dari Pasal 24C UUD 1945.

Dengan demikian, dalam proses pembentukan UU apabila RUU datang dari Presiden/Pemerintah, maka Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum "mengingat" UU dan Pasal 21 UUD 1945

tidak dicantumkan. Sebaliknya apabila RUU datang dari DPR, maka Pasal 21 UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum "mengingat" UU, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tidak dicantumkan.

Kewenangan pembentukan UU secara formal, yang mengharuskan lembaga Negara atau pejabat yang berwenang menempuh prosedur (tahapan) yang ditetapkan dalam PUU bertujuan untuk menjamin agar DPR bersama Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya dalam membentuk undang-undang (detournement de pouvoir). Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas undang-undang dari segi formil dengan penelusuran kembali pada tahapan yang ditempuh, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan mutlak diperlukan, untuk menyimpulkan apakah UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara formil konstitusional atau tidak.

2) Landasan Materiil Konstitusional

Landasan Materiil Konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan *sign* bahwa PUU yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945 yang dicantumkan juga dalam dasar hukum "mengingat" suatu PUU yang (akan) dibentuk. Landasan Materiil Konstitusional PUU ini kemudian diuraikan secara ringkas dalam konsiderans "menimbang" dan dituangkan dalam norma-norma dalam pasal dan/atau ayat dalam Batang Tubuh dan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan suatu PUU kalau kurang jelas.

Penjabaran Landasan Materiil Konstitusional PUU dalam konsiderans "menimbang" dan dalam Batang Tubuh (pasal dan/atau ayat) disesuaikan dengan keinginan pembentuk UU (DPR dan Presiden) sebagai kebijakan/politik hukum (*legal policy*) namun harus tetap dalam pemahaman koridor konstitusional yang tersurat maupun tersirat. Semuanya ini melalui metode penafsiran. Kalau terjadi perbedaan penafsiran antara pembentuk UU (DPR dan Presiden) dengan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal (pasal) UUD 1945 yang dijabarkan dalam suatu UU maka yang dimenangkan adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir akhir konstitusi (*the guardian/last interpreter of the constitution*).

Landasan Formil dan Materiil Konstitusional PUU kemudian diberikan landasan UU yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena UUD Negara RI Tahun 1945 tidak mengatur secara lengkap mengenai proses/prosedur PUU, maka untuk menguji apakah proses pembentukan UU sudah sesuai atau belum dengan prosedurnya tidak cukup hanya mendasarkan pada UUD Negara RI Tahun 1945 saja, tetapi juga pada semua PUU yang mengatur mengenai proses/prosedur/formalitas pembentukan UU.

Di level UU, yang mengatur proses pembentukan UU adalah:

- a. UU No, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; dan
- b. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019.

Pada level di bawah UU proses pembentukan UU diatur dalam:

- a. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020.
- b. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
 No. 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, apabila yang dibicarakan adalah mengenai formalitas/prosedur/proses pembentukan UU, maka PUU di atas merupakan satu paket yang dijadikan sebagai batu uji dalam proses pembentukan UU.

Kedua: Asas Pembentukan PUU

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Pembentukan PUU harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan PUU yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Izinkan saya menguraikan beberapa asas pembentukan PUU yang terkait dengan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Asas "kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" (het juiste orgaan) menentukan bahwa setiap jenis PUU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk PUU yang berwenang. Asas ini mencerminkan pembentukan undangh-undang harus oleh pejabat berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas (bevoegdheidsverdeling), yaitu menteri sebagai pembantu Presiden dengan portofolio. Asas ini merupakan bagian dari kaidah hukum tidak tertulis yang telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik PUU. PUU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Asas "dapat dilaksanakan" (*uitvoerbaarheid*) menentukan bahwa setiap pembentukan PUU harus memperhitungkan efektivitas PUU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap PUU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas keterbukaan mengandung makna bahwa proses pembentukan PUU dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai *stake holder*/pemangku kepentingan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan. Penerapan asas ini penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan undang-undang, sehingga dapat diperhitungkan besarnya potensi undang-undang dapat dijalankan dan ditegakkan, terutama aksesibiitas masyarakat dalam merespons perubahan-perubahan norma hukum yang signifikan dibanding dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya.

Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 96 ayat (3) menentukan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan

masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan PUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apabila ketentuan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tidak dilaksanakan, maka secara formal terdapat cacat dalam proses penyusunannya. Memang pada Pasal 96 pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum lengkap dan belum jelas. Sementara itu Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan judicial review secara formil mengenai UU Cipta Kerja Namun, pengaturan tentang partisipasi masyarakat belum diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga belum ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai *meaningfull public participation*. Dalam praktek terkait meaningfull public participation belum ada kejelasan siapa yang dilibatkan, berapa stakeholder yang dilibatkan, berapa lama meaningfull participation harus dilakukan. Berdasarkan pencermatan ahli, proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 sudah banyak melibatkan stakeholders, sebagaimana rdisebutkan sebagai berikut:

No	Agenda	Tanggal Ditayangkan Live Streaming
1.	Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar	9 Desember 2021
2.	Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar	10 Desember 2021
3.	Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD	13 Januari 2022
4.	Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD	17-18 Januari 2022
5	Rapat Paripurna DPR RI Ke - 13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 - 2022	18 Januari 2022

Adapun untuk konsultasi public RUU IKN yang diselenggarakan yakni:

No	Agenda	Tanggal	Tautan
1.	Konsultasi Publik RUU IKN	17	Channel Youtube
	diselenggarakan Bersama	Desember	IKN Indonesia
	Universitas Sam Ratulangi di	2021	https://www.youtub

No	Agenda	Tanggal	Tautan
	Manado		e.com/watch?v=jlG G_6txpLY
2.	Konsultasi Publik RUU IKN di Fakultas Hukum Universitas Indonesia	21 Desember 2021	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=D O9vmSHRiUg
			Berita: https://law.ui.ac.id/ v3/konsultasi- publik-rancangan- undang-undang- tentang-ibu-kota- negara-di-fhui/
			https://www.antara news.com/berita/2 599417/bappenas- gelar-konsultasi- publik-ruu-ikn-di-ui
3.	Konsultasi Publik RUU IKN di UPN Veteran Jakarta	28 Desember 2021	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=zw dfTs6IUH4
			Berita: https://www.upnvj. ac.id/id/berita/2022 /01/fakultas- hukum-bersama- kementerian- ppnbappenas- bahas-ruu-ibu- kota-negara.html
4.	Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Mulawarman, Samarinda	11 Januari 2022	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=CJ ll5LdCGV8
5.	Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang	12 Januari 2022	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub

No	Agenda	Tanggal	Tautan
	tentang Ibu Kota Negara di Universitas Hasanuddin, Makassar		e.com/watch?v=1p 52NrPfLfl
6.	Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Sumatera Utara, Medan	12 Januari 2022	Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=1p 52NrPfLfl

Dari keterangan yang disampaikan dari Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa semua agenda pembahasan dapat diakses oleh publik dan melalui proses partisipasi masyarakat dalam tahapan penyusunan dan pembahasan dari RUU IKN dan diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan oleh Pemerintah.

Ketiga: Tahapan Pembentukan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Pembentukan PUU adalah pembuatan PUU yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan-tahapan ini harus diikuti secara berurut dan tidak bolak balik. Apabila salah satu atau bagian dari salah satu tahapan tersebut tidak diikuti maka dapat mengakibatkan cacadnya prosdur pembentukan suatu UU dan dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pengujian (judicial review) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Pada tahap perencanaan, saya akan menyoroti secara khusus proses penyelarasan Naskah Akademik (selanjutnya disingkat NA). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam NA. Penyelarasan NA terhadap RUU usulan Pemerintah (Presiden) saat ini dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrerian Hukum dan HAM. Prosedur penyelarasan NA dalam tahap perencanaan UU merupakan salah satu langkah penting sebagai upaya *quality control* terhadap gagasan konseptual norma hukum dari berbagai sudut pandangan dan kebijakan yang berbeda yang harus diharmonisasikan

karena akan dituangkan dalam rancangan UU. Oleh karena itu penyelarasan NA merupakan salah satu prasyarat untuk masuknya RUU ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (selanjutnya disingkat Prolegnas), selain proses harmonisasi PUU yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Penyelarasan NA dilakukan terhadap substansi NA (kesesuaian materi yang digariskan dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011, keterkaitan antarbab, dan ketepatan materi pada tiap bab) dan keselarasan substansi NA dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU)nya. Oleh karena itu, permintaan penyelarasan NA ke BPHN biasanya disertai (dilampirkan) draf RUU hasil panitia antarkementerian (PAK). Apabila ada ketidakselarasan antara materi dalam RUU dan NA maka akan dilakukan penyelarasan. Dari pencermatan ahli, proses penyelarasan NA sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibuktikan dengan surat Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Ibu Kota Negara dari Kepala BPHN dengan surat Nomor: PHN-HN.02.04-16 pada tanggal 3 Juni 2021.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan PUU. Pada tahap penyusunan PUU ini ahli hanya menyoroti satu aspek saja, yaitu proses pengharmonisasian rancangan PUU. Dasar hukum pengharmonisasian diatur dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM). Hal ini dibuktikan dengan surat Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Nomor: PPE.PP.01.03-1046 pertanggal 4 Juni 2021. Oleh karena itu dari aspek penyelarasan NA RUU IKN dan harmonisasi RUU IKN maka secara formil telah dipenuhi.

Idealnya pengharmonisasian rancangan PUU dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan. Apabila RUU merupakan usulan

pemerintah (Presiden) maka pengharmonisasian sudah dilakukan pada tahap perencanaan oleh kementerian/lembaga pemrakarsa, penyusunan RUU di internal kementerian/lembaga pemrakarsa, pengharmonisasian pada tahap penyusunan antarkementerian/lembaga, dan pada tahap akhir pengharmonisasian oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

Proses pengharmonisasian rancangan PUU merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena harus mengakomodasikan masukan dari *stake holder*/pemangku kepentingan. Bahkan sering juga terjadi dalam proses pengharmonisasian tidak tercapai kesepakatan sehingga prosesnya dinaikan ke tingkat menteri atau malah ke Presiden. Apabila masukan dari *stake holder*/pemangku kepentingan tidak diakomodasi maka sangat mungkin tejadi penolakan bahkan dapat berujung ke pengujian (*judicial review*) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya, proses pengharmonisasian yang dilakukan dengan baik akan mencegah terjadinya pengujian (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan proses Pengharmonisasian, pembulatan dilengkapi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ahli mencermati telah dilaukan dengan baik oleh Pemerintah berdasarkan bukti yang telah disebutkan di atas mengenai Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Nomor: PPE.PP.01.03-1046 pertanggal 4 Juni 2021 diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dengan mengikutsertakan:

- 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- 2. Kementerian Sekretariat Negara;
- Kementerian Keuangan;
- 4. Kementerian Dalam Negeri;
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat; dan

8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Oleh karena itu, aspek pengharmonisasian telah dapat dinyatakan telah sesuai dengan bukti surat diatas dan juga dengan adanya pelibatan K/L terkait dalam prosesnya.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menurut saya telah melalui proses sesuai tahapam yang ditetapkan baik berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 maupun Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keempat, Fast Track Legislation

Pada beberapa fast track legislation memang sudah diterapkan. Untuk Indonesia, UU Nomor 12 tahun 2011 tidak secara tegas membedakan antara prosedur normal regulation dan fast track regulation. Pengaturan tentang fast track regulation yang ada di Indonesia menurut ahli baru diterapkan untuk jenis peraturan perundang-undangan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Namun proses pembentukan Perppu harus dikaitkan dengan hal ikhawal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UU NRI 1945. Dalam proses fast track regulation tidak dikaitkan dengan persyaratan kegentingan yang memaksa, namun proses normal yang dikaitkan dengan waktu. Mengenai berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan undang-undang, tergantung pada urgensinya. Mengenai urgensi, ahli berpendapat bahwa pembentukan UU Nomor 3 tahun 2022 sangat urgent, karena Presiden Jokowi telah mengajukan permohonan izin kepada DPR pada saat penyampaian penyampaian Pidato Kenegaraan pada awal periode kedua pemerintahan Jokowi. Ahli berpendapat bahwa prosedur fast track legislation sebaiknya menjadi salah satu muatan dalam revisi UU Nomor 12 Tahun 2011.

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 25 Mei 2022 yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022 dan pada 27 Mei 2022, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil;

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- **[3.3]** Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil.

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

- [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya yang terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 7 Juli 2022, yang pada pokoknya menegaskan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka makna "sejak" lebih bersifat pasti dan konkret dibanding makna "setelah". Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- [3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, dalam perkara *a quo*, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi pada 1 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 10 Maret 2022 dengan Nomor 34/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, maka dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan pada hari ke 15 (lima belas) sejak UU 3/2022 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766;

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945 diajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 3/2022 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 3/2022 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- [3.7] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - [3.16] ... Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan termasuk pertimbangan kepastian dimaksud, kondisi tertentu. Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil pengujian materiil bilamana dan menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 November 2021, terkait dengan tenggang waktu penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

" ... perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasionalnonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020".

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara *a quo* Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum keberlakuan undang-undang, terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan

dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang-undang a quo.

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang-Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang dimaksud. Namun demikian dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- [3.11] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- **[3.12]** Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - "... bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan *legal standing* untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat *legal standing* dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil."
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10], Paragraf [3.11], dan Paragraf [3.12] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam menjelaskan kedudukan hukum pengujian formil ini, para Pemohon menguraikan alasan-alasan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon yang terdiri dari Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI kesemuanya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dari berbagai profesi yang mengelompokkan diri sebagai warga negara Indonesia pembayar pajak yang merasa dirugikan dengan pembentukan UU 3/2022 di mana menurut para Pemohon UU a quo berimplikasi terhadap penggunaan pajak dan APBN;

- 2. Bahwa para Permohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan UU 3/2022 karena pembentukan UU a quo tidak memenuhi UUD 1945. Hak konstitusional para Pemohon yang dianggap dirugikan adalah hak konstitusional sebagaimana dijaminkan dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" dan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
- 3. Bahwa menurut para Pemohon, pembentukan RUU IKN yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan UUD 1945. Seperti proses partipasi masyarakat yang tidak bermakna hingga ketiadaan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang sampai persetujuan bersama. Dengan adanya sebab-sebab semacam itu mengakibatkan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan mengakibatkan tidak dipenuhinya jaminan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi dilanggar akibat pembentukan UU 3/2022;
- 4. Bahwa pembentukan UU 3/2022 sesungguhnya berkaitan dengan keuangan negara, khususnya perpajakan karena menurut para Pemohon pajak yang telah mereka bayarkan digunakan sebagai biaya pembangunan IKN tanpa direncanakan terlebih dahulu untuk itu. Dengan demikian, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang berdampak pada kedudukannya sebagai pembayar pajak (tax payer) karena proses pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi proses sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945;
- 5. Bahwa selain itu, menurut para Pemohon hingga kini keadaan darurat kesehatan berkenaan dengan penyebaran COVID-19 secara faktual

masih terjadi dan mengakibatkan berlakunya kebijakan anggaran darurat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Terhadap situasi yang demikian itu, para Pemohon merasa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar pelaksanaan dan peruntukan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan keadaan darurat kesehatan (kebijakan anggaran darurat). Sehingga, apabila APBN yang saat ini masih dalam kondisi darurat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 digunakan untuk pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, jelas hak para Pemohon dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan kepentingan dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon dalam hal ini terdiri atas perseorangan Warga Negara Indonesia dari berbagai kelompok profesi dan sebagai pembayar pajak yang telah dibuktikan dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI (bukti P-19 sampai dengan bukti P-39) yang masing-masing juga dilengkapi dengan bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berkenaan dengan hal tersebut, UU 3/2022 yang diajukan untuk diuji proses pembentukannya oleh para Pemohon merupakan undangundang tentang Ibu Kota Negara, yaitu undang-undang yang menetapkan posisi, bentuk dan pengembangan kawasan ibu kota negara Republik

Indonesia. Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala sesuatu ketentuan mengenai ibu kota negara merupakan undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang tersebut berdampak terhadap kehidupan dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara terlepas dari profesi masing-masing warga negara tersebut. Dalam kaitan ini, para Pemohon telah menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sehingga memiliki pertautan kepentingan dengan proses pembentukan UU 3/2022.

Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan UU 3/2022 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon pada pokok permohonan, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang memiliki hubungan pertautan kepentingan dengan UU 3/2022, serta telah pula menguraikan secara spesifik dan potensial adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan proses pembentukan UU 3/2022 yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, jika permohonan ini dikabulkan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil UU 3/2022 *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa terkait dengan pokok permohonan dalam pengujian formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945, para Pemohon mendalilkan yang apabila dirangkum oleh Mahkamah, pada pokoknya adalah berkaitan dengan proses pembentukan UU 3/2022, yang menurut para Pemohon tidak

memenuhi syarat pembentukan undang-undang. Adapun alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Bahwa menurut para Pemohon, dalam proses pembetukan UU 3/2022 hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) tidak dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Menurut para Pemohon, proses mendengarkan pendapat narasumber ahli dalam segala proses pembahasan bersama dengan DPR, terdapat beberapa pendapat ahli yang mempersoalkan materi rancangan undang-undang tentang IKN dan proses pembentukannya, namun tidak mendapatkan pertimbangan atas pendapat (right to be considered) dan hak mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained),
- 2.) Bahwa menurut para Pemohon, pada saat persetujuan bersama, Lampiran II UU 3/2022 tidak pernah ada (terlampir) pada Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dan/atau tidak pernah dibahas selama proses pembentukan UU 3/2022. Menurut para Pemohon, RUU IKN yang telah disetujui bersama pada tanggal 18 Januari 2022, nyatanya tidak terdapat Lampiran II mengenai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) RUU IKN versi persetujuan bersama sebagaimana ditayangkan dalam website resmi DPR. Tidak dilampirkannya rencana Induk Ibu Kota Negara dalam persetujuan bersama, juga belum pernah dibahas bahkan termasuk dalam tahapan pansus.

Berdasarkan alasan permohonan tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, serta 1 (satu) orang saksi bernama M. Fadhil Hasan yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada 12 Mei 2022, (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon

juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 24 Mei 2022 yang diterima di Mahkamah pada 27 Mei 2022.

[3.17] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 21 April 2022 beserta keterangan tertulis dan lampirannya yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.18] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 21 April 2022 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 19 April 2022, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5 dan lampiran keterangan tambahan, serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan 1 (satu) orang saksi yaitu Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 18 Mei 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 18 Mei 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 25 Mei 2022 dan bukti tambahan Bukti PK-6 sampai dengan Bukti PK-30 yang diterima Mahkamah pada 27 Mei 2022. Berkenaan dengan bukti tambahan Presiden yang bertanda bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-30, Mahkamah telah mempertimbangkan hal ihwal penyerahan bukti tersebut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, yang telah diucapkan sebelumnya, yaitu pada Paragraf [3.19] Putusan a quo yang pada pokoknya menegaskan bahwa Mahkamah tetap mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bagian dari substansi untuk memutus perkara tersebut. Oleh karenanya, terhadap bukti-bukti tersebut juga berkaitan dengan pembuktian perkara a quo maka terhadap bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-30 tetap dipertimbangkan juga oleh Mahkamah dalam perkara a quo;

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR beserta lampirannya, keterangan Presiden, keterangan saksi para Pemohon, bukti-bukti

surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon;

- [3.20] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011 dan perubahannya. Adapun hal-hal tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 yang telah diucapkan sebelumnya dan dengan demikian segala uraian dan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan hal tersebut, khususnya Paragraf [3.21] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai bagian dari pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sebagai berikut:
- [3.20.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam proses pembentukan UU 3/2022 tidak terpenuhi hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Berkenaan dengan hal tersebut, persoalan mengenai hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan sangat berkaitan dengan pelaksanaan asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam pembentukan UU 3/2022, persoalan asas keterbukaan telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 yang telah diucapkan sebelumnya, khususnya pada Paragraf [3.26], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk putusan ini.
- [3.20.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tidak dipertimbangkannya pendapat ahli oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan UU 3/2022, terhadap dalil tersebut berdasarkan keterangan DPR yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam pembentukan UU 3/2022, DPR dalam upaya memudahkan masyarakat memberikan masukan telah membuka akses kepada masyarakat untuk mendapatkan Naskah Akademik dan RUU IKN sebagaimana diperintahkan oleh

Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam hal ini, Naskah Akademik dan RUU tersebut dapat diakses dan diunduh pada situs resmi DPR, yaitu pada tautan https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368. Dalam laman situs internet tersebut, masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan RUU IKN. Informasi yang dapat dibaca dan dipelajari dalam laman tersebut termasuk informasi RUU, Rekam Jejak dan dilengkapi dengan form masukan atau feedback.

Selain itu, DPR menerangkan dengan didukung dokumen yang terlampir dalam keterangannya bahwa pembahasan UU *a quo* telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di dalam persidangan. Terkait dengan hal tersebut, maka pembentuk undang-undang telah melibatkan partisipasi publik/ masyarakat dengan mempertimbangkan pihak-pihak mana saja yang dimintai pendapat/pemikirannya dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN, karena tidak mungkin jika setiap orang atau setiap kelompok masyarakat/ organisasi diundang hadir dalam suatu rapat besar untuk menyusun suatu kebijakan. Dengan demikian, pelibatan atau partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Dari keterangan dan lampiran keterangan DPR *a quo*, dapat diketahui bahwa dalam proses pembentukan UU 3/2022, pembentuk undang-undang telah berusaha untuk memenuhi kriteria partisipasi yang lebih bermakna sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, konsultasi publik, dan kunjungan kerja khususnya dengan *stakeholder* masyarakat yang memiliki kepentingan atas substansi RUU IKN dan telah langsung menindaklanjutinya ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi. Hal itu membuktikan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya memenuhi hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta dijelaskan atau dijawab atas pendapat yang diberikan. Dalam keterangan tertulisnya DPR juga telah menguraikan dalam tabel yang berisi berbagai pendapat dan masukan dari masyarakat serta ahli yang ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh DPR [vide Keterangan DPR hlm. 47 sampai

dengan hlm. 71]. Pada tabel tersebut, terdapat uraian mengenai berbagai pendapat/masukan masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN. Fakta tersebut menunjukkan bahwa DPR telah melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) terhadap keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Telah disediakannya akses terhadap Naskah Akademik dan RUU IKN berarti masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap RUU tersebut. Dalam konteks hak untuk berpartisipasi dan memberikan pendapat dalam pembentukan undang-undang, sepanjang masyarakat telah diberikan akses terhadap Naskah Akademik dan RUU IKN maka yang selanjutnya harus dilakukan adalah masyarakat tersebut diharapkan secara aktif menyampaikan pendapat terhadap RUU tersebut, akses inipun telah diberikan dalam laman resmi DPR dalam bentuk pengisian form pendapat dan masukan secara daring (online).

Sedangkan, berkenaan dengan bagaimana pembentuk undangundang seharusnya menanggapi pendapat serta tanggapan yang masuk dalam rangka memenuhi hak untuk mendapatkan penjelasan, menurut Mahkamah selanjutnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti tanggapan atau pendapat-pendapat tersebut dalam proses pembahasan RUU. Dalam hal ini, menurut Mahkamah pembentuk undangundang tidak terbukti telah mengesampingkan hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan, karena telah dibukanya akses kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) dalam proses pembentukan RUU IKN yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.20.3] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan dalam pembentukan UU 3/2022, Lampiran II UU 3/2022 tidak pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas serta tersedia pada saat persetujuan bersama. Terhadap dalil tersebut Mahkamah perlu menguraikan mengenai posisi Lampiran II UU 3/2022

dalam proses pembentukan UU 3/2022 sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

[3.20.3.1] Bahwa RUU IKN pada awalnya disampaikan oleh Pemerintah melalui Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021. Dalam RUU IKN yang disampaikan tersebut, hanya terdapat 1 lampiran yang melekat dengan RUU IKN, yaitu terkait dengan Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara. Adapun mengenai Rencana Induk IKN pada awalnya akan diatur dengan Peraturan Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) RUU IKN yang disampaikan oleh Pemerintah [vide Lampiran 8 Keterangan DPR]. Selanjutnya, dalam Rapat Panja Pansus RUU IKN pada tanggal 14 Desember 2021, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa) IKN menyampaikan pendapatnya mengenai Rencana Induk yang memungkinkan mengalami perubahan. Dalam rapat tersebut, terdapat pertanyaan mengenai apakah rencana induk tersebut sebaiknya dibahas sebagai bagian yang melekat dengan undang-undang atau diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan jika disepakati dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, apa sebaiknya bentuk peraturan tersebut, apakah peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

[3.20.3.2] Bahwa selanjutnya dalam Rapat Tim Perumus Pansus RUU IKN yang dilaksanakan pada 11 Januari 2022 dan bersifat terbuka, Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat rumusan yang mengalami perubahan berdasarkan masukan dari fraksi, salah satunya adalah berkaitan dengan Pasal 7 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur mengenai pelekatan atau penempatan Rencana Induk IKN dalam Lampiran II RUU IKN. Oleh karena perubahan rumusan dalam Pasal 7 tersebut bersifat substansi, maka pembahasan dan pendalaman lebih lanjut dilakukan dalam Rapat Panja. Dalam Rapat Panja RUU IKN pada 13 Januari 2022, pembentuk undang-undang kembali membahas substansi RUU IKN yang dibagi ke dalam 4 (empat) klaster, yaitu kelembagaan otorita dan implikasinya, pendanaan atau anggaran, rencana induk, dan pertanahan [vide Lampiran 59 dan 60 Keterangan DPR]. Selanjutnya, dalam Rapat Panja RUU IKN pada tanggal 17 Januari 2022, DPR, DPD, dan Pemerintah telah menyetujui klaster rencana induk dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 7, dan Pasal 15 dengan catatan [vide Lampiran 62 Keterangan DPR].

Adapun terkait dengan pelekatan rencana induk IKN dalam Lampiran II dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (3). Dalam Rapat Panja tersebut, DPR dan Pemerintah menyepakati Rencana Induk Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan RUU IKN agar memiliki posisi hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Namun demikian, disepakati bahwa terhadap rencana induk tersebut tetap dibuka ruang untuk dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masa mendatang. Hal tersebut mengacu pada rumusan Pasal 7 ayat (5) huruf a RUU IKN. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Rencana Induk Ibu Kota Negara akan dilakukan perubahan, maka perlu dikonsultasikan dengan DPR.

Terbentuknya rumusan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (5) RUU IKN tersebut juga menunjukkan telah terjadi perubahan yang signifikan dari rumusan Pasal 7 draft RUU IKN yang disampaikan pada awalnya bersamaan dengan Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2021 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara [vide Lampiran 8 Keterangan DPR] yang semula terdiri atas 2 (dua) ayat menjadi 6 (enam) ayat [vide Lampiran 51 Keterangan DPR]. Dengan demikian, isi Rencana Induk sebagaimana dalam Lampiran II RUU IKN telah mengalami perubahan dalam pembahasan RUU IKN. Selanjutnya, Lampiran II UU 3/2022 yang berupa Rencana Induk IKN tersebut telah terlampir dan dapat diakses pada laman resmi Sekretariat Negara, yaitu pada tautan: https://jdih.setneg.go.id/Produk dan pada laman resmi DPR, yaitu pada tautan: https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1791.

[3.20.3.3] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Lampiran II UU 3/2022 merupakan Rencana Induk Ibu Kota Negara di mana rencana tersebut pada tahap awal diusulkan akan diatur dalam Peraturan Presiden kemudian disepakati bersama sebagai bagian dari Lampiran II UU 3/2022. Rencana Induk tersebut telah disampaikan oleh Presiden kepada DPR dan telah dibahas oleh Panja Pansus RUU IKN bersama Presiden diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Meskipun dalam Laporan Pansus tanggal 18 Januari

2022 terdapat fraksi yang menyatakan bahwa Lampiran II tersebut belum dibahas, namun demikian berdasarkan risalah Rapat Paripurna tertanggal 18 Januari 2022, dapat diketahui bahwa seluruh peserta sidang paripurna menyetujui RUU IKN beserta lampirannya untuk disahkan menjadi undangundang. [vide Lampiran 64 hlm. 73 Keterangan DPR]. Lagipula dalam pembahasan tingkat II, agenda yang dilakukan adalah persetujuan dan pengesahan RUU IKN, bukan pembahasan norma pasal secara terperinci, termasuk substansi Lampiran RUU *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa Lampiran II RUU IKN yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2022 tidak pernah dibahas pada saat persetujuan bersama adalah tidak beralasan menurut hukum.

- **[3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian formil UU 3/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan dengan demikian proses pembentukan UU 3/2022 *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 3/2022 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- [3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 12.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau

kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Arief Hidayat Daniel Yusmic P. Foekh

ttd. ttd.

Manahan M.P. Sitompul Saldi Isra

ttd. ttd.

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.